

**LAPORAN  
ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN NOMOR PER.13/MEN/2011  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN PERIKANAN**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TAHUN 2024**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyuluhan Perikanan merupakan salah satu upaya strategis dalam pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Penyuluhan perikanan menjadi semakin penting untuk memberikan edukasi yang diperlukan guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara lebih efektif. Kegiatan penyuluhan perikanan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa pengaturan mengenai program penyuluhan perikanan agar diatur dalam peraturan menteri. Untuk itu, telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2011 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Perikanan.

Namun demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat. Hal ini menjadi landasan yuridis bahwa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penyuluhan perikanan dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Dalam rentang Juli 2017 sampai dengan Desember 2018, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai instansi pembina jabatan fungsional Penyuluh Perikanan telah membentuk Satuan Administrasi Pangkal atau yang disebut dengan Satminkal Penyuluhan Perikanan sebagai perpanjangan tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan perikanan di daerah. Satminkal Penyuluhan Perikanan terintegrasi pada Balai Pelatihan dan/atau Balai Riset Perikanan pada 9 UPT BRSDMKP. Sementara itu, dalam tataran lapang, 4.181 Penyuluh Perikanan ditugaskan ke Dinas yang membidangi urusan perikanan di kabupaten/kota.

Untuk itu, muatan materi yang terdapat pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2011 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Perikanan menjadi tidak sesuai. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, istilah Pelaku Utama sektor kelautan dan perikanan yang sebelumnya terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan diubah dengan istilah Pelaku Usaha.

#### B. Permasalahan

1. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi enam dimensi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2011 tentang Programa Penyuluhan Perikanan ?
2. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi enam dimensi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2011 tentang Programa Penyuluhan Perikanan, apakah peraturan dimaksud masih dinyatakan berlaku atau tidak ?
3. Bagaimana kaitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2011 tentang Programa Penyuluhan Perikanan dengan adanya peraturan perundang-undangan lain di bidang penyuluhan kelautan dan perikanan ?

#### C. Tujuan

Kegiatan analisis dan evaluasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2011 tentang Programa Penyuluhan Perikanan adalah untuk menguraikan hasil analisis dan evaluasi serta merumuskan rekomendasi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2011 tentang Programa Penyuluhan Perikanan.

#### D. Ruang Lingkup

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, maka lingkup kegiatan adalah melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2011 tentang Programa Penyuluhan Perikanan.

E. Metode Analisis dan Evaluasi<sup>1</sup>

Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan dengan ruang lingkup kegiatan tersebut di atas adalah dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan BPHN yang berdasarkan pada enam dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan; dan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

**e.1 Dimensi Pancasila<sup>2</sup>**

Evaluasi peraturan perundang-undangan dengan menggunakan Dimensi Pancasila bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Variabel dalam Dimensi Pancasila yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu:

- a. Ketuhanan;
- b. Kemanusiaan;
- c. Persatuan;

---

<sup>1</sup> PEDOMAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NOMOR PHN-HN.01.03-07, hal 8-9

<sup>2</sup> Ibid,hal 9-10

- d. Kerakyatan; dan
- e. Keadilan.

## **e.2 Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan<sup>3</sup>**

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Tujuan dari dimensi ini adalah untuk mengetahui arah politik hukum dan arah kebijakan peraturan perundang-undangan, dapat dilihat dari rumusan konsideran menimbang dan penjelasan umum peraturan perundang-undangan yang dinilai sehingga dapat diketahui apakah peraturan perundang-undangan yang dievaluasi sudah sejalan dengan tujuan dan arah yang ingin dicapai dari pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Penilaian melalui dimensi ini juga perlu melihat dasar mengingat yang mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada bagian dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (dasar hukum formil) dan peraturan perundang-undangan yang secara materiil dirujuk sebagai dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan lebih lanjut (dasar hukum materiil).

---

<sup>3</sup> Ibid, hal 10

Penilaian pada dimensi ini untuk melihat suatu peraturan perundang-undangan secara komprehensif atau menyeluruh (*helicopter view*), mulai dari Judul Peraturan Perundang-undangan, Pembukaan Peraturan Perundang-undangan (Konsideran Menimbang dan Dasar Hukum Mengingat), Batang Tubuh Peraturan Perundang-undangan, hingga Penjelasan Umum dan Lampiran (jika ada) Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai politik hukum dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan.

### **e.3 Dimensi Disharmoni Pengaturan<sup>4</sup>**

Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku mengalami disharmoni dalam implementasinya, disebabkan antara lain:

- a. pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya;
- b. perbedaan antara kebijakan pusat dan daerah; dan
- c. benturan kewenangan ego-sektoral antar instansi karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan tidak jelas.

Adanya disharmoni pengaturan dapat menimbulkan dampak antara lain:

- a. timbulnya ketidakpastian hukum;
- b. peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan
- c. terjadinya disfungsi hukum, yaitu bahwa hukum tidak dapat berfungsi dan memberikan pedoman perilaku/penyelesaian sengketa dan/atau sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai kewenangan,

---

<sup>4</sup> Ibid, hal 12

hak, kewajiban, perlindungan, penegakan hukum, dan definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

#### **e.4. Dimensi Kejelasan Rumusan<sup>5</sup>**

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, penggunaan bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir.

#### **e.5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan<sup>6</sup>**

Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang

---

<sup>5</sup> Ibid, hal 13

<sup>6</sup> Ibid, hal 13-14

hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya:

- a. Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);
- b. Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas *Pacta Sunt Servanda* (untuk peraturan perundang-undangan bidang Hukum Perdata);
- c. Asas *Lex Rei Sitae* dan Asas *Lex Loci Contractus* (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional);
- d. Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau
- e. Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.

#### **e.6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan<sup>7</sup>**

Penilaian dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

---

<sup>7</sup> Ibid, hal 14-15



Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan, maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

Kegiatan penyuluhan perikanan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa pengaturan mengenai program penyuluhan perikanan agar diatur dalam peraturan menteri.

Sebagai tindak lanjut Undang Nomor 16 Tahun 2006, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2011 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Perikanan

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, pengaturan mengenai kelembagaan penyuluhan tidak hanya di tingkat Pusat saja namun mencakup di tingkat Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Kecamatan.

Hal ini menjadi landasan yuridis bahwa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penyuluhan perikanan dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Dalam rentang Juli 2017 sampai dengan Desember 2018, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai instansi pembina jabatan fungsional Penyuluh Perikanan telah membentuk Satuan Administrasi Pangkal atau yang disebut dengan Satminkal Penyuluhan Perikanan sebagai perpanjangan tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan perikanan di daerah. Satminkal Penyuluhan Perikanan terintegrasi pada Balai Pelatihan dan/atau Balai Riset Perikanan pada 9 UPT BRSDMKP. Sementara itu, dalam tataran lapang, 4.181 Penyuluh Perikanan ditugaskan ke Dinas yang membidangi urusan perikanan di kabupaten/kota.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, istilah Pelaku Utama sektor kelautan dan perikanan yang sebelumnya terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan diubah dengan istilah Pelaku Usaha.

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, disebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan. Sehingga dengan demikian, ruang lingkup penyuluhan perikanan diperluas menjadi penyuluhan kelautan dan perikanan.

Untuk itu, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2011 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Perikanan muatan materinya sudah tidak sesuai dengan beberapa peraturan perundang-undangan terbaru. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, perlu dilakukan penyusunan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengatur mengenai Programa Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Peraturan Menteri tersebut dapat digabung muatan materinya dengan peraturan menteri kelautan dan perikanan terkait lainnya seperti mengenai mekanisme kerja dan metode penyuluhan perikanan, programa, serta prasarana dan sarana penyuluhan perikanan yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengaturan di bidang penyuluhan kelautan dan perikanan sehingga menjadi satu peraturan menteri kelautan dan perikanan yang mengatur mengenai penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, beberapa ketentuan telah ditindaklanjuti antara lain dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2011 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Perikanan.
2. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengubah beberapa ketentuan tentang penyuluhan perikanan, yaitu:
  - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat.
  - b. Istilah Pelaku Utama sektor kelautan dan perikanan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang diubah dengan istilah Pelaku Usaha.
  - c. Dengan adanya penyebutan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga perlu menyesuaikan dan memperluas ruang lingkup menjadi penyuluhan kelautan dan perikanan.
  - d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2011 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Perikanan terdapat beberapa hal yang tidak berkesesuaian dan

disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lain terkait penyuluhan perikanan.

- e. Ketentuan yang mengatur mengenai program penyuluhan perikanan perlu diatur dalam peraturan tersendiri yang tidak hanya mengenai program penyuluhan perikanan saja namun juga mencakup mekanisme kerja, metode penyuluhan, kebijakan dan strategi, serta prasarana dan sarana penyuluhan perikanan.
- f. Berdasarkan beberapa hal tersebut maka Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2011 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Perikanan perlu dipertimbangan untuk diubah.

## B. Rekomendasi

- 1. Melakukan perubahan terhadap isi dan substansi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2011 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Perikanan.
- 2. Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dapat digabung muatan materinya dengan pengaturan mengenai Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Kebijakan dan Strategi, serta Prasarana dan Sarana Penyuluhan, sehingga menjadi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

LAMPIRAN  
Matriks Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.13/MEN/2011  
Tentang  
Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Perikanan

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	<p>PERATURAN</p> <p>MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.13/MEN/2011</p> <p>TENTANG</p> <p>PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN PERIKANAN</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan Jenis PUU</li> <li>Disharmoni Pengaturan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Delegasi</li> <li>Kewenangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya</li> <li>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat.</li> <li>Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>perlu adanya perubahan substansi pada Peraturan Menteri, yaitu kewenangan penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan merupakan urusan pemerintah pusat.</li> <li>Definisi dan konsep “penyuluhan perikanan” diubah menjadi “penyuluhan kelautan dan perikanan”</li> <li>Judul Peraturan Menteri diusulkan menjadi Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Kelautan dan</li> </ul>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kejelasan Rumusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi atau Konsep</li> <li>Penggunaan bahasa, istilah, kata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</li> <li>Konsisten antar ketentuan</li> </ul>	<p>penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan.</li> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan</li> </ul>	<p>Perikanan. Namun, untuk efektivitas, Peraturan Menteri ini dapat digabung dengan Peraturan Menteri yang mengatur mekanisme kerja dan metode penyuluhan perikanan, sehingga menjadi Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Penyelenggaraa n Penyuluhan Kelautan dan Perikanan</p>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan.	
2.	Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah, pedoman dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan perikanan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, perlu menetapkan pedoman penyusunan program penyuluhan perikanan;  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Perikanan;	Ketepatan jenis PUU	Delegasi	Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	1. Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan penyelenggaraan penyuluhan perikanan merupakan urusan pemerintah pusat 2. pengaturan mengenai kebijakan dan strategi penyuluhan perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan terkini	1. Memasukkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagai konsideran.
3.	Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor	Ketepatan jenis PUU	Delegasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan lebih lanjut ketentuan undang-undang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang</li> </ul>



No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);			<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.</li> </ul>	undangan yang berlaku saat ini	Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009: sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4.	2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);	Ketepatan jenis PUU	Delegasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan lebih lanjut ketentuan undang-undang</li> <li>Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> </ul>
5.	3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,	Ketepatan jenis PUU	Delegasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan lebih lanjut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih berlaku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>tetap</li> </ul>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);			ketentuan undang-undang • Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.		
6.	4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);	Ketepatan jenis PUU	Delegasi	• Melaksanakan lebih lanjut ketentuan undang-undang • Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.	• Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, belum dicabut, tetapi sebagian besar isi dan substansinya sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	•
7.	5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009	Ketepatan jenis PUU	Delegasi	• Melaksanakan lebih lanjut ketentuan undang-undang • Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.	• Masih berlaku	• tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);					
8.	6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;	Ketepatan jenis PUU	Delegasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan lebih lanjut ketentuan undang-undang</li> <li>• Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sudah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;</li> </ul>
9.	7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;	Ketepatan jenis PUU	Delegasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan lebih lanjut ketentuan undang-undang</li> <li>• Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010, sudah diubah dengan Peraturan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian</li> </ul>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian	
10.	8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;	Ketepatan jenis PUU	Delegasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan lebih lanjut ketentuan undang-undang</li> <li>Tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, sudah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>
11.	9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara	Ketepatan jenis PUU	Delegasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan lebih lanjut ketentuan undang-undang</li> <li>Tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45</li> </ul>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);				dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004, sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
12.	10.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;	Ketepatan jenis PUU	Delegasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan lebih lanjut ketentuan undang-undang</li> <li>• Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010, sudah tidak berlaku dan tidak perlu dimasukkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di hapus</li> </ul>
13.	11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara Nomor PER.19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;	Ketepatan jenis PUU	Delegasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan lebih lanjut ketentuan undang-undang</li> <li>• Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara Nomor PER.19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</li> </ul>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya, sudah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan	Nomor 18 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan
14.	12.Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;	Ketepatan jenis PUU	Delegasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan lebih lanjut ketentuan undang-undang</li> <li>Tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.</li> </ul>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya, sudah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.	
15.	13.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;	Ketepatan jenis PUU	Delegasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan lebih lanjut ketentuan undang-undang</li> <li>Tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, sudah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> </ul>
16.		Ketepatan jenis PUU	Delegasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan lebih lanjut ketentuan undang-undang</li> </ul>	1. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan	Perlu ditambahkan beberapa peraturan perundang-

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.</li> </ul>	<p>Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, sudah diubah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, masih berlaku.</p> <p>4.</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan</p>	<p>undangan yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Menteri ini, yaitu:</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014. Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan;</p>



No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Kehutanan, masih berlaku.	4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
					6.	5. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara;
					7.	6. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
					8.	7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
					9.	
					10..	
					11.	
					12.	
					13.	

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						<p>Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional</p> <p>10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024</p>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
17.	MEMUTUSKAN:					
18.	Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN PERIKANAN.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan Jenis PUU</li> <li>Disharmoni Pengaturan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Delegasi</li> <li>Kewenangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya</li> <li>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat.</li> <li>Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>perlu adanya perubahan substansi pada Peraturan Menteri, yaitu kewenangan penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan merupakan urusan pemerintah pusat.</li> <li>Definisi dan konsep “penyuluhan perikanan” diubah menjadi “penyuluhan kelautan dan perikanan”</li> <li>Judul Peraturan Menteri diusulkan menjadi Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan</li> </ul>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kejelasan Rumusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi atau Konsep</li> <li>Penggunaan bahasa, istilah, kata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</li> <li>Konsisten antar ketentuan</li> </ul>	<p>penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan.</li> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian</li> </ul>	<p>Kelautan dan Perikanan. Namun, untuk efektivitas, Peraturan Menteri ini dapat digabung dengan Peraturan Menteri yang mengatur mekanisme kerja dan metode penyuluhan perikanan, sehingga menjadi Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan</p>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan.	
19.	BAB I  KETENTUAN UMUM				-	
20.	Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.				-	
21.	2. Penyuluhan perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup di bidang perikanan.				-	
22.	3. Programa penyuluhan perikanan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk				-	

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan perikanan.					
23.	4. Pelaku utama adalah nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.				-	
24.	5. Nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan				-	
25.	6. Pembudi daya ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pembudidayaan ikan.				-	
26.	7. Pengolah ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pengolahan ikan.				-	
27.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3. .</li> <li>4.</li> <li>5.</li> <li>6. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha perikanan.</li> <li>7. Penyuluh perikanan adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan perikanan.</li> <li>8. Penyuluh pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS, adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup perikanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan perikanan.</li> <li>9. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan perikanan.</li> <li>10. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh perikanan.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan Jenis PUU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delegasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, istilah Pelaku Utama sektor kelautan dan perikanan yang sebelumnya terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan diubah</li> </ul>	<p>Definisi/istilah yang perlu dihapus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Utama</li> <li>2. Balai Penyuluhan</li> </ol> <p>Definisi/istilah yang perlu diubah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Penyuluhan Perikanan” menjadi “Penyuluhan Kelautan dan Perikanan”</li> <li>2. “Programa penyuluhan perikanan” menjadi “Programa penyuluhan kelautan dan perikanan”</li> <li>3. “Nelayan” diubah menjad</li> </ol>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>11. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>12. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.</p> <p>13. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.</p> <p>14. Badan adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.</p> <p>15. Balai penyuluhan adalah kelembagaan penyuluhan yang menangani penyuluhan perikanan pada tingkat kecamatan.</p> <p>16. Pos penyuluhan adalah kelembagaan penyuluhan yang menangani penyuluhan pada tingkat desa/kelurahan yang bersifat nonstruktural.</p> <p>17. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disharmoni Pengaturan</li> <li>Kejelasan Rumusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi atau Konsep</li> <li>Penggunaan bahasa, istilah, kata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</li> <li>Konsisten antar ketentuan</li> </ul>	<p>dengan istilah Pelaku Usaha.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan.</li> <li>Draf Peraturan Menteri KP tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pendukung Sektor KP yang sudah dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM sudah</li> </ul>	<p>“Kelompok Usaha Bersama”</p> <p>4. “Pembudi Daya Ikan” diubah menjadi “Kelompok Pembudi Daya Ikan”</p> <p>5. “Pengolah Ikan” diubah menjadi “Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan”</p> <p>6. “Pelaku Usaha” diubah menjadi “Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan”</p> <p>7. “Penyuluh perikanan” menjadi “Penyuluh Kelautan dan Perikanan”</p> <p>8. “Penyuluh pegawai negeri sipil” menjadi “Penyuluh aparatur sipil negara”</p> <p>9. “Pemerintah Pusat” menjadi “Kementerian” (KKP)</p> <p>10. “Pemerintah Daerah” menjadi “Dinas”</p> <p>11. “Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan”</p>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<p>menggunakan istilah “Pelaku Usaha” dan “Pelaku Pendukung”</p>	<p>menjadi “Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan”.</p> <p>12. “Badan adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” menjadi “Badan adalah badan yang memiliki tugas menyelenggarakan Penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan”.</p> <p>Definsi/istilah yang perlu ditambahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelautan</li> <li>2. Asisten Penyuluh Perikanan</li> <li>3. Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan</li> </ol>



No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						4. Kelompok Sektor Kelautan dan Perikanan 5. Gabungan Kelompok Sektor Kelautan dan Perikanan 6. Kelompok Usaha Garam Rakyat 7. Kelompok Pengelola Wisata Bahari 8. Kelompok Masyarakat Pengawas 9. Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi 10. Pusat 11. Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan 12.
28.	BAB II  AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN					
29.	Pasal 2  Programa penyuluhan perikanan disusun berdasarkan azas:  a. Realistik, yaitu programa penyuluhan perikanan sesuai dengan kondisi nyata yang memungkinkan untuk dilaksanakan;	<ul style="list-style-type: none"> <li>Efektivitas Pelaksanaan PUU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aspek Relevansi dengan situasi saat ini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan pada pasal ini secara umum masih dapat digunakan, tetapi perlu diperluas ruang lingkup Penyuluhan Perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Azas dalam penyusunan programa penyuluhan perikanan secara umum masih dapat digunakan dalam</li> </ul>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>b. Manfaat, yaitu program penyuluhan perikanan harus memberikan nilai guna bagi peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap pelaku utama dan pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan;</p> <p>c. Partisipatif, yaitu program penyuluhan perikanan melibatkan peran aktif pelaku utama, pelaku usaha dan penyuluh perikanan sejak identifikasi potensi wilayah, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;</p> <p>d. Terukur, yaitu program penyuluhan perikanan dapat dinilai secara kuantitatif dan memuat alokasi waktu yang jelas;</p> <p>e. Demokratis, yaitu program penyuluhan perikanan dilaksanakan dengan saling menghormati pendapat antara Pemerintah, pemerintah daerah, pelaku utama, pelaku usaha, dan masyarakat;</p> <p>f. Bertanggung gugat, yaitu program penyuluhan perikanan yang dilaksanakan dengan membandingkan pelaksanaan yang telah dilakukan dengan perencanaan yang dibuat dengan sederhana, terukur, dapat dicapai, rasional, dan kegiatannya dapat diadjualkan;</p> <p>g. Keterpaduan, yaitu program penyuluhan perikanan disusun dengan memperhatikan program penyuluhan perikanan tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional, dengan berdasarkan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kesinergian, yaitu program penyuluhan perikanan pada tiap tingkatan mempunyai hubungan yang bersifat saling mendukung.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disharmoni Pengaturan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi atau Konsep</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</li> </ul>	<p>menjadi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan.</li> <li>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang</li> </ul>	<p>penyusunan program penyuluhan kelautan dan perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi dan konsep “Programa penyuluhan perikanan” diubah dan diperluas menjadi “Programa penyuluhan kelautan dan perikanan”</li> <li>Istilah “Pelaku Utama dan Pelaku Usaha” diubah menjadi “Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung”</li> </ul>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kewenangan</li> </ul>		<p>Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, istilah Pelaku Utama sektor kelautan dan perikanan yang sebelumnya terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan diubah dengan istilah Pelaku Usaha.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Draf Peraturan Menteri KP tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor KP yang sudah dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM sudah menggunakan istilah “Pelaku Usaha” dan “Pelaku Pendukung”</li> <li>Undang-Undang No. 23 Tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pada huruf e, istilah “Pemerintah” dapat diubah menjadi “Kementerian” dan istilah “pemerintah daerah” dapat</li> </ul>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.</li> </ul>	2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat.	diubah menjadi "Dinas" <ul style="list-style-type: none"> <li>Pada huruf g, ketentuan dapat berbunyi: Keterpaduan, yaitu Programa disusun dengan memperhatikan rencana kerja Penyuluhan tingkat kabupaten/kot a, Programa tingkat regional, dan Programa tingkat nasional, dengan berdasarkan kebutuhan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung</li> </ul>
30.	Pasal 3  Programa penyuluhan perikanan disusun dengan maksud, untuk:  a. menumbuhkan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, pelaku utama, pelaku usaha, masyarakat termasuk penyuluh perikanan dalam penyelenggaraan penyuluhan perikanan; b. memberikan kesempatan kepada pelaku utama, pelaku usaha dan masyarakat untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyuluhan perikanan; dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Efektivitas Pelaksanaan PUU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aspek Relevansi dengan situasi saat ini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan pada pasal ini secara umum masih dapat digunakan, tetapi perlu diperluas ruang lingkup Penyuluhan Perikanan menjadi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan</li> </ul>	Programa disusun dengan maksud untuk: a. menumbuhkan tanggung jawab bersama antara Kementerian, pemerintah daerah, Pelaku Usaha, Pelaku Pendukung, masyarakat termasuk Penyuluh Perikanan dalam

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	c. membangun pemahaman penyuluh perikanan, pelaku utama dan pelaku usaha, lembaga/instansi terkait yang menangani penyuluhan perikanan untuk mengetahui keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan penyuluhan perikanan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disharmoni Pengaturan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi atau Konsep</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan.</li> <li>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, istilah Pelaku Utama sektor kelautan dan perikanan yang sebelumnya</li> </ul>	<p>penyelenggaraa Penyuluhan;</p> <p>b. memberikan kesempatan kepada Pelaku Usaha, Pelaku Pendukung, dan masyarakat untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Penyuluhan; dan</p> <p>c. membangun pemahaman Penyuluh Perikanan, Pelaku Usaha, Pelaku Pendukung, lembaga/instansi terkait yang menangani Penyuluhan untuk mengetahui keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan Penyuluhan.</p> <p>membangun pemahaman Penyuluh Perikanan, Pelaku Usaha, Pelaku Pendukung,</p>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewenangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi</li> </ul>	<p>terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan diubah dengan istilah Pelaku Usaha.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Draf Peraturan Menteri KP tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor KP yang sudah dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM sudah menggunakan istilah “Pelaku Usaha” dan “Pelaku Pendukung”</li> <li>• Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa</li> </ul>	<p>lembaga/instansi terkait yang menangani Penyuluhan untuk mengetahui keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan Penyuluhan.</p>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				memberikan kewenangan yang berbeda.	kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat.	
31.	<p>Pasal 4</p> <p>Programa penyuluhan perikanan disusun dengan tujuan:</p> <p>a. memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan perikanan; dan</p> <p>b. memberikan pedoman bagi penyuluh perikanan dalam menyusun rencana kegiatan penyuluhan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Efektivitas Pelaksanaan PUU</li> <li>Disharmoni Pengaturan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aspek Relevansi dengan situasi saat ini</li> <li>Definisi atau Konsep</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien</li> <li>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan pada pasal ini secara umum masih dapat digunakan, tetapi perlu diperluas ruang lingkup Penyuluhan Perikanan menjadi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan</li> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan</li> </ul>	<p>Ketentuan pada pasal ini secara umum masih dapat digunakan, tetapi perlu diperluas ruang lingkup Penyuluhan Perikanan menjadi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan</p>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan.	
32.	BAB III UNSUR PROGRAM PENYULUHAN PERIKANAN	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan.	Ruang lingkup penyuluhan perikanan diperluas menjadi penyuluhan kelautan dan perikanan
33.	Pasal 5  Programa penyuluhan perikanan memuat unsur:  a. keadaan; b. masalah; c. tujuan; dan d. cara mencapai tujuan.	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Ketentuan pada pasal ini secara umum masih dapat digunakan tetapi perlu diperluas ruang lingkup Penyuluhan Perikanan menjadi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Ketentuan pada pasal ini secara umum masih dapat digunakan tetapi perlu diperluas ruang lingkup Penyuluhan Perikanan menjadi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan



No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
34.	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Keadaan pada programa penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan data, fakta dan keterangan yang diperoleh, dihimpun, atau dikumpulkan pada saat akan disusunnya programa penyuluhan perikanan.</p> <p>(2) Data, fakta, dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data, fakta, dan keterangan yang masih relevan dalam kurun waktu lima tahun terakhir.</p> <p>(3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas data aktual dan data potensial.</p> <p>(4) Data aktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan data yang telah dapat dicapai oleh sebagian besar masyarakat setempat dengan pola dan teknik yang umum dipraktekkan.</p> <p>(5) Data potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan data yang telah dapat dicapai dalam skala kecil dan dapat dicapai sesuai dengan potensi yang ada di wilayah setempat.</p>	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Ketentuan pada pasal ini secara umum masih dapat digunakan tetapi perlu diperluas ruang lingkup Penyuluhan Perikanan menjadi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Ketentuan pada pasal ini secara umum masih dapat digunakan tetapi perlu diperluas ruang lingkup Penyuluhan Perikanan menjadi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
35.	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Masalah dalam programa penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan kesenjangan antara data potensial dengan data aktual yang terdiri dari faktor yang bersifat:</p> <p>a. perilaku; dan</p> <p>b. non perilaku.</p> <p>(2) Faktor bersifat perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan faktor-faktor yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap.</p> <p>(3) Faktor bersifat non perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan faktor-faktor yang</p>	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Ketentuan pada pasal ini secara umum masih dapat digunakan tetapi perlu diperluas ruang lingkup Penyuluhan Perikanan menjadi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Ketentuan pada pasal ini secara umum masih dapat digunakan tetapi perlu diperluas ruang lingkup Penyuluhan Perikanan menjadi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	berkaitan dengan sumber daya alam dan faktor penunjang.					
36.	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Tujuan pada programa penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c harus dapat menggambarkan perubahan perilaku dan kondisi pelaku utama dan/atau pelaku usaha yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>(2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. tujuan umum; dan</p> <p>b. tujuan khusus.</p> <p>(3) Tujuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tujuan yang pencapaiannya dapat lebih dari satu tahun.</p> <p>(4) Tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tujuan yang pencapaiannya dalam jangka waktu satu tahun.</p>	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Ketentuan pada pasal ini secara umum masih dapat digunakan tetapi perlu diperluas ruang lingkup Penyuluhan Perikanan menjadi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Ketentuan pada pasal ini secara umum masih dapat digunakan, tetapi istilah “Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha” pada ayat (1) diubah menjadi “Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung”
37.	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Cara mencapai tujuan dalam programa penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan rincian kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dan disusun dalam bentuk rencana kegiatan.</p> <p>(2) Rincian kegiatan untuk mencapai tujuan dalam programa penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dengan memperhatikan:</p> <p>a. tingkat kemampuan baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap pelaku utama, pelaku usaha, dan penyuluh perikanan;</p> <p>b. ketersediaan teknologi/inovasi, sarana dan prasarana, serta sumber daya lain yang mendukung kegiatan penyuluhan perikanan;</p>	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Ketentuan pada pasal ini secara umum masih dapat digunakan tetapi perlu diperluas ruang lingkup Penyuluhan Perikanan menjadi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Ketentuan pada pasal ini secara umum masih dapat digunakan, tetapi istilah “Pelaku Utama dan Pelaku Usaha” pada ayat (2) huruf a diubah menjadi “Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung”

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	c. situasi lingkungan fisik, sosial, dan budaya; dan d. alokasi pembiayaan yang tersedia. (3) Cara mencapai tujuan dalam programa penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disajikan dalam bentuk tabulasi/matrik sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.					
38.	BAB IV  TAHAPAN PENYUSUNAN PROGRAM				-	
39.	Pasal 10  Programa penyuluhan perikanan disusun melalui tahapan:  a. perumusan keadaan; b. penetapan masalah; c. penetapan tujuan; d. penetapan cara mencapai tujuan; e. rencana monitoring dan evaluasi; dan f. revisi programa penyuluhan perikanan.	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk dilaksanakan secara efisien	Ketentuan pada pasal ini secara umum masih dapat digunakan tetapi perlu diperluas ruang lingkup Penyuluhan Perikanan menjadi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Ketentuan pada pasal ini secara umum masih dapat digunakan tetapi perlu diperluas ruang lingkup Penyuluhan Perikanan menjadi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
40.	Pasal 11 (1) Perumusan keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi pengumpulan, pengolahan dan analisis data tentang potensi, produktivitas dan lingkungan usaha pelaku utama, serta perilaku dan kebutuhan pelaku utama dalam usaha yang berorientasi bisnis perikanan. (2) Perumusan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui salah satu metode: a. identifikasi potensi wilayah atau Participatory Rural Appraisal (PRA); atau b. teknik identifikasi faktor penentu atau Impact Point; atau	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk dilaksanakan secara efisien	Ketentuan pada pasal ini secara umum masih dapat digunakan tetapi dengan perubahan istilah “pelaku utama” pada ayat (1) menjadi “palaku usaha dan pelaku pendukung”, serta perluasan ruang lingkup bisnis Perikanan pada ayat	Ketentuan pada pasal ini secara umum masih dapat digunakan tetapi dengan perubahan istilah “pelaku utama” pada ayat (1) menjadi “palaku usaha dan pelaku pendukung”, serta perluasan ruang lingkup bisnis Perikanan

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>c. memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats) atau SWOT analysis; atau</p> <p>d. kelompok diskusi terbatas atau Focus Group Discussion (FGD); atau</p> <p>e. kombinasi berbagai metode.</p> <p>(3) Perumusan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan kondisi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya penunjang.</p> <p>(4) Kondisi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:</p> <p>a. luas lahan potensial untuk perikanan dan luas lahan aktual yang baru dimanfaatkan;</p> <p>b. iklim;</p> <p>c. jenis tanah;</p> <p>d. topografi;</p> <p>e. penggunaan lahan;</p> <p>f. wilayah kegiatan administrasi;</p> <p>g. keadaan irigasi dan/atau sumber air;</p> <p>h. kualitas dan kuantitas air;</p> <p>i. tata guna lahan;</p> <p>j. produksi potensial yang dapat dicapai dan produksi aktual yang baru dicapai; dan</p> <p>k. data potensial penggunaan perahu atau alat penangkapan ikan, serta data aktual penggunaan perahu atau alat penangkapan ikan yang baru dimanfaatkan.</p> <p>(5) Kondisi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:</p> <p>a. data penduduk;</p> <p>b. kelompok di bidang perikanan;</p> <p>c. kelas kelompok;</p> <p>d. penyuluh perikanan;</p> <p>e. gabungan kelompok/asosiasi; dan</p> <p>f. data lain yang berkenaan dengan sumber daya manusia.</p>				<p>(1) menjadi bisnis Kelautan dan Perikanan</p>	<p>pada ayat (1) menjadi bisnis Kelautan dan Perikanan</p>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(6) Kondisi sumber daya penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi: a. kebijakan pemerintah; b. kelembagaan keuangan; c. kelembagaan pendidikan; d. kelembagaan pelatihan; e. kelembagaan penelitian dan perekayasaan; f. pasar; g. sarana dan prasarana kelompok; dan h. kelembagaan masyarakat.					
21.	<p>Pasal 12</p> <p>Penetapan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan melalui tahapan, yaitu :</p> <p>a. mengidentifikasi permasalahan umum dari segi teknis, sosial, dan ekonomis;</p> <p>b. menetapkan permasalahan khusus berdasarkan hasil identifikasi permasalahan umum; dan</p> <p>c. menetapkan prioritas masalah dengan menggunakan metode analisis.</p>	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Ketentuan pada pasal ini secara umum masih dapat digunakan	Ketentuan pada pasal ini secara umum masih dapat digunakan
22.	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan melalui tahapan:</p> <p>a. mengidentifikasi pernyataan yang tepat berdasarkan masalah yang telah ditetapkan;</p> <p>b. menetapkan tujuan umum untuk menjawab pernyataan masalah umum; dan</p> <p>c. menetapkan tujuan khusus untuk menjawab pernyataan masalah khusus.</p> <p>(2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan prinsip:</p> <p>a. spesifik, yaitu fokus pada sasaran penyuluhan yang diberdayakan;</p>	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Ketentuan pada pasal ini secara umum masih dapat digunakan	Ketentuan pada pasal ini secara umum masih dapat digunakan

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	b. terukur, yaitu jelas sampai sejauh mana perubahan/perkembangan yang akan dicapai; d. dapat dikerjakan, yaitu memperhatikan kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai tujuan tersebut; e. realistis, yaitu bersifat nyata dan wajar; dan f. memiliki batasan waktu, yaitu memuat batasan waktu dalam pencapaiannya.					
23.	Pasal 14  Penetapan cara mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan Penyuluhan Perikanan yang disusun dengan tahapan:  a. menginventarisasi kegiatan untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu satu tahun; b. menetapkan prioritas kegiatan berdasarkan analisis prioritas masalah; dan c. menyajikan seluruh rencana kegiatan dalam bentuk tabulasi/matrik.	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Ketentuan pada pasal ini secara umum masih dapat digunakan tetapi perlu diperluas ruang lingkup Penyuluhan Perikanan menjadi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Ketentuan pada pasal ini secara umum masih dapat digunakan tetapi perlu diperluas ruang lingkup Penyuluhan Perikanan menjadi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
24.	Pasal 15 (1) Rencana monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e disusun oleh penyuluh perikanan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa atau unit kerja lapangan bersama-sama dengan pelaku utama dan pelaku usaha. (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap materi, metode dan pelaksana. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dan sesudah penyusunan program penyuluhan perikanan. (4) Rencana monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:	• Efektivitas Pelaksanaan PUU	• Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	• Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	• Ketentuan pada pasal ini secara umum masih dapat digunakan tetapi perlu perubahan substansi pada ayat (1) terkait dengan kewenangan penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	• Ketentuan pada pasal ini secara umum masih dapat digunakan tetapi perlu diperluas ruang lingkup Penyuluhan Perikanan menjadi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>a. penetapan indikator dan ukuran keberhasilan programa;</p> <p>b. penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi; dan</p> <p>c. penetapan jadwal monitoring dan evaluasi.</p> <p>(5) Monitoring dan evaluasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dimaksudkan untuk memastikan programa yang disusun dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang ditetapkan.</p> <p>(6) Monitoring dan evaluasi programa penyuluhan perikanan dilakukan secara periodik, sistematis, rinci, dan menggunakan prosedur evaluasi.</p>	<p>• Disharmoni Pengaturan</p> <p>• Kejelasan Rumusan</p>	<p>• Kewenangan</p> <p>• Penggunaan bahasa, istilah, kata</p>	<p>• Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.</p> <p>• Tepat</p>	<p>• Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat.</p> <p>• Kata “monitoring” pada ayat (1), (2), (4), (5), dan (6) bukan merupakan kata baku dalam Bahasa Indonesia, tidak terdapat dalam Kamus</p>	<p>• Ayat (1) sebaiknya berbunyi: Rencana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e disusun oleh Penyuluh Perikanan di tingkat pusat, regional, dan kabupaten/kot a bersama-sama dengan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung.</p> <p>• Kata “monitoring” pada ayat (1), (2), (4), (5), dan (6) sebaiknya diganti dengan kata “pemantauan”.</p>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Besar Bahasa Indonesia	
25.	<p>Pasal 16</p> <p>Programa penyuluhan perikanan yang disusun dapat diteruskan atau direvisi atau diganti berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Efektivitas Pelaksanaan PUU</li> <li>Kejelasan Rumusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aspek Relevansi dengan situasi saat ini</li> <li>Penggunaan bahasa, istilah, kata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien</li> <li>Tepat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan pada pasal ini secara umum masih dapat digunakan tetapi perlu diperluas ruang lingkup Penyuluhan Perikanan menjadi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan</li> <li>Kata “monitoring” bukan merupakan kata baku dalam Bahasa Indonesia, tidak terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan pada pasal ini secara umum masih dapat digunakan tetapi perlu diperluas ruang lingkup Penyuluhan Perikanan menjadi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan</li> <li>Kata “monitoring” sebaiknya diganti dengan kata “pemantauan</li> </ul>
26.	<p>BAB V</p> <p>MEKANISME PENYUSUNAN PROGRAM</p>					
27.	<p>Bagian Kesatu</p> <p>Umum</p>					
28.	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Programa penyuluhan perikanan disusun pada semua tingkatan, yang terdiri atas tingkat desa/kelurahan atau unit kerja lapangan, tingkat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan Jenis PUU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Delegasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf</li> </ul>	<p>Pasal 17 diusulkan berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1) Programa disusun pada</p>



No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional.</p> <p>(2) Programa penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun dengan memperhatikan siklus anggaran pada masing-masing tingkatan, serta mencakup pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya sebagai dasar penyelenggaraan penyuluhan perikanan.</p> <p>(3) Kelembagaan penyuluhan di masing-masing tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi proses penyusunan programa penyuluhan perikanan.</p> <p>(4) Penyusunan programa penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha.</p> <p>(5) Jumlah dan alokasi pembiayaan kegiatan penyuluhan perikanan yang tercantum pada programa penyuluhan perikanan pada masing-masing tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disharmoni Pengaturan</li> <li>Kejelasan Rumusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kewenangan</li> <li>Definisi atau Konsep</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.</li> <li>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-</li> </ul>	<p>Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat.</li> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan</li> </ul>	<p>semua tingkatan, yang terdiri atas rencana kerja tingkat kabupaten/kota, Programa tingkat regional, dan Programa tingkat nasional.</p> <p>(2) Programa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun dengan memperhatikan siklus anggaran pada masing-masing tingkatan, serta mencakup pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya sebagai dasar penyelenggaraan Penyuluhan.</p> <p>(3) Kelembagaan Penyuluhan di masing-masing tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi proses penyusunan Programa.</p>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, istilah Pelaku Utama sektor kelautan dan perikanan yang sebelumnya terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan</li> </ul>	<p>(4) Penyusunan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung.</p> <p>(5) Jumlah dan alokasi pembiayaan kegiatan Penyuluhan yang tercantum pada Program pada masing-masing tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan bahasa, istilah, kata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsisten antar ketentuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>diubah dengan istilah Pelaku Usaha.</li> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan.</li> <li>Draf Peraturan Menteri KP tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor KP yang sudah dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM sudah</li> </ul>	

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					menggunakan istilah “Pelaku Usaha” dan “Pelaku Pendukung”	
29.	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Penanggung jawab penyusunan programa penyuluhan perikanan, meliputi:</p> <p>a. Kepala Badan pada tingkat nasional;</p> <p>b. Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan pada tingkat provinsi;</p> <p>c. Kepala Dinas/badan pelaksana penyuluhan/institusi lain yang menangani penyuluhan perikanan pada tingkat kabupaten/kota;</p> <p>d. Kepala Balai pada tingkat kecamatan; dan</p> <p>e. Kepala Desa/Kelurahan atau Penyuluh Perikanan pada tingkat desa/kelurahan.</p> <p>(2) Penyusunan programa penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan secara berkoordinasi pada masing-masing tingkatan, meliputi:</p> <p>a. tim kerja Badan dengan penyuluh perikanan pusat pada tingkat nasional;</p> <p>b. tim kerja Badan Koordinasi Penyuluhan atau dinas yang membidangi penyuluhan perikanan dan penyuluh perikanan provinsi pada tingkat provinsi;</p> <p>c. tim kerja dinas/badan pelaksana penyuluhan/institusi lain yang membidangi penyuluhan perikanan dengan penyuluh perikanan kabupaten/kota pada tingkat kabupaten/kota;</p> <p>d. tim kerja Balai yang terdiri dari penyuluh perikanan pegawai negeri sipil, penyuluh swasta, dan penyuluh swadaya pada tingkat kecamatan; dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Efektivitas Pelaksanaan PUU</li> <li>Ketepatan Jenis PUU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aspek Relevansi dengan situasi saat ini</li> <li>Delegasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien</li> <li>Tidak bertentangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 10/2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, telah dibubarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.</li> <li>Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf</li> </ul>	<p>Pasal 18 diusulkan berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1) Penanggung jawab penyusunan Programa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Kepala Pusat pada tingkat nasional;</p> <p>b. Kepala UPT Penyuluhan pada tingkat regional;</p> <p>c. Koordinator Penyuluh Perikanan pada tingkat kabupaten/kota.</p> <p>(2) Penyusunan Programa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan secara berkoordinasi</p>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>e. tim kerja desa/kelurahan yang terdiri dari pelaku utama yang difasilitasi oleh penyuluh perikanan pada tingkat desa/kelurahan.</p> <p>(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyiapkan, mengolah, dan menyusun konsep programa penyuluhan perikanan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disharmoni Pengaturan</li> <li>Kejelasan Rumusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kewenangan</li> <li>Definisi atau Konsep</li> </ul>	<p>dengan peraturan di atasnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.</li> <li>Adanya perbedaan</li> </ul>	<p>Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat.</li> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan</li> </ul>	<p>pada masing-masing tingkatan, meliputi:</p> <p>a. tim kerja Badan dan Pusat dengan Unit Eselon I Kementerian pada Program tingkat nasional;</p> <p>b. tim kerja UPT Penyuluhan dengan Dinas provinsi pada Program tingkat regional;</p> <p>c. Penyuluh Perikanan dengan Dinas kabupaten/kota dan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung pada rencana kerja tingkat kabupaten/kota.</p> <p>(3)Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyiapkan,</p>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, istilah Pelaku Utama sektor kelautan dan perikanan yang sebelumnya terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan</li> </ul>	mengolah, dan menyusun konsep Programa.

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan bahasa, istilah, kata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsisten antar ketentuan</li> </ul>	<p>diubah dengan istilah Pelaku Usaha.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan.</li> <li>Draf Peraturan Menteri KP tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor KP yang sudah dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM sudah</li> </ul>	

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					menggunakan istilah “Pelaku Usaha” dan “Pelaku Pendukung”	
30.	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Penyusunan konsep programa penyuluhan perikanan oleh tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dimulai dengan mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data/informasi mengenai:</p> <p>a. kebijakan dalam pembangunan perikanan;</p> <p>b. potensi kelautan dan perikanan; dan</p> <p>c. usaha perikanan.</p> <p>(2) Konsep programa penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibahas dalam rapat tim kerja untuk disempurnakan.</p> <p>(3) Apabila Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan persetujuan dalam rapat tim kerja, selanjutnya konsep tersebut disahkan oleh penanggung jawab penyusunan programa penyuluhan perikanan pada setiap tingkatan.</p> <p>(4) Pertemuan pembahasan konsep dan rapat pengesahan programa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat melibatkan wakil pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan serta stakeholder di bidang perikanan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kejelasan Rumusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi atau Konsep</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan.</li> <li>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ayat (1): konsep penyuluhan perikanan diperluas menjadi penyuluhan kelautan dan perikanan.</li> <li>Ayat (1) huruf a: konsep perikanan diperluas menjadi kelautan dan perikanan</li> <li>Ayat (1) huruf c: konsep perikanan diperluas menjadi kelautan dan perikanan</li> <li>Ayat (2) konsep penyuluhan perikanan diperluas menjadi penyuluhan kelautan dan perikanan</li> <li>Ayat (3) konsep penyuluhan perikanan diperluas</li> </ul>



No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan bahasa, istilah, kata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsisten antar ketentuan</li> </ul>	<p>Undang, istilah Pelaku Utama sektor kelautan dan perikanan yang sebelumnya terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan diubah dengan istilah Pelaku Usaha.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan.</li> <li>Draf Peraturan Menteri KP tentang Penumbuhan dan</li> </ul>	<p>menjadi penyuluhan kelautan dan perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayat (4): konsep perikanan diperluas menjadi kelautan dan perikanan, istilah pelaku utama dan/atau pelaku usaha diubah menjadi pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung, kata stakeholder diubah menjadi pemangku kepentingan</li> </ul>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tepat</li> </ul>	<p>Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor KP yang sudah dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM sudah menggunakan istilah “Pelaku Usaha” dan “Pelaku Pendukung”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kata “stakeholder” pada ayat (4) bukan merupakan kata baku dalam Bahasa Indonesia, tidak terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia</li> </ul>	
31.	Bagian Kedua  Tugas					
32.	<p>Pasal 20</p> <p>Semua unsur yang terlibat dalam penyusunan programa penyuluhan perikanan mempunyai tugas:</p> <p>a. pelaku utama dan/atau pelaku usaha bertugas menyiapkan, mengolah, dan menyusun konsep</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disharmoni Pengaturan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewenangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan</li> </ul>	<p>Pasal 20 diusulkan menjadi berbunyi:</p> <p>Semua unsur yang terlibat dalam penyusunan</p>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>programa penyuluhan perikanan di tingkat desa/kelurahan;</p> <p>b. Penyuluh Perikanan PNS, penyuluh swasta dan penyuluh swadaya bertugas menyiapkan, mengolah, dan menyusun konsep programa penyuluhan perikanan tingkat kecamatan dengan mengacu pada programa penyuluhan perikanan tingkat desa/kelurahan;</p> <p>c. tim penyusun programa penyuluhan perikanan dinas/badan pelaksana penyuluhan/institusi lain yang membidangi penyuluhan perikanan bertugas memadukan berbagai kebijakan di tingkat daerah, menyiapkan, mengolah, dan menyusun konsep programa penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota dengan mengacu pada programa penyuluhan perikanan tingkat kecamatan;</p> <p>d. tim penyusun programa penyuluhan perikanan pada Badan Koordinasi Penyuluhan/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi bertugas memadukan berbagai kebijakan di tingkat daerah, menyiapkan, mengolah, dan menyusun konsep programa penyuluhan perikanan tingkat provinsi dengan mengacu pada programa penyuluhan perikanan tingkat kabupaten; dan</p> <p>e. tim kerja Badan bertugas memadukan berbagai kebijakan nasional, menyiapkan, mengolah, dan menyusun konsep programa penyuluhan perikanan tingkat nasional dengan mengacu pada programa penyuluhan perikanan tingkat provinsi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kejelasan Rumusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi atau Konsep</li> </ul>	<p>kewenangan yang berbeda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</li> </ul>	<p>urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan.</li> <li>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi</li> </ul>	<p>Programa mempunyai tugas:</p> <p>a. Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung bertugas menyiapkan, mengolah, dan menyusun konsep rencana kerja di tingkat kabupaten/kot a;</p> <p>b. Penyuluh Perikanan bertugas menyiapkan, mengolah, dan menyusun konsep rencana kerja di tingkat kabupaten/kot a berkoordinasi dengan Dinas kabupaten/kot a, Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung;</p> <p>c. tim kerja UPT Penyuluhan bertugas menyiapkan, mengolah, dan menyusun</p>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Efektivitas Pelaksanaan PUU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan bahasa, istilah, kata</li> <li>Aspek Relevansi dengan situasi saat ini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsisten antar ketentuan</li> <li>Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk</li> </ul>	<p>Undang-Undang, istilah Pelaku Utama sektor kelautan dan perikanan yang sebelumnya terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan diubah dengan istilah Pelaku Usaha.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Draf Peraturan Menteri KP tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor KP yang sudah dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM sudah menggunakan istilah “Pelaku Usaha” dan “Pelaku Pendukung”</li> <li>Saat ini sudah tidak terdapat program tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan.</li> </ul>	<p>konsep Program di tingkat regional berkoordinasi dengan Dinas provinsi;</p> <p>d. tim kerja Badan dan Pusat bertugas menyiapkan, mengolah, dan menyusun konsep Program di tingkat nasional berkoordinasi dengan Unit Eselon I Kementerian;</p>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				diberlakukan secara efisien	Sedangkan program tingkat kabupaten/kota berubah namanya menjadi rencana kerja tingkat kabupaten/kota.	
33.	Bagian Ketiga Proses Penyusunan dan Tingkatan				-	
34.	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Penyusunan program penyuluhan perikanan dilakukan melalui proses sebagai berikut:</p> <p>a. identifikasi program pembangunan perikanan dari masing-masing unit eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, dinas/instansi lingkup kelautan dan perikanan di provinsi dan kabupaten/kota, kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha;</p> <p>b. khusus untuk tingkat desa, identifikasi keadaan, masalah dan tujuan digali secara langsung dari pelaku utama dan/atau pelaku usaha di desa melalui metoda/teknik identifikasi potensi wilayah atau Participatory Rural Appraisal (PRA) dan/atau teknik lainnya;</p> <p>c. sintesis kegiatan penyuluhan perikanan yang ada dalam program pembangunan perikanan menjadi prioritas dari masing-masing unit eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, dinas/instansi lingkup kelautan dan perikanan di provinsi dan kabupaten/kota dengan program kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha untuk menghasilkan draft program penyuluhan perikanan; penyusunan konsep program yang meliputi penetapan keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disharmoni Pengaturan</li> <li>Kejelasan Rumusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kewenangan</li> <li>Definisi atau Konsep</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.</li> <li>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat.</li> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat</li> </ul>	<p>Pasal 21 diusulkan menjadi berbunyi:</p> <p>(1) Penyusunan Program dilakukan melalui proses sebagai berikut:</p> <p>a. identifikasi program pembangunan kelautan dan perikanan dari masing-masing unit eselon I lingkup Kementerian, Dinas, kelembagaan Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung;</p> <p>b. khusus untuk</p>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>d. pembahasan konsep programa di masing-masing tingkatan;</p> <p>e. pengesahan programa penyuluhan perikanan dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kepala desa/kelurahan untuk tingkat desa;</li> <li>2) Kepala Balai Penyuluhan untuk tingkat kecamatan;</li> <li>3) Kepala Dinas/badan pelaksana penyuluhan kabupaten/kota/instansi lain untuk tingkat kabupaten/kota;</li> <li>4) Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi untuk tingkat provinsi; dan</li> <li>5) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan untuk tingkat nasional.</li> </ol> <p>f. pembubuhan tanda tangan pimpinan pemerintahan di masing-masing tingkatan dan unit eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, dinas/instansi lingkup kelautan dan perikanan di provinsi dan kabupaten/kota pada lembar pengesahan programa penyuluhan perikanan, agar programa penyuluhan perikanan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan.</p> <p>(2) Programa penyuluhan perikanan dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan penyuluh perikanan.</p> <p>(3) Programa penyuluhan perikanan dan rencana kerja tahunan penyuluh perikanan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan bahasa, istilah, kata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsisten antar ketentuan</li> </ul>	<p>Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, istilah Pelaku Utama sektor kelautan dan perikanan yang sebelumnya terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan diubah dengan istilah Pelaku Usaha.</li> <li>Draf Peraturan Menteri KP tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan</li> </ul>	<p>rencana kerja tingkat kabupaten/kota, identifikasi keadaan, masalah dan tujuan digali secara langsung dari Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung melalui metoda/teknik identifikasi potensi wilayah atau Participatory Rural Appraisal (PRA) dan/atau teknik lainnya;</p> <p>c. pembahasan konsep Programa di masing-masing tingkatan;</p> <p>d. pengesahan Programa dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Koordinator Penyuluhan untuk rencana kerja</li> </ol>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Efektivitas Pelaksanaan PUU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aspek Relevansi dengan situasi saat ini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien</li> </ul>	<p>Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor KP yang sudah dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM sudah menggunakan istilah “Pelaku Usaha” dan “Pelaku Pendukung”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Saat ini sudah tidak terdapat program tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan. Sedangkan program tingkat kabupaten/kota berubah namanya menjadi rencana kerja tingkat kabupaten/kota</li> </ul>	<p>tingkat kabupaten/kota; 2)Kepala UPT Penyuluhan untuk Programa tingkat regional; 3)Kepala Pusat untuk Programa tingkat nasional.</p> <p>e. pengesahan Programa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan pembubuhan tanda tangan agar Programa menjadi bagian dari perencanaan pembangun</p> <p>n.</p> <p>(2) Programa dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan Penyuluh Perikanan.</p> <p>(3) Programa dan rencana kerja tahunan Penyuluh</p>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						Perikanan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan.
35.	<p>Pasal 22</p> <p>Mekanisme penyusunan programa penyuluhan perikanan tingkat desa/kelurahan atau unit kerja lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penyuluh perikanan berperan memfasilitasi proses penyusunan programa penyuluhan perikanan tingkat desa/kelurahan atau unit kerja lapangan sesuai lingkup tempat tugasnya;</li> <li>penyusunan programa penyuluhan perikanan tingkat desa/kelurahan atau unit kerja lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dimulai dengan penggalan data dan informasi mengenai: <ol style="list-style-type: none"> <li>potensi desa, monografi desa, jenis komoditas unggulan desa dan tingkat produktivitasnya;</li> <li>keberadaan kelompok pelaku utama dan/atau pelaku usaha dan/atau gabungan kelompok perikanan dan/atau asosiasi kelompok lainnya; dan</li> <li>keberadaan kelembagaan usaha perikanan desa dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha.</li> </ol> </li> <li>penggalan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan bersama-sama dengan pelaku utama/pelaku usaha dan masyarakat guna menjangkau kebutuhan, harapan dan aspirasi pelaku utama dan/atau pelaku usaha secara nyata, dengan menggunakan metode dan instrumen identifikasi potensi wilayah atau Participatory Rural Appraisal (PRA) atau teknik identifikasi lainnya;</li> </ol>	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Sudah tidak terdapat programa tingkat desa/kelurahan	Pasal ini diusulkan untuk dihapus



No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>d. hasil penggalan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan masukan bagi pelaku utama dan/atau pelaku usaha untuk menyusun rencana kegiatan kelompok pelaku utama dan/atau pelaku usaha dan/atau gabungan kelompok perikanan dan/atau asosiasi kelompok dalam waktu satu tahun yang mencerminkan upaya perbaikan produktivitas usaha di tingkat kelompok pelaku utama dan/atau pelaku usaha dan/atau gabungan kelompok perikanan dalam bentuk rencana usaha bersama (RUB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.</p> <p>e. hasil rekapitulasi RUB seluruh kelompok pelaku utama dan/atau pelaku usaha dan/atau gabungan kelompok perikanan dan/atau asosiasi kelompok lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf d disintesis sesuai dengan tahapan proses, yang dilakukan melalui serangkaian pertemuan yang difasilitasi oleh penyuluh perikanan PNS dan dihadiri kepala desa, pengurus kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha, penyuluh swasta dan penyuluh swadaya yang bertugas di desa/kelurahan atau unit kerja lapangan;</p> <p>f. apabila konsep programa penyuluhan perikanan tingkat desa/kelurahan atau unit kerja lapangan telah dianggap final, selanjutnya programa penyuluhan perikanan ditandatangani oleh para penyusun yang terdiri dari perwakilan pelaku utama dan/atau pelaku usaha serta penyuluh perikanan serta oleh kepala desa/kelurahan;</p> <p>g. programa penyuluhan perikanan tingkat desa/kelurahan atau unit kerja lapangan yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan kepada balai penyuluhan di kecamatan sebagai bahan penyusunan programa penyuluhan perikanan kecamatan yang disampaikan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa</p>					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan desa.					
36.	<p>Pasal 23</p> <p>Mekanisme penyusunan programa penyuluhan perikanan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kepala Balai Penyuluhan di kecamatan memfasilitasi penyusunan programa penyuluhan perikanan tingkat kecamatan yang dilakukan oleh penyuluh perikanan bersama perwakilan pelaku utama dan/atau pelaku usaha;</li> <li>penyuluh perikanan bersama perwakilan pelaku utama dan/atau pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan rekapitulasi programa desa/kelurahan atau unit kerja lapangan yang ada di wilayah kerjanya sebagai bahan penyusunan programa penyuluhan perikanan tingkat kecamatan;</li> <li>proses penyusunan programa penyuluhan perikanan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dimulai dari pemeringkatan masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha serta fokus pembangunan di wilayah kecamatan;</li> <li>penyusunan programa penyuluhan perikanan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan oleh para penyuluh perikanan di kecamatan dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha melalui serangkaian pertemuan untuk menghasilkan konsep programa penyuluhan perikanan kecamatan;</li> <li>konsep programa penyuluhan perikanan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf d</li> </ol>	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Sudah tidak terdapat programa tingkat kecamatan	Pasal ini diusulkan untuk dihapus

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>dipresentasikan dalam pertemuan yang dihadiri oleh pejabat yang membidangi perencanaan dari dinas/instansi terkait dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha dalam rangka sintesis kegiatan penyuluhan perikanan;</p> <p>f. apabila konsep programa penyuluhan perikanan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf e diterima dan dianggap telah final, selanjutnya ditandatangani oleh para penyusun yang terdiri dari perwakilan pelaku utama dan/atau pelaku usaha serta penyuluh perikanan, kemudian disahkan oleh kepala balai penyuluhan serta diketahui pimpinan dinas/instansi terkait;</p> <p>g. programa penyuluhan perikanan tingkat kecamatan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada huruf f selanjutnya disampaikan kepada kelembagaan penyuluhan kabupaten/kota sebagai bahan penyusunan programa penyuluhan perikanan kabupaten/kota serta disampaikan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan kecamatan;</p> <p>h. programa penyuluhan perikanan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf g selanjutnya dijabarkan oleh penyuluh perikanan ke dalam rencana kerja tahunan penyuluh perikanan (RKTPP) di kecamatan.</p>					
37.	<p>Pasal 24</p> <p>Mekanisme penyusunan programa penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:</p> <p>a. Kepala kelembagaan penyuluhan pada kabupaten/kota memfasilitasi penyusunan programa penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota yang</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disharmoni Pengaturan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kewenangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan</li> </ul>	<p>Pasal 24 diusulkan menjadi berbunyi:</p> <p>Mekanisme penyusunan rencana kerja tingkat kabupaten/kota</p>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>dilakukan oleh penyuluh perikanan bersama perwakilan pelaku utama dan/atau pelaku usaha;</p> <p>b. penyuluh perikanan bersama perwakilan pelaku utama dan/atau pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan rekapitulasi programa kecamatan yang ada di wilayah kerjanya sebagai bahan penyusunan programa penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota;</p> <p>c. proses penyusunan programa penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan melalui pemeringkatan masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan/atau pelaku usaha sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pelaku utama dan/atau pelaku usaha dan fokus pembangunan di wilayah kabupaten/kota;</p> <p>d. penyusunan programa penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan oleh penyuluh perikanan di kabupaten/kota dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha melalui serangkaian pertemuan untuk menghasilkan konsep programa penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota;</p> <p>e. konsep programa penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf d dipresentasikan dalam pertemuan yang dihadiri oleh pejabat yang membidangi perencanaan dari dinas/instansi lingkup kelautan dan perikanan, komisi penyuluhan kabupaten, dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha dalam rangka sintesis kegiatan penyuluhan perikanan kabupaten/kota;</p> <p>f. apabila programa penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat diterima dan dianggap telah final, selanjutnya programa penyuluhan perikanan kabupaten/kota ditandatangani oleh koordinator penyuluh perikanan di kabupaten/kota dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, serta disahkan oleh</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kejelasan Rumusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi atau Konsep</li> </ul>	<p>kewenangan yang berbeda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</li> </ul>	<p>penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan dan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan.</li> <li>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,</li> </ul>	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:</p> <p>a. Koordinator Penyuluh Perikanan kabupaten/kota a memfasilitasi penyusunan rencana kerja tingkat kabupaten/kota a yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan bersama Dinas kabupaten/kota a dan perwakilan Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung;</p> <p>b. Penyuluh Perikanan bersama perwakilan Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan rekapitulasi rencana kerja tingkat kecamatan</p>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>kepala badan pelaksana penyuluhan/kelembagaan penyuluhan kabupaten/kota, dan diketahui pejabat yang membidangi perencanaan dari dinas/instansi lingkup kelautan dan perikanan;</p> <p>g. programa penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan di dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten/kota sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;</p> <p>h. programa penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf g selanjutnya dijabarkan oleh penyuluh perikanan ke dalam rencana kerja tahunan penyuluh perikanan (RKTPP) di kabupaten/kota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Efektivitas Pelaksanaan PUU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan bahasa, istilah, kata</li> <li>Aspek Relevansi dengan situasi saat ini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsisten antar ketentuan</li> <li>Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk</li> </ul>	<p>istilah Pelaku Utama sektor kelautan dan perikanan yang sebelumnya terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan diubah dengan istilah Pelaku Usaha.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Draf Peraturan Menteri KP tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor KP yang sudah dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM sudah menggunakan istilah “Pelaku Usaha” dan “Pelaku Pendukung”</li> <li>Saat ini sudah tidak terdapat programa tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan. Sedangkan</li> </ul>	<p>yang ada di wilayah kerjanya sebagai bahan penyusunan rencana kerja tingkat kabupaten/kota;</p> <p>c. proses penyusunan rencana kerja tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan melalui pemeringkatan masalah yang dihadapi oleh Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung sesuai dengan skala prioritas kebutuhan Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung dan fokus pembangunan di wilayah kabupaten/kota;</p> <p>d. penyusunan rencana kerja tingkat</p>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				diberlakukan secara efisien	programa tingkat kabupaten/kota berubah namanya menjadi rencana kerja tingkat kabupaten/kota	<p>kabupaten/kota a sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan oleh Penyuluh Perikanan di kabupaten/kota a dan perwakilan kelembagaan Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung melalui serangkaian pertemuan untuk menghasilkan konsep rencana kerja tingkat kabupaten/kota a;</p> <p>e. konsep rencana kerja tingkat kabupaten/kota a sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat diterima dan dianggap telah final, selanjutnya ditandatangani oleh Koordinator Penyuluh Perikanan di</p>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						<p>kabupaten/kot a; f. rencana kerja tingkat kabupaten/kot a sebagaimana dimaksud pada huruf e selanjutnya dijabarkan oleh Penyuluh Perikanan ke dalam rencana kerja tahunan Penyuluh Perikanan (RKTTP) di kabupaten/kot a.</p>
38.	<p>Pasal 25</p> <p>Mekanisme penyusunan programa penyuluhan perikanan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:</p> <p>a. Kepala kelembagaan penyuluhan provinsi memfasilitasi penyusunan programa penyuluhan perikanan tingkat provinsi yang dilakukan oleh penyuluh perikanan bersama perwakilan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha;</p> <p>b. penyuluh perikanan bersama perwakilan pelaku utama dan/atau pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan rekapitulasi programa kabupaten/kota yang ada di wilayah kerjanya sebagai bahan penyusunan programa penyuluhan perikanan tingkat provinsi;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disharmoni Pengaturan</li> <li>• Kejelasan Rumusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewenangan</li> <li>• Definisi atau Konsep</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.</li> <li>• Adanya perbedaan definisi ataupun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat.</li> <li>• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor</li> </ul>	<p>Pasal 25 diusulkan menjadi berbunyi:</p> <p>Mekanisme penyusunan Programa tingkat regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17) meliputi:</p> <p>a. Kepala UPT Penyuluhan memfasilitasi penyusunan Programa tingkat regional</p>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>c. proses penyusunan programa penyuluhan perikanan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b dimulai dengan melakukan pemeringkatan masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan/atau pelaku usaha sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pelaku utama dan/atau pelaku usaha dan fokus pembangunan di wilayah provinsi;</p> <p>d. penyusunan programa penyuluhan perikanan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan oleh penyuluh perikanan dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha melalui serangkaian pertemuan untuk menghasilkan konsep programa penyuluhan perikanan tingkat provinsi;</p> <p>e. konsep programa penyuluhan perikanan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf d dipresentasikan dalam pertemuan yang dihadiri oleh pejabat yang membidangi perencanaan dari dinas/instansi lingkup kelautan dan perikanan, komisi penyuluhan provinsi dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha dalam rangka sintesis kegiatan penyuluhan perikanan provinsi;</p> <p>f. apabila konsep programa penyuluhan perikanan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat diterima dan dianggap telah final, selanjutnya programa penyuluhan perikanan tingkat provinsi tersebut ditandatangani oleh koordinator penyuluh di provinsi dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha, kemudian disahkan oleh ketua badan koordinasi penyuluhan/kelembagaan penyuluhan provinsi, serta diketahui pejabat yang membidangi perencanaan dari dinas/instansi lingkup kelautan dan perikanan;</p> <p>g. programa penyuluhan perikanan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan dalam forum musyawarah perencanaan</p>			<p>konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan.</p> <p>• Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, istilah Pelaku Utama sektor kelautan dan perikanan yang sebelumnya terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang</p>	<p>bersama Dinas provinsi dan perwakilan kelembagaan Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung;</p> <p>b. Kepala UPT Penyuluhan bersama Dinas provinsi dan perwakilan kelembagaan Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan rekapitulasi rencana kerja kabupaten/kot a yang ada di wilayah kerjanya sebagai bahan penyusunan Program tingkat regional;</p> <p>c. proses penyusunan Program tingkat regional sebagaimana dimaksud pada huruf b</p>



No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>pembangunan provinsi sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan provinsi;</p> <p>h. programa penyuluhan perikanan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf g selanjutnya dijabarkan oleh penyuluh perikanan ke dalam rencana kerja tahunan penyuluh perikanan (RKTPP) di provinsi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Efektivitas Pelaksanaan PUU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan bahasa, istilah, kata</li> <li>Aspek Relevansi dengan situasi saat ini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsisten antar ketentuan</li> <li>Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kelautan dan perikanan diubah dengan istilah Pelaku Usaha.</li> <li>Draf Peraturan Menteri KP tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor KP yang sudah dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM sudah menggunakan istilah “Pelaku Usaha” dan “Pelaku Pendukung”</li> <li>Programa tingkat provinsi berubah menjadi programa tingkat regional</li> </ul>	<p>dimulai dengan melakukan pemeringkatan masalah yang dihadapi oleh Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung sesuai dengan skala prioritas kebutuhan Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung dan fokus pembangunan di provinsi yang menjadi wilayah kerja UPT Penyuluhan;</p> <p>d. penyusunan Programa tingkat regional sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan oleh Kepala UPT Penyuluhan bersma Dinas provinsi dan perwakilan kelembagaan Pelaku Usaha dan/atau Pelaku</p>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						<p>Pendukung melalui serangkaian pertemuan untuk menghasilkan konsep Programa tingkat regional;</p> <p>e. apabila konsep Programa tingkat regional sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat diterima dan dianggap telah final, selanjutnya Programa tingkat regional tersebut ditandatangani oleh Kepala UPT Penyuluhan;</p>
39.	<p>Pasal 26</p> <p>Mekanisme penyusunan programa penyuluhan perikanan tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:</p> <p>a. Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disharmoni Pengaturan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kewenangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan</li> </ul>	<p>Pasal 26 diusulkan menjadi berbunyi:</p> <p>Mekanisme penyusunan Programa tingkat nasional</p>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>Kelautan dan Perikanan memfasilitasi penyusunan program penyuluhan perikanan tingkat nasional yang dilakukan oleh penyuluh perikanan bersama perwakilan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha;</p> <p>b. penyuluh perikanan bersama perwakilan pelaku utama dan/atau pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan rekapitulasi program tingkat provinsi sebagai bahan penyusunan program penyuluhan perikanan nasional;</p> <p>c. proses penyusunan program penyuluhan perikanan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada huruf b dimulai dengan melakukan pemeringkatan masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan/atau pelaku usaha sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pelaku utama dan/atau pelaku usaha dan fokus pada pembangunan nasional;</p> <p>d. penyusunan program penyuluhan perikanan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan oleh penyuluh perikanan dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha melalui serangkaian pertemuan untuk menghasilkan konsep program penyuluhan perikanan tingkat nasional;</p> <p>e. konsep program penyuluhan perikanan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada huruf d selanjutnya dipresentasikan dalam pertemuan yang dihadiri oleh pejabat yang membidangi perencanaan dari unit eselon I di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi Penyuluhan Nasional, pejabat unit eselon I di luar lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, perwakilan provinsi, organisasi profesi dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha dalam rangka sintesis kegiatan penyuluhan perikanan;</p> <p>f. apabila konsep program penyuluhan perikanan tingkat nasional yang dipresentasikan dapat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kejelasan Rumusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi atau Konsep</li> </ul>	<p>kewenangan yang berbeda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</li> </ul>	<p>urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan.</li> <li>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi</li> </ul>	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:</p> <p>a. Kepala Pusat memfasilitasi penyusunan Program tingkat nasional bersama unit kerja Eselon I lingkup Kementerian dan Kepala UPT Penyuluhan;</p> <p>b. Kepala Pusat bersama unit kerja Eselon I lingkup Kementerian dan Kepala UPT Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan rekapitulasi Program tingkat regional sebagai bahan penyusunan Program tingkat nasional;</p> <p>c. proses penyusunan Program tingkat</p>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>diterima dan dianggap telah final, programa penyuluhan perikanan tingkat nasional tersebut ditandatangani oleh koordinator penyuluh tingkat pusat dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha, kemudian disahkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, serta diketahui pejabat unit eselon I di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;</p> <p>g. programa penyuluhan perikanan tingkat nasional yang sudah disahkan disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan nasional;</p> <p>h. programa penyuluhan perikanan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada huruf f selanjutnya dijabarkan oleh penyuluh perikanan ke dalam Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Perikanan (RKTPP) nasional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Efektivitas Pelaksanaan PUU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan bahasa, istilah, kata</li> <li>Aspek Relevansi dengan situasi saat ini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsisten antar ketentuan</li> <li>Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk</li> </ul>	<p>Undang-Undang, istilah Pelaku Utama sektor kelautan dan perikanan yang sebelumnya terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan diubah dengan istilah Pelaku Usaha.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Draf Peraturan Menteri KP tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor KP yang sudah dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM sudah menggunakan istilah “Pelaku Usaha” dan “Pelaku Pendukung”</li> <li>Saat ini sudah tidak terdapat programa tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan.</li> </ul>	<p>nasional sebagaimana dimaksud pada huruf b dimulai dengan melakukan pemeringkatan masalah yang dihadapi oleh Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung sesuai dengan skala prioritas kebutuhan Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung dan fokus pembangunan tingkat nasional;</p> <p>d. penyusunan Programa tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan oleh Kepala Pusat bersama unit kerja Eselon I lingkup Kementerian dan Kepala UPT Penyuluhan</p>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				diberlakukan secara efisien	Sedangkan program tingkat kabupaten/kota berubah namanya menjadi rencana kerja tingkat kabupaten/kota	<p>melalui serangkaian pertemuan untuk menghasilkan konsep Programa tingkat nasional;</p> <p>e. apabila konsep Programa tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat diterima dan dianggap telah final, selanjutnya Programa tingkat nasional tersebut ditandatangani oleh Kepala Pusat;</p> <p>f. Programa tingkat nasional yang sudah disahkan disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan nasional.</p>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
40.	<p>Pasal 27</p> <p>(1) Programa penyuluhan perikanan tingkat desa/kelurahan atau unit kerja lapangan telah selesai disusun paling lambat bulan Maret tahun berjalan, untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.</p> <p>(2) Programa penyuluhan perikanan tingkat kecamatan disahkan paling lambat bulan April tahun berjalan, untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.</p> <p>(3) Programa penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota disahkan paling lambat bulan Mei tahun berjalan untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.</p> <p>(4) Programa penyuluhan perikanan tingkat provinsi disahkan paling lambat bulan Juni tahun berjalan, untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.</p> <p>(5) Programa penyuluhan perikanan tingkat nasional disahkan paling lambat bulan Juli tahun berjalan, untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.</p>	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Saat ini sudah tidak terdapat programa tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan. Sedangkan programa tingkat kabupaten/kota berubah namanya menjadi rencana kerja tingkat kabupaten/kota	<p>Pasal 27 diusulkan menjadi berbunyi:</p> <p>(1) Rencana kerja tingkat kabupaten/kota disahkan paling lambat bulan Mei tahun berjalan untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.</p> <p>(2) Programa tingkat regional disahkan paling lambat bulan Agustus tahun berjalan, untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.</p> <p>(3) Programa tingkat nasional disahkan paling lambat bulan November tahun berjalan, untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.</p>
41.	<p>BAB VI</p> <p>PEMBIAYAAN</p>					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
42.	<p>Pasal 28</p> <p>(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota mengalokasikan anggaran pembiayaan penyuluhan perikanan berdasarkan tugas dan kewenangannya sesuai kemampuan keuangan masing-masing.</p> <p>(2) Mekanisme pengalokasian anggaran penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat memberikan bantuan biaya penyelenggaraan penyuluhan perikanan kepada penyuluh swasta dan penyuluh swadaya sepanjang sesuai dengan program penyuluhan perikanan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.	Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat.	Pasal ini diusulkan untuk dihapus
43.	<p>Pasal 29</p> <p>(1) Pembiayaan penyusunan program penyuluhan perikanan tingkat desa/kelurahan atau unit kerja lapangan, kecamatan, dan kabupaten/kota berasal dari APBD kabupaten/kota dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.</p> <p>(2) Pembiayaan penyusunan program penyuluhan perikanan tingkat provinsi berasal dari APBD provinsi dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.</p> <p>(3) Pembiayaan penyusunan program penyuluhan perikanan tingkat nasional berasal dari APBN dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.</p> <p>(4) Pembiayaan penyusunan program penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) untuk tahun berikutnya disediakan pada anggaran tahun berjalan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.	Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat.	<p>Pasal 29 diusulkan menjadi berbunyi:</p> <p>(1) Pembiayaan penyusunan Program berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.</p> <p>(2) Pembiayaan penyusunan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						untuk tahun berikutnya disediakan pada anggaran tahun berjalan.
44.	BAB VII  PENUTUP				-	
45.	Pasal 30  Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.				-	

Mengetahui  
Kepala Biro Hukum,



Effin Martiana



**LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR PER.27/MEN/2013**

**TENTANG**

**PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERIKANAN**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TAHUN 2024**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemanfaatan sarana dan prasarana tidak terlepas dari ketentuan tentang pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang sudah diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam ketentuan tersebut sudah dijelaskan secara menyeluruh tentang BMN, yang salah satunya adalah pengaturan tentang (kuasa pengguna, sumber pendanaan, pengalihan, pemanfaatan, pendaftaran, pemusnahan, penghapusan dsb). Dengan diaturnya pemanfaatan sarana dan prasarana untuk kegiatan penyuluhan akan membuat potensi tumpang tindihnya dengan peraturan lainnya dan membuat tidak efektif dan efisien dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

Selain itu, pemanfaatan sarana dan prasarana bagi kegiatan penyuluhan sudah diatur dalam ketentuan teknis mekanisme penyuluhan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2013 tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan, sehingga apabila diatur pada dua aturan yang berbeda akan menimbulkan tumpang tindih dan disharmoni.

Ketentuan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk kegiatan penyuluhan menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap jabatan fungsional lainnya yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan, baik Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai lembaga pembina jabatan fungsional yang terdiri dari Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP), Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan, Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur, Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan, Jabatan Fungsional Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (TPHPI), dan jabatan fungsional lainnya yang mana Kementerian Kelautan dan Perikanan bukan sebagai lembaga pembina, karena semua jabatan

fungsional tersebut tidak diatur untuk pemanfaatan sarana dan prasarana seperti yang diatur pada jabatan fungsional penyuluh.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, terdapat beberapa ketentuan yang harus ditindaklanjuti dengan peraturan menteri kelautan dan perikanan antara lain mengenai sarana dan prasarana sebagaimana dalam Pasal 31 guna terselenggaranya penyuluhan yang efektif dan efisien maka sarana dan prasarana yang memadai diperlukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan kinerja penyuluh,

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat. Hal ini menjadi landasan yuridis bahwa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penyuluhan perikanan dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, yang memiliki tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan. Sehingga dengan demikian, ruang lingkup Penyuluhan Perikanan dalam Peraturan Menteri perlu diperluas menjadi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

Oleh sebab itu perlu dikaji kembali secara menyeluruh ketentuan mengenai pemanfaatan sarana dan prasarana untuk kegiatan penyuluhan serta kegiatan lainnya yang menunjang tugas dan fungsi KKP karena tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

## B. Permasalahan

1. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi enam dimensi terhadap Peraturan Menteri Kelautan Nomor 27/PERMEN-KP/2013 tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan ?

2. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi enam dimensi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2013 tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan, apakah peraturan dimaksud masih dinyatakan berlaku atau tidak ?
3. Bagaimana kaitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2013 tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan dengan adanya peraturan perundang-undangan lain di bidang penyuluhan kelautan dan perikanan ?

#### C. Tujuan

Kegiatan analisis dan evaluasi Peraturan Menteri Kelautan Nomor 27/PERMEN-KP/2013 tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan adalah untuk menguraikan hasil analisis dan evaluasi serta merumuskan rekomendasi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2013 tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan.

#### D. Ruang Lingkup

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, maka lingkup kegiatan adalah melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2013 tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan.

#### E. Metode Analisis dan Evaluasi<sup>1</sup>

Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan dengan ruang lingkup kegiatan tersebut di atas adalah dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan BPHN yang mendasarkan pada enam dimensi penilaian, yaitu:

---

<sup>1</sup> PEDOMAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NOMOR PHN-HN.01.03-07, hal 8-9

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan; dan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

#### **e.1 Dimensi Pancasila<sup>2</sup>**

Evaluasi peraturan perundang-undangan dengan menggunakan Dimensi Pancasila bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Variabel dalam Dimensi Pancasila yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu:

- a. Ketuhanan;
- b. Kemanusiaan;
- c. Persatuan;
- d. Kerakyatan; dan
- e. Keadilan.

#### **e.2 Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan<sup>3</sup>**

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya. Oleh karena itu, setiap peraturan

---

<sup>2</sup> Ibid,hal 9-10

<sup>3</sup> Ibid, hal 10

perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Tujuan dari dimensi ini adalah untuk mengetahui arah politik hukum dan arah kebijakan peraturan perundang-undangan, dapat dilihat dari rumusan konsideran menimbang dan penjelasan umum peraturan perundang-undangan yang dinilai sehingga dapat diketahui apakah peraturan perundang-undangan yang dievaluasi sudah sejalan dengan tujuan dan arah yang ingin dicapai dari pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Penilaian melalui dimensi ini juga perlu melihat dasar mengingat yang mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada bagian dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (dasar hukum formil) dan peraturan perundang-undangan yang secara materiil dirujuk sebagai dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan lebih lanjut (dasar hukum materiil).

Penilaian pada dimensi ini untuk melihat suatu peraturan perundang-undangan secara komprehensif atau menyeluruh (*helicopter view*), mulai dari Judul Peraturan Perundang-undangan, Pembukaan Peraturan Perundang-undangan (Konsideran Menimbang dan Dasar Hukum Mengingat), Batang Tubuh Peraturan Perundang-undangan, hingga Penjelasan Umum dan Lampiran (jika ada) Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai politik hukum dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan.

### **e.3 Dimensi Disharmoni Pengaturan<sup>4</sup>**

Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku mengalami disharmoni dalam implementasinya, disebabkan antara lain:

- a. pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya;
- b. perbedaan antara kebijakan pusat dan daerah; dan
- c. benturan kewenangan ego-sektoral antar instansi karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan tidak jelas.

Adanya disharmoni pengaturan dapat menimbulkan dampak antara lain:

- a. timbulnya ketidakpastian hukum;
- b. peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan
- c. terjadinya disfungsi hukum, yaitu bahwa hukum tidak dapat berfungsi dan memberikan pedoman perilaku/penyelesaian sengketa dan/atau sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan, penegakan hukum, dan definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

---

<sup>4</sup> Ibid, hal 12

#### **e.4. Dimensi Kejelasan Rumusan<sup>5</sup>**

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, penggunaan bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir.

#### **e.5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan<sup>6</sup>**

Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya:

- a. Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);

---

<sup>5</sup> Ibid, hal 13

<sup>6</sup> Ibid, hal 13-14



- b. Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas *Pacta Sunt Servanda* (untuk peraturan perundang-undangan bidang Hukum Perdata);
- c. Asas *Lex Rei Sitae* dan Asas *Lex Loci Contractus* (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional);
- d. Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau
- e. Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.

#### **e.6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan<sup>7</sup>**

Penilaian dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan, maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan

---

<sup>7</sup> Ibid, hal 14-15

produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

Kegiatan penyuluhan perikanan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, terdapat beberapa ketentuan yang harus ditindaklanjuti dengan peraturan Menteri, yaitu pemanfaatan sarana dan prasarana dalam Pasal 31 ayat (4).

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 dimaksud, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2013 tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasaran Penyuluhan Perikanan. Selain itu beberapa peraturan menteri lain di bidang penyuluhan yaitu:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2011 tentang Programa Penyuluhan Perikanan;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Perikanan; dan
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2014 tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Perikanan;

dimana di dalam peraturan menteri tersebut diatur pula secara jelas tentang tugas dan fungsi kegiatan penyuluhan dan juga mengatur tentang pemanfaatan sarana dan prasarana.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam Lampiran huruf Y Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan angka 7 dinyatakan bahwa pengaturan mengenai Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan Nasional merupakan kewenangan Pusat. Sementara pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, pengaturan mengenai kelembagaan penyuluhan tidak hanya di tingkat Pusat saja namun mencakup di tingkat Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Kecamatan.

Hal ini menjadi landasan yuridis bahwa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penyuluhan perikanan dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Untuk itu pengaturan mengenai tata hubungan kerja penyelenggaraan penyuluhan perikanan baik yang dilakukan secara vertikal maupun horisontal perlu ditelaah kembali disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang relevan saat ini.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, pengaturan sarana dan prasarana diperlukan agar dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh Penyuluh Pegawai Negeri Sipil saja namun juga bagi penyuluh swasta dan penyuluh swadaya yang diarahkan dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan kinerja penyuluh.

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, dikenali nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan. Dengan demikian maka dirasa perlu ruang lingkup tidak hanya Penyuluhan Perikanan saja namun diperluas menjadi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, istilah Pelaku Utama sektor kelautan dan perikanan yang sebelumnya terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan diubah dengan istilah Pelaku Usaha.

Untuk itu, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2013 tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan muatan materinya sudah tidak sesuai dengan beberapa peraturan perundang-undangan terbaru. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, perlu dilakukan penyusunan peraturan menteri kelautan dan perikanan yang mengatur mengenai kebijakan dan strategi penyuluhan yang muatan materinya berisi pengaturan gabungan dengan peraturan menteri kelautan dan perikanan terkait lain seperti

programa, mekanisme kerja dan metode, serta kebijakan dan strategi penyuluhan perikanan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengaturan di bidang penyuluhan kelautan dan perikanan sehingga menjadi satu peraturan menteri kelautan dan perikanan yang mengatur mengenai penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2013 tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan terdapat beberapa hal yang tidak berkesesuaian dan disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lain terkait di bidang penyuluhan perikanan.
2. Ketentuan yang mengatur mengenai pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan perlu diatur dalam peraturan tersendiri yang tidak hanya mengenai sarana dan prasarana penyuluhan perikanan namun juga mencakup mekanisme kerja dan metode penyuluhan, programa penyuluhan, serta kebijakan dan strategi penyuluhan perikanan,
3. Penggunaan nomenklatur penyuluh perikanan sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mana ruang lingkup penyuluhan perikanan diperluas menjadi penyuluhan kelautan dan perikanan.
4. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, istilah Pelaku Utama sektor kelautan dan perikanan yang sebelumnya terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan diubah dengan istilah Pelaku Usaha.
5. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2013 tentang Pemanfaatan

Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan perlu dicabut dan diubah isi dan substansinya.

#### B. Rekomendasi

1. Mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2013 tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan dengan melakukan perubahan terhadap isi dan substansi.
2. Melakukan penyusunan pengaturan mengenai sarana dan prasarana penyuluhan perikanan yang digabungkan muatan materinya dengan pengaturan mengenai Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Perikanan, Programa Penyuluhan Perikanan, serta Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Perikanan kedalam suatu peraturan tersendiri dalam satu kompilasi menjadi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

# LAMPIRAN

## MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.27/MEN/2013 TENTANG PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERIKANAN

No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/PER MEN-KP/2013  TENTANG  PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERIKANAN	1. Disharmoni Pengaturan	1. Definisi atau Konsep	1. Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama  2. Konsisten antar ketentuan	1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan.</b>  2. sda	1. Dicabut



No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		2. Kejelasan Rumusan	2. Penggunaan bahasa, istilah, kata			2. dicabut
3.	Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyuluh perikanan dan kapasitas kelembagaan penyuluhan perikanan melalui pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai serta sebagai tindak lanjut Pasal 31 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan masih berlaku di mana dalam Pasal 31 disebutkan bahwa pengaturan pemanfaatan sarana dan prasarana Penyuluhan Perikanan diatur dengan peraturan menteri	Tetap

No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, perlu menetapkan pengaturan pemanfaatan sarana dan prasarana Penyuluhan Perikanan;					
4.	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi	dicabut

No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<b>penyuluhan kelautan dan perikanan.</b>	
5.	<p>Mengingat :</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p>	Ketepatan Jenis PUU (Permen)	Delegasi	Materi muatan permen yang didelegasikan oleh peraturan yang lebih tinggi hanya mengatur terbatas yang bersifat teknis administratif	Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan., peraturan perundang-undangan yang tidak memberikan mandat/delegasi yang harus ditindaklanjuti dengan Permen KP tidak perlu dicantumkan.	Dicabut
6.	2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan	s.d.a	s.d.a	s.d.a	s.d.a	Dicabut

No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);					
7.	3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);	Ketepatan Jenis PUU (Permen)	Delegasi	Materi muatan permen yang didelegasikan oleh peraturan yang lebih tinggi hanya mengatur terbatas yang bersifat teknis administratif	Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan., peraturan perundang-undangan yang tidak memberikan mandat/delegasi yang harus ditindaklanjuti dengan Permen KP tidak perlu dicantumkan.	Dicabut

No	PERMEN - KP	DImensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
8.	4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan masih berlaku	Tetap
9.	5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);	Ketepatan Jenis PUU (Permen)	Delegasi	Materi muatan permen yang didelegasikan oleh peraturan yang lebih tinggi hanya mengatur terbatas yang bersifat teknis administratif	Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan., peraturan perundang-undangan yang tidak memberikan mandat/delegasi yang	Dicabut

No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					harus ditindaklanjuti dengan Permen KP tidak perlu dicantumkan.	
10.	6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018)	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan masih berlaku	Tetap
11.	7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423)	Ketepatan Jenis PUU (Permen)	Delegasi	Materi muatan permen yang didelegasikan oleh peraturan yang lebih tinggi hanya mengatur terbatas yang bersifat teknis administratif	Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk	Dicabut

No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan., peraturan perundang-undangan yang tidak memberikan mandat/delegasi yang harus ditindaklanjuti dengan Permen KP tidak perlu dicantumkan.	
12.	8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125)	Ketepatan jenis PUU	Delegasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan lebih lanjut ketentuan undang-undang</li> <li>• Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya</li> </ul>	Diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara	Diubah
13.	9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik	Ketepatan jenis PUU	Delegasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan lebih lanjut ketentuan undang-undang</li> </ul>	Diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan	Diubah

No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126)			Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	Fungsi Kementerian Negara	
14.	10.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013	Ketepatan Jenis PUU (Permen)	Delegasi	Materi muatan permen yang didelegasikan oleh peraturan yang lebih tinggi hanya mengatur terbatas yang bersifat teknis administratif	Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan., peraturan perundang-undangan yang tidak memberikan mandat/delegasi yang harus ditindaklanjuti dengan Permen KP	Dicabut



No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					tidak perlu dicantumkan.	
15.	11.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Sudah dicabut dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dicabut
16.	12.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1)	Ketepatan jenis PUU	Delegasi	Melaksanakan lebih lanjut ketentuan undang-undang	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.	Dicabut
17.	MEMUTUSKAN:					
18.	Menetapkan: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA	1. Disharmoni Pengaturan	1. Definisi atau Konsep	1. Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan	1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan	1. Dicabut

No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	PENYULUHAN PERIKANAN			perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan.</b>	
		2. Kejelasan Rumusan	2. penggunaan bahasa, istilah, kata	2. Konsisten antar ketentuan	sda	2. dicabut
19.	BAB I KETENTUAN UMUM					

No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
20.	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:					
21.	1. Sarana adalah barang dan/atau benda bergerak yang dapat dipakai sebagai alat dalam penyelenggaraan penyuluhan perikanan.	1. Disharmoni Pengaturan	1. Definisi atau Konsep	<p>1. Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p> <p>2. Konsisten antar ketentuan</p>	<p>1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan.</b></p> <p>sda</p>	1. Dicabut

No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		2. Kejelasan Rumusan	2. penggunaan bahasa, istilah, kata			2. dicabut
21.	2. Prasarana adalah barang dan/ atau benda tidak bergerak yang dapat menunjang atau mendukung penyelenggaraan penyuluhan perikanan.	1. Disharmoni Pengaturan	1. Definisi atau Konsep	1. Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan diperluas menjadi penyuluhan kelautan dan perikanan.</b>	2. Dicabut

No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		2. Kejelasan Rumusan	2. penggunaan bahasa, istilah, kata	2. Konsisten antar ketentuan	sda	2. dicabut
22	3. Pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan adalah penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara optimal dan benar sesuai peruntukannya.					Tetap
1.	4. Penyuluhan perikanan adalah proses pembelajaran dalam rangka peningkatan kapasitas kemampuan para pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengorganisasikan dirinya dalam mengembangkan usaha perikanan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya dengan tetap memerhatikan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap	Sesuai dengan pengertian pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan, tetapi nomenklatur penyuluhan perikanan	Diubah

No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pelestarian fungsi lingkungan hidup.	2. Kejelasan Rumusan	2. penggunaan bahasa, istilah, kata	<p>objek yang sama</p> <p>2. Konsisten antar ketentuan</p>	<p>telah diubah menjadi penyuluhan kelautan dan perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.</p> <p>2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan</p>	2. dicabut

No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan.</b>	
3.	5. Kelembagaan penyuluhan perikanan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan perikanan.	1. Disharmoni Pengaturan	1. Definisi atau Konsep	1. Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b>	3. Dicabut

No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		2. Kejelasan Rumusan	2. penggunaan bahasa, istilah, kata	2. Konsisten antar ketentuan	diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan.</b>  sda	2. dicabut
4.	6. Pos Penyuluhan perikanan adalah unit kerja non struktural yang dapat dibentuk di kawasan potensial perikanan sebagai tempat pertemuan para penyuluh perikanan, pelaku utama, dan pelaku usaha .	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Definisi Pos Penyuluhan masih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, ruang	diubah



No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					lingkup penyuluhan perikanan diperluas menjadi penyuluhan kelautan dan perikanan	
5.	7. Penyuluh Perikanan adalah penyuluh perikanan pegawai negeri sipil , swasta, maupun swadaya.	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Definisi Penyuluh Perikanan masih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, tetapi berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara terdiri dari PNS dan PPPK.	diubah
8.	8. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang perikanan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap	Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, definisi Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan	diubah

No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				objek yang sama	di bidang kelautan dan perikanan.	
9.	Pasal 2					
10.	(1) Pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan dimaksudkan sebagai pedoman bagi kelembagaan penyuluhan perikanan dalam perencanaan pemenuhan kebutuhan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan yang memadai .	1. Disharmoni Pengaturan	1. Definisi atau Konsep	<p>1. Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p> <p>2. Konsisten antar ketentuan</p>	<p>1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan.</b></p> <p>Sda</p>	4. Dicabut

No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		2. Kejelasan Rumusan	2. penggunaan bahasa, istilah, kata			2. dicabut
11.	(2) Pemanfaatansarana dan prasarana penyuluhan perikanan bertujuan untuk memenuhi standar minimal sarana dan prasarana penyuluhan perikanan dari tingkat pusat sampai pos penyuluhan di kawasan potensi perikanan dalam rangka peningkatan efisiensi, efektivitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan penyuluhan perikanan.	1. Disharmoni Pengaturan	1. Kewenangan  2. penggunaan bahasa, istilah, kata	1. Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda  2. Konsisten antar ketentuan	1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat.  2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang	1. Dicabut

No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		2. Kejelasan Rumusan			Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan.</b>	2. dicabut
12.						
	BAB II					
	STANDAR MINIMAL					

No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
13.	Pasal 3					
14.	(1) Untuk terselenggaranya penyuluhan perikanan yang efektif dan efisien pada kelembagaan penyuluhan perikanan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan pos penyuluhan perikanan diperlukan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan yang memadai.	<p>1. Disharmoni Pengaturan</p> <p>2. Kejelasan Rumusan</p>	<p>2. Kewenangan</p> <p>2. penggunaan bahasa, istilah, kata</p>	<p>1. Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p> <p>2. Konsisten antar ketentuan</p>	<p>3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat.</p> <p>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan</p>	2. Dicabut

No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan.</b>	2. dicabut
(1)	(2) Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar minimal sarana dan prasarana penyuluhan perikanan yang ditetapkan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi	Diubah

No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<b>penyuluhan kelautan dan perikanan.</b>	
(3)	(4) Standar minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan ketentuan minimal yang dipakai sebagai pedoman dalam pemenuhan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan.	s.d.a	s.d.a	s.d.a	s.d.a	diubah
(2)	Pasal 4					
(3)	(1) Standar minimal sarana penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada kelembagaan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan, meliputi:	1. Disharmoni Pengaturan	1. Kewenangan	1. Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki,	1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan	1. Dicabut

No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		2. Kejelasan Rumusan	2. penggunaan bahasa, istilah, kata	tetapi memberikan kewenangan yang berbeda  2. Konsisten antar ketentuan	penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat.  2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup	2. dicabut



No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan.</b>	
(2)	a. sistem informasi penyuluhan;					Tetap
b.	b. alat bantu penyuluhan;					Tetap
c.	c. buku dan hasil publikasi;					Tetap
d.	d. peralatan pembuatan materi penyuluhan;					Tetap
e.	e. pendukung administrasi;					Tetap
f.	f. transportasi;					Tetap
g.	g. meubelair; dan					Tetap
h.	h. perlengkapan penunjang.					Tetap
i.	(2) Standar minimal sarana penyuluhan perikanan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada pos penyuluhan	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian	Diubah

No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	perikanan, meliputi:				Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan.</b>	
(3)	a. peralatan multimedia; dan					Tetap
(4)	b. meubelair.					Tetap
c.	Pasal 5					
d.	(1) Standar minimal prasarana penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada kelembagaan di tingkat	1. Disharmoni Pengaturan	2. Kewenangan	1. Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua)	1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada	2. Dicabut

No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pusat , provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan, meliputi gedung perkantoran .	2. Kejelasan Rumusan	2. penggunaan bahasa, istilah, kata	atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda  2. Konsisten antar ketentuan	Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat.  2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan	2. dicabut

No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<p>penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan.</b></p>	
5)	(2) Standar minimal prasarana penyuluhan perikanan pada pos penyuluhan perikanan, meliputi:	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	<p>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi</p>	Diubah

No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<b>penyuluhan kelautan dan perikanan.</b>	
-)	a. ruang pertemuan; dan					Tetap
(5)	b. ruang perpustakaan mini .					Tetap
c.	Pasal 6					
d.	(1) Standar minimal prasarana penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) pada kelembagaan di tingkat kecamatan selain gedung perkantoran, berupa prasarana unit percontohan penyuluhan perikanan pada kawasan potensial perikanan.	1. Disharmoni Pengaturan	3. Kewenangan  2. penggunaan	1. Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat.	3. Dicabut

No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		2. Kejelasan Rumusan	bahasa, istilah, kata	2. Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan.</b>	2. dicabut
(2)	(2) Unit percontohan penyuluhan perikanan pada Kawasan potensial perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan tempat percontohan teknologi	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan,	Diubah

No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	perikanan sebagai tempat kaji terap teknologi, uji coba teknologi inovatif, penelitian, laboratorium dan klinik penyuluhan dan pengembangan wirausaha perikanan.			perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan.</b>	
(3)	Pasal 7					
(4)	Rincian standar minimal sarana dan prasarana Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan	Diubah

No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				objek yang sama	penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan.</b>	
(5)	<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">PENGUNAAN SARANA DAN PRASARANA</p>					
(6)	Pasal 8					
(7)	(1) Pemanfaatan sarana sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, digunakan untuk mengakses informasi database penyuluhan perikanan, terbitan hasil-hasil penelitian dan kaji terap yang terdiri dari penangkapan ikan,	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Diubah



No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, konservasi, dan garam.			objek yang sama	yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan.</b>	
(8)	(2) Pemanfaatan sarana alat bantu penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, digunakan untuk mendukung proses kegiatan penyuluhan.					tetap
(3)	(3) Pemanfaatan sarana buku dan hasil publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, digunakan sebagai bahan penyuluhan untuk					Tetap

No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pengembangan pengetahuan berupa bahan bacaan, terbitan, pustaka, film (dokumenter, <i>sukses story</i> ), <i>website</i> , dan <i>blog</i> .					
(4)	(4) Pemanfaatan sarana peralatan pembuatan materi penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, digunakan untuk membuat, mengolah, dan mencetak materi penyuluhan baik berupa media tercetak, terdengar, dan tertayang.					Tetap
(5)	(5) Pemanfaatan sarana pendukung administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, digunakan untuk membantu pelaksanaan pengadministrasian, surat menyurat dan lainnya dalam rangka pelaksanaan penyuluhan.					Tetap

No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
(6)	(6) Pemanfaatan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, digunakan untuk kelancaran operasional dan mobilitas penyuluhan.					cabut
(7)	(7) Pemanfaatan sarana meubelair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, digunakan untuk sarana kerja, kegiatan pertemuan dan penyelenggaraan penyuluhan .					Tetap
(8)	(8) Pemanfaatan sarana perlengkapan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, digunakan untuk kelengkapan penunjang dalam penyelenggaraan penyuluhan perikanan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Diubah

No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				objek yang sama	yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan.</b>	
(9)	Pasal 9					
(10)	Pemanfaatan sarana peralatan multimedia dan sarana meubelair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), digunakan untuk sarana kerja, kegiatan pertemuan, dan penyelenggaraan penyuluhan.					Tetap
(11)	Pasal 10					
(12)	(1) Pemanfaatan prasarana gedung perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), digunakan untuk melaksanakan kegiatan administrasi dan manajemen penyelenggaraan penyuluhan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan,	Diubah

No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	perikanan.			undangan atau lebih terhadap objek yang sama	menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan</b> .	
(2)	(2) Pemanfaatan ruang pertemuan dan ruang perpustakaan mini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) , digunakan untuk:					Tetap
(3)	a. kegiatan pertemuan ;					Tetap

No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
(4)	b. diskusi penyuluh perikanan dengan pelaku utama dan/atau pelaku usaha; dan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan diperluas menjadi penyuluhan kelautan dan perikanan.</b>	Diubah
c.	c. tempat melaksanakan proses pembelajaran yang berada di kawasan potensial perikanan .	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan	Diubah

No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan</b> . Untuk itu, pembelajaran berada di kawasan potensial <b>kelautan</b> dan perikanan .	
d.	Pasal 11					
e.	Unit percontohan penyuluhan perikanan di kawasan potensi perikanan sebagaimana dimaksud	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan	Diubah

No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dalam Pasal 6 ayat (1), digunakan untuk:			konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan</b> . Untuk itu, Kawasan potensi perikanan juga diperluas menjadi kawasan potensi <b>kelautan</b> dan perikanan .	
f.	a. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan Penyuluh Perikanan serta pelaku	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian	Diubah



No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	utama perikanan dan pelaku usahaperikanan;			peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan.</b>	
d.	b. menerapkan paket teknologi kelautan dan perikanan;					Tetap
c.	c. meningkatkan daya saing kelembagaan kelompok pelaku utama/usaha;dan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, istilah Pelaku Utama sektor kelautan dan perikanan yang sebelumnya terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang kelautan	Diubah

No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				terhadap objek yang sama	dan perikanan diubah dengan istilah Pelaku Usaha.	
d.	d. Mengembangkan jejaring kerja dan jejaring usaha kelautan dan perikanan.					Tetap
e.	<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p style="text-align: center;">TATA CARA PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA</p>					
f.	Pasal 12					
g.	A. Sarana dan prasarana penyuluhan perikanan yang ber ada di tingkat Pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan, dapat dimanfaatkan oleh Penyuluh Perikanan secara bersama - sama maupun sendiri-sendiri.	1. Disharmoni Pengaturan	1. Kewenangan	1. Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan	1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional	1. Dicabut

No	PERMEN - KP	DImensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		2. Kejelasan Rumusan	2. penggunaan bahasa, istilah, kata	kewenangan yang berbeda  2. Konsisten antar ketentuan	merupakan urusan pemerintah pusat.  2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan</b>	2. dicabut



No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		2. Kejelasan Rumusan			Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan.</b>	
(3)	<p style="text-align: center;">BAB V</p> <p style="text-align: center;">PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA</p>					
(4)	Pasal 13					tetap
(5)	(1) Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan di tingkat Pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan dilakukan melalui monitoring dan	1. Disharmoni Pengaturan	2. Kewenangan	1. Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki,	4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan	3. Dicabut

No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	evaluasi.	2. Kejelasan Rumusan	2. penggunaan bahasa, istilah, kata	<p>tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p> <p>2. Konsisten antar ketentuan</p>	<p>penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat.</p> <p>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan.</b></p>	2. dicabut

No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(2) Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing - masing pimpinan unit kerja penyuluh perikanan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan.</b>	Diubah
B.	Pasal 14					
C.	(1) Penyuluh perikanan wajib memelihara dan mengamankan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan	Diubah

No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				undangan atau lebih terhadap objek yang sama	nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan.</b>	
A.	(2) Penyuluh perikanan wajib melaporkan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan kepada masing-masing pimpinan unit kerja penyuluh perikanan berada.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b>	Diubah



No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan.</b>	
	BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN					
	Pasal 15					tetap
	(1) Penyuluh perikanan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana perikanan yang dimiliki Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menunjang penyelenggaraan penyuluhan perikanan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi	Diubah

No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<b>penyuluhan kelautan dan perikanan.</b>	
	(2) Pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.					Tetap
	Pasal 16					
	Pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, apabila terjadi kerusakan dan/atau hilang karena kelalaian Penyuluh Perikanan, menjadi tanggung jawab Penyuluh Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Diubah

No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				objek yang sama	yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan.</b>	
(3)	<p style="text-align: center;">BAB VII KETENTUAN PERALIHAN</p>					
(4)	Pasal 17					tetap
(5)	Pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan oleh Penyuluh Perikanan yang diatur sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan,	Diubah

No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan.</b>	
(6)	BAB V III KETENTUAN PENUTUP					
(7)	Pasal 18					
(8)	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.					Tetap
(9)	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.					Tetap

No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
(10)	<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2013</p> <p>MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>ttd.</p> <p>SHARIF C. SUTARDJO</p>					tetap
(11)	<p>Diundangkan di Jakarta</p> <p>pada tanggal 25 Oktober 2013</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA</p> <p>REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>ttd.</p> <p>AMIR SYAMSUDIN</p>					
(12)						

No	PERMEN - KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	SUSI PUDJIASTUTI					
(13)						
(14)	Diundangkan di Jakarta					Tetap
(15)	Pada tanggal 10 Desember 2015					Tetap
(16)	DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN  KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  REPUBLIK INDONESIA  ttd.  WIDODO EKATJAHJANA					Tetap
(17)	BERITA NEGERA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1851					Tetap

Kesimpulan analisis pembentukan Permen KP ini:

1. telah sesuai dengan amanat UUD Tahun 1945;
2. telah sesuai dengan amanat UU Nomor 39 Tahun 1999;
3. telah sesuai dengan amanat UU Nomor 31 Tahun 2004 jo UU Nomor 45 Tahun 2009 jo UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;

4. telah sesuai dengan perlindungan penegakan, pemenuhan dan pemajuan HAM;
5. telah sesuai dengan Dimensi Pancasila tentang Kemanusiaan dan Keadilan; dan
6. tidak sesuai dengan Dimensi Disharmoni Pengaturan terkait kewenangan dalam pembentukan hukum baru serta menambahkan beban (kewajiban). rujukan (sertifikat).

Mengetahui  
Kepala Biro Hukum,



Effin Martiana

**LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR 38/PERMEN-KP/2013**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN PERIKANAN**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TAHUN 2024**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia memiliki kekayaan sumberdaya kelautan dan perikanan sangat besar. Tercatat Indonesia sebagai produsen perikanan budidaya terbesar kedua di dunia setelah China (KKP, 2020). Indonesia mempunyai potensi lahan perikanan budidaya yang sangat luas yaitu 17,91 juta ha yang meliputi lahan budidaya air tawar 2,8 juta ha (15.8%), lahan budidaya air payau 2,96 juta ha (16.5%) dan lahan budidaya laut 12,12 juta ha (67.7%). Potensi yang besar selaras dengan visi Presiden RI untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Implementasi visi Presiden RI terlihat dengan proses menyambungkan infrastruktur dengan kawasan produksi rakyat, industri kecil, ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan, dan tambak perikanan, maka akan dibentuk klaster yang mengintegrasikan kebutuhan budidaya mulai dari tahap persiapan sampai dengan pasca panen (Kemenkomarves, 2022).

Kekayaan dan keragaman sumber daya alam merupakan modal yang tak ternilai sehingga memunculkan keinginan yang kuat untuk menjadikan potensi yang ada baik laut maupun tawar, sebagai andalan untuk menggerakkan SDM unggul demi mencapai ekonomi biru tangguh untuk menciptakan masyarakat kelautan dan perikanan sejahtera. Kondisi tersebut sesuai dengan salah satu Misi Presiden RI yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia. Misi tersebut selaras dengan 5 program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan 2021- 2024 berbasis ekonomi biru. Implementasi 5 (lima) strategi ekonomi biru antara lain (1) Memperluas kawasan konservasi laut, (2) Penangkapan ikan terukur berbasis kuota, (3) Pengembangan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan. (4) Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dan (5) Pembersihan sampah plastik di laut melalui Gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Penyuluhan Perikanan merupakan salah satu upaya strategis dalam pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Penyuluhan perikanan menjadi semakin penting untuk memberikan edukasi yang diperlukan guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara lebih efektif. Kegiatan penyuluhan perikanan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, terdapat beberapa ketentuan yang harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu:

1. Pasal 6 ayat (3): kebijakan penyuluhan
2. Pasal 7 ayat (3): strategi penyuluhan

Sebagai tindak lanjut Undang Nomor 16 Tahun 2006 tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Perikanan.

Namun demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat. Hal ini menjadi landasan yuridis bahwa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penyuluhan perikanan dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Dalam rentang Juli 2017 sampai dengan Desember 2018, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai instansi pembina jabatan fungsional Penyuluh Perikanan telah membentuk Satuan Administrasi Pangkal atau yang disebut dengan Satminkal Penyuluhan Perikanan sebagai perpanjangan tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan perikanan di daerah. Satminkal Penyuluhan Perikanan terintegrasi pada Balai Pelatihan dan/atau Balai Riset Perikanan pada 9 UPT BRSDMKP. Sementara itu, dalam tataran lapang, 4.181 Penyuluh Perikanan ditugaskan ke Dinas yang membidangi urusan perikanan di kabupaten/kota.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, istilah Pelaku Utama sektor kelautan dan perikanan yang sebelumnya terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan diubah dengan istilah Pelaku Usaha.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, yang memiliki tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan. Sehingga dengan demikian, ruang lingkup Penyuluhan Perikanan dalam Peraturan Menteri perlu diperluas menjadi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

Oleh karena itu, muatan materi yang terdapat pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Perikanan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

## B. Permasalahan

1. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi enam dimensi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Perikanan?
2. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi enam dimensi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Perikanan, apakah peraturan dimaksud masih dinyatakan berlaku atau tidak?
3. Bagaimana kaitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Perikanan dengan adanya peraturan perundang-undangan lain di bidang penyuluhan kelautan dan perikanan?

### C. Tujuan

Kegiatan analisis dan evaluasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Perikanan adalah untuk menguraikan hasil analisis dan evaluasi serta merumuskan rekomendasi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Perikanan.

### D. Ruang Lingkup

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, maka lingkup kegiatan adalah melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Perikanan.

### E. Metode Analisis dan Evaluasi<sup>1</sup>

Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan dengan ruang lingkup kegiatan tersebut di atas adalah dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan BPHN yang berdasarkan pada enam dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan; dan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

#### **e.1 Dimensi Pancasila<sup>2</sup>**

Evaluasi peraturan perundang-undangan dengan menggunakan Dimensi Pancasila bertujuan melakukan penilaian sejauh mana

---

<sup>1</sup> PEDOMAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NOMOR PHN-HN.01.03-07, hal 8-9

<sup>2</sup> Ibid,hal 9-10

suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Variabel dalam Dimensi Pancasila yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu:

- a. Ketuhanan;
- b. Kemanusiaan;
- c. Persatuan;
- d. Kerakyatan; dan
- e. Keadilan.

## **e.2 Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan<sup>3</sup>**

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Tujuan dari dimensi ini adalah untuk mengetahui arah politik hukum dan arah kebijakan peraturan perundang-undangan, dapat dilihat dari rumusan konsideran menimbang dan penjelasan umum peraturan perundang-undangan yang dinilai sehingga dapat diketahui apakah peraturan perundang-undangan yang dievaluasi sudah sejalan dengan tujuan dan arah yang ingin dicapai dari pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Penilaian melalui dimensi ini juga perlu melihat dasar mengingat yang mencantumkan peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>3</sup> Ibid, hal 10

menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada bagian dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (dasar hukum formil) dan peraturan perundang-undangan yang secara materiil dirujuk sebagai dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan lebih lanjut (dasar hukum materiil).

Penilaian pada dimensi ini untuk melihat suatu peraturan perundang-undangan secara komprehensif atau menyeluruh (*helicopter view*), mulai dari Judul Peraturan Perundang-undangan, Pembukaan Peraturan Perundang-undangan (Konsideran Menimbang dan Dasar Hukum Mengingat), Batang Tubuh Peraturan Perundang-undangan, hingga Penjelasan Umum dan Lampiran (jika ada) Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai politik hukum dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan.

### **e.3 Dimensi Disharmoni Pengaturan<sup>4</sup>**

Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku mengalami disharmoni dalam implementasinya, disebabkan antara lain:

- a. pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya;
- b. perbedaan antara kebijakan pusat dan daerah; dan
- c. benturan kewenangan ego-sektoral antar instansi karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan tidak jelas.

Adanya disharmoni pengaturan dapat menimbulkan dampak antara lain:

- a. timbulnya ketidakpastian hukum;

---

<sup>4</sup> Ibid, hal 12

- b. peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan
- c. terjadinya disfungsi hukum, yaitu bahwa hukum tidak dapat berfungsi dan memberikan pedoman perilaku/penyelesaian sengketa dan/atau sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan, penegakan hukum, dan definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

#### **e.4. Dimensi Kejelasan Rumusan<sup>5</sup>**

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, penggunaan bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten,

---

<sup>5</sup> Ibid, hal 13

memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir.

**e.5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan<sup>6</sup>**

Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya:

- a. Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);
- b. Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas *Pacta Sunt Servanda* (untuk peraturan perundang-undangan bidang Hukum Perdata);
- c. Asas *Lex Rei Sitae* dan Asas *Lex Loci Contractus* (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional);
- d. Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau
- e. Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.

---

<sup>6</sup> Ibid, hal 13-14



#### **e.6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan<sup>7</sup>**

Penilaian dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan, maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

---

<sup>7</sup> Ibid, hal 14-15

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

Kegiatan penyuluhan perikanan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, terdapat beberapa ketentuan yang harus ditindaklanjuti dengan peraturan Menteri, yaitu:

1. Pasal 6 ayat (3): kebijakan penyuluhan
2. Pasal 7 ayat (3): strategi penyuluhan

Sebagai tindak lanjut Undang Nomor 16 Tahun 2006, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan beberapa peraturan Menteri, antara lain yaitu:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2011 tentang Programa Penyuluhan Perikanan;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2013 tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Perikanan; dan
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2014 tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Perikanan.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam Lampiran huruf Y Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan angka 7 dinyatakan bahwa pengaturan mengenai Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan Nasional merupakan kewenangan Pusat. Sementara pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, pengaturan mengenai kelembagaan penyuluhan tidak hanya di tingkat Pusat saja namun mencakup di tingkat Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Kecamatan.

Hal ini menjadi landasan yuridis bahwa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penyuluhan perikanan dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Untuk itu pengaturan mengenai tata hubungan kerja penyelenggaraan penyuluhan perikanan baik yang dilakukan secara vertikal maupun horisontal perlu ditelaah kembali disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang relevan saat ini.

Dalam rentang Juli 2017 sampai dengan Desember 2018, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai instansi pembina jabatan fungsional Penyuluh Perikanan telah membentuk Satuan Administrasi Pangkal atau yang disebut dengan Satminkal Penyuluhan Perikanan sebagai perpanjangan tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan perikanan di daerah. Satminkal Penyuluhan Perikanan terintegrasi pada Balai Pelatihan dan/atau Balai Riset Perikanan pada 9 UPT BRSDMKP. Sementara itu, dalam tataran lapang, 4.181 Penyuluh Perikanan ditugaskan ke Dinas yang membidangi urusan perikanan di kabupaten/kota.

Yang dimaksudkan dengan kebijakan penyuluhan perikanan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan penyuluhan perikanan. Sedangkan yang dimaksud dengan Strategi Penyuluhan Perikanan adalah langkah-langkah atau cara untuk mencapai suatu tujuan penyuluhan perikanan

Selama ini dikenal penyebutan Penyuluhan Perikanan, dengan adanya peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan maka dirasa perlu memperluas ruang lingkup tidak hanya Penyuluhan Perikanan saja namun menjadi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, istilah Pelaku Utama sektor kelautan dan perikanan yang sebelumnya terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan diubah dengan istilah Pelaku Usaha.

Untuk itu, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Perikanan muatan materinya sudah tidak sesuai dengan beberapa peraturan perundang-undangan terbaru. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, perlu dilakukan penyusunan peraturan menteri kelautan dan perikanan yang mengatur mengenai kebijakan dan strategi penyuluhan yang muatan materinya berisi pengaturan gabungan dengan peraturan menteri kelautan dan perikanan terkait lain seperti program, mekanisme kerja dan metode, serta prasarana dan sarana penyuluhan perikanan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengaturan di bidang penyuluhan kelautan dan perikanan sehingga menjadi satu peraturan menteri kelautan dan perikanan yang mengatur mengenai penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan terdapat beberapa hal yang tidak berkesesuaian dan disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lain terkait di bidang penyuluhan perikanan.
2. Ketentuan yang mengatur mengenai kebijakan dan strategi penyuluhan perlu diatur dalam peraturan tersendiri yang tidak hanya mengenai kebijakan dan strategi penyuluhan perikanan namun juga mencakup programa, mekanisme kerja dan metode, serta prasarana dan sarana penyuluhan perikanan.
3. Nomenklatur penyuluh perikanan sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mana ruang lingkup penyuluhan perikanan diperluas menjadi penyuluhan kelautan dan perikanan.
4. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, istilah Pelaku Utama sektor kelautan dan perikanan yang sebelumnya terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan diubah dengan istilah Pelaku Usaha. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2013

tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Perikanan perlu dicabut dan diubah isi dan substansinya.

#### B. Rekomendasi

1. Mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Perikanan dengan melakukan perubahan terhadap isi dan substansi.
2. Melakukan penyusunan pengaturan mengenai kebijakan dan strategi penyuluhan perikanan yang digabungkan muatan materinya dengan pengaturan mengenai Programa Penyuluhan Perikanan, Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan, serta Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Perikanan kedalam suatu peraturan tersendiri dalam satu kompilasi menjadi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

LAMPIRAN

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.13/MEN/2011  
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN PERIKANAN

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	<p>PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <p>REPUBLIK INDONESIA</p> <p>NOMOR PER.38/MEN/2013</p> <p>TENTANG</p> <p>KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN PERIKANAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan Jenis PUU</li> <li>Disharmoni Pengaturan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Delegasi</li> <li>Kewenangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya</li> <li>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat.</li> <li>Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>perlu adanya perubahan substansi pada Peraturan Menteri, yaitu kewenangan penyelenggaraan penyuluhan perikanan kelautan dan perikanan merupakan urusan pemerintah pusat.</li> <li>Definisi dan konsep “penyuluhan perikanan” diubah menjadi “penyuluhan kelautan dan perikanan”</li> <li>Judul Peraturan Menteri</li> </ul>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi atau Konsep</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</li> </ul>	<p>merupakan urusan pemerintah pusat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan.</li> </ul>	<p>diusulkan menjadi Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kejelasan Rumusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan bahasa, istilah, kata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsisten antar ketentuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat</li> </ul>	



No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan.	
2.	Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja penyuluhan perikanan dalam pembangunan perikanan serta menindaklanjuti Pasal 6 dan Pasal 7 Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, perlu menyusun kebijakan dan strategi penyuluhan perikanan;  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Perikanan;	Ketepatan jenis PUU	Delegasi	Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	1. Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan penyelenggara n penyuluhan perikanan merupakan urusan pemerintah pusat	1. Memasukkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
3.					2. pengaturan mengenai kebijakan dan strategi penyuluhan perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan terkini	
4.						

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						Undang sebagai konsiderasi n.
5.	<p>Mengingat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) ;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);</li> <li>4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);</li> <li>5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);</li> <li>6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;</li> </ol>	Ketepatan jenis PUU	Delegasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan lebih lanjut ketentuan undang-undang</li> <li>• Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan masih berlaku</li> <li>2. Diubah menjadi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan masih berlaku</li> <li>4. Diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang</li> </ol>	<p>Perlu ditambahkan beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Menteri ini, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-</li> </ol>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan ; 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);				Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara; 5. Diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara; 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sudah tidak berlaku dan tidak perlu dimasukkan; 7. Sudah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 8. Sudah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-	Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementeri an Negara. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta han Daerah 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerinta h Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 5. Undang-Undang Nomor 20

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.	Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 6. Peraturan Pemerinta h Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiaya an, Pembinaa n, dan Pengawas an Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutana n 7. Peraturan Pemerinta h Nomor 62 Tahun 2014. Penyeleng garaan Pendidika n Pelatihan dan Penyuluha n Perikanan 8. Peraturan Presiden Nomor

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian an Negara; 9. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian an Negara; 10. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian an Kelautan dan Perikanan ;
6.	MEMUTUSKAN:					
7.	Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN PERIKANAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan Jenis PUU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Delegasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>perlu adanya perubahan substansi</li> </ul>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Disharmoni Pengaturan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kewenangan</li> <li>Definisi atau Konsep</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.</li> <li>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan</li> </ul>	<p>Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat.</li> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang</li> </ul>	<p>pada Peraturan Menteri, yaitu kewenangan penyelenggaraan penyuluhan perikanan kelautan dan perikanan merupakan urusan pemerintah pusat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi dan konsep “penyuluhan perikanan” diubah menjadi “penyuluhan kelautan dan perikanan”</li> <li>Judul Peraturan Menteri diusulkan menjadi Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan</li> </ul>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kejelasan Rumusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan bahasa, istilah, kata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</li> <li>Konsisten antar ketentuan</li> </ul>	<p>Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan.</li> </ul>	
8.	BAB I					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	KETENTUAN UMUM					
9.	Bagian Kesatu					
	Pengertian					
10	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan Penyuluhan Perikanan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan penyuluhan perikanan.</li> <li>2. Strategi Penyuluhan Perikanan adalah langkah-langkah atau cara untuk mencapai suatu tujuan penyuluhan perikanan.</li> <li>3. Penyuluhan Perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.</li> <li>4. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.</li> <li>5. Pelaku Utama Kegiatan Perikanan, yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pengolah garam, dan pengelola konservasi beserta keluarga intinya.</li> <li>6. Pelaku Usaha Kegiatan Perikanan, yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha perikanan dari hulu sampai hilir.</li> <li>7. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan Jenis POU</li> <li>• Disharmoni Pengaturan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delegasi</li> <li>• Definisi atau Konsep</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya</li> <li>• Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, istilah Pelaku Utama sektor kelautan dan perikanan yang sebelumnya terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan diubah dengan istilah Pelaku Usaha.</li> <li>• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian</li> </ul>	<p>Definisi/istilah yang perlu dihapus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Utama Kegiatan Perikanan</li> </ol> <p>Definisi/istilah yang perlu diubah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Kebijakan Penyuluhan Perikanan” diubah menjadi “Kebijakan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan”</li> <li>2. “Strategi Penyuluhan Perikanan” diubah menjadi “Strategi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan”</li> <li>3. “Penyuluhan Perikanan”</li> </ol>



No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kejelasan Rumusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan bahasa, istilah, kata</li> </ul>	<p>lebih terhadap objek yang sama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Konsisten antar ketentuan</li> </ul>	<p>Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Draf Peraturan Menteri KP tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor KP yang sudah dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM sudah menggunakan istilah “Pelaku Usaha” dan “Pelaku Pendukung”</li> </ul>	<p>menjadi “Penyuluhan Kelautan dan Perikanan”</p> <p>4. “Pelaku Usaha Kegiatan Perikanan” diubah menjadi “Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan”</p> <p>Definsi/istilah yang perlu ditambahkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Aparatur Sipil Negara</li> <li>Penyuluh Perikanan</li> <li>Penyuluh Perikanan ASN</li> <li>Asisten Penyuluh Perikanan</li> <li>Penyuluh Perikanan Swasta</li> <li>Penyuluh Perikanan Swadaya</li> </ol>

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
						7. Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan 8. Kelompok Sektor Kelautan dan Perikanan 9. Gabungan Kelompok Sektor Kelautan dan Perikanan 10. Program Penyuluhan Kelautan dan Perikanan 11. Metode Penyuluhan Kelautan dan Perikanan 12. Materi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan 13. Sarana 14. Prasarana 15. Menteri 16. Badan 17. Kepala Badan

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						18. Pusat 19. Kepala Pusat 20. Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan 21. Dinas 22. Instansi Pembina 23. Organisasi Profesi 24. Stasiun Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
11		Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Ditulis dengan sistematika umum-khusus	Arah dan Tujuan Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan harus ditampilkan pada awal Peraturan Menteri setelah BAB I KETENTUAN UMUM	Menambahkan BAB II ARAH DAN TUJUAN
2.	Pasal 2  Kebijakan dan strategi penyuluhan perikanan bertujuan untuk: a. memberikan kepastian arah bagi terselenggaranya penyuluhan yang produktif, partisipatif, berwawasan luas ke depan yang dapat menjamin terlaksananya pembangunan perikanan ; b. memperkuat pengembangan Penyuluhan Perikanan yang maju dan modern dalam sistem	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan Jenis PUU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Delegasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang</li> </ul>	Kebijakan dan strategi Penyuluhan bertujuan untuk: a. memberikan kepastian arah bagi terselenggaranya

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>c. pembangunan yang berkelanjutan; dan memberdayakan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, pendampingan, serta fasilitasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disharmoni Pengaturan</li> <li>Kejelasan Rumusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi atau Konsep</li> <li>Penggunaan bahasa, istilah, kata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</li> <li>Konsisten antar ketentuan</li> </ul>	<p>Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, istilah Pelaku Utama sektor kelautan dan perikanan yang sebelumnya terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan diubah dengan istilah Pelaku Usaha.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan.</li> <li>Draf Peraturan Menteri KP tentang</li> </ul>	<p>Penyuluhan yang produktif, partisipatif, berwawasan luas ke depan yang dapat menjamin terlaksananya pembangunan Kelautan dan Perikanan; memperkuat pengembangan Penyuluhan yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan; dan memberdayakan Pelaku Usaha dan Pelaku Penduku</p>

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
					Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pendukung Sektor KP yang sudah dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM sudah menggunakan istilah “Pelaku Usaha” dan “Pelaku Pendukung”	ng dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, pendampingan, serta fasilitasi.
3.	BAB II ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN PERIKANAN	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Ditulis dengan sistematika umum-khusus	Arah dan Tujuan Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan harus ditampilkan pada awal Peraturan Menteri setelah BAB I KETENTUAN UMUM	dipindahkan ke sebelum Pasal 2

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
4.	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Kebijakan dan strategi penyuluhan perikanan diarahkan untuk mendukung program prioritas Kementerian dalam rangka pembangunan Perikanan yang berkelanjutan .</p> <p>(2) Program prioritas Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kelautan dan Perikanan ;</p> <p>b. Industrialisasi Kelautan dan Perikanan ;</p> <p>c. Minapolitan ;</p> <p>d. Ekonomi Biru (<i>Blue economy</i>);</p> <p>e. Peningkatan Kehidupan Nelayan ( PKN); dan</p> <p>f. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disharmoni Pengaturan</li> <li>Efektivitas Pelaksanaan PUU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi atau Konsep</li> <li>Aspek Relevansi dengan situasi saat ini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</li> <li>Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan.</li> <li>Program prioritas Kementerian dapat berubah seiring dengan perubahan kebijakan pemerintah dan/atau pergantian Menteri Kelautan dan Perikanan, sebaiknya penentuan program prioritas tersebut cukup ditetapkan dengan Keputusan Menteri</li> </ul>	<p>(1) Kebijakan dan Strategi Penyuluhan <del>perikanan</del> diarahkan untuk mendukung program prioritas Kementerian dalam rangka pembangunan <b>Kelautan dan</b> Perikanan yang berkelanjutan .</p> <p>(2) Program prioritas Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.</p>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
5.	BAB III KEBIJAKAN PENYULUHAN PERIKANAN	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang- undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan. Untuk itu, perlu diperluas ruang lingkup Penyuluhan Perikanan menjadi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	BAB III  KEBIJAKAN PENYULUHA N KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.	Pasal 4 Kebijakan Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan melalui pendekatan : a. kawasan; b. pemberdayaan kewirausahaan; c. partisipatif dan kemandirian; d. sinergitas pelaksanaan penyuluhan; dan e. jejaring dan teknologi.	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Ketentuan pada pasal ini secara umum masih dapat digunakan, tetapi perlu diperluas ruang lingkup Penyuluhan Perikanan menjadi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Ketentuan pada pasal ini secara umum masih dapat digunakan, tetapi perlu diperluas ruang lingkup Penyuluhan Perikanan menjadi Penyuluhan

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						Kelautan dan Perikanan
7.	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Pendekatan kawasan dalam pelaksanaan Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penempatan penyuluh perikanan pada kawasan potensial Perikanan ;</li> <li>rasio penempatan penyuluh perikanan pada kawasan potensial Perikanan ; dan</li> <li>percontohan Penyuluhan Perikanan pada kawasan potensial Perikanan .</li> </ol> <p>(2) Pendekatan pemberdayaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penyiapan materi dan metodologi penyuluhan perikanan dengan titik berat pada kewirausahaan ;</li> <li>mendorong kesediaan konsultan keuangan sebagai sumber permodalan ; dan</li> <li>mendorong penyuluh perikanan sebagai model pelaku kewirausahaan .</li> </ol> <p>(3) Pendekatan partisipatif dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memberikan peran serta kepada pihak yang terkait ;</li> <li>membangun jejaring kegiatan Penyuluhan Perikanan ;</li> <li>mendorong pada upaya kelompok yang mandiri dan berbadan hukum ; dan</li> <li>penumbuhan dan pengukuran kelas kelompok.</li> </ol> <p>(4) Pendekatan sinergitas pelaksanaan Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan oleh kelembagaan Penyuluhan Perikanan pusat dan daerah serta kelembagaan penyuluhan lain yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>forum penyuluhan ; dan</li> <li>membentuk koordinator penghubung penyuluh perikanan pusat dan daerah.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Efektivitas Pelaksanaan PUU</li> <li>Disharmoni Pengaturan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aspek Relevansi dengan situasi saat ini</li> <li>Kewenangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien</li> <li>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan pada pasal ini (kecuali pada ayat (4)) secara umum masih dapat digunakan, tetapi perlu diperluas ruang lingkup Penyuluhan Perikanan menjadi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan</li> <li>Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan pada pasal ini (kecuali pada ayat (4)) secara umum masih dapat digunakan, tetapi perlu diperluas ruang lingkup Penyuluhan Perikanan menjadi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan</li> <li>Pendekatan sinergitas pelaksanaan Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan oleh kelembagaan Penyuluhan</li> </ul>



No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(5) Pendekatan jejaring dan teknologi dalam pelaksanaan Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan berupa : a. membangun sistem informasi penyuluhan ; b. membangun sarana dan prasarana informasi penyuluhan ; dan c. membangun jejaring teknologi dengan pihak terkait .				urusan pemerintah pusat.	n yang meliputi: a. forum Penyuluhan; b. koordinasi; dan c. kerja sama
8.	Pasal 6  Pendekatan kebijakan Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan dalam aspek: a. kelembagaan; b. ketenagaan; c. penyelenggaraan; d. sarana dan prasarana; e. pembiayaan; dan f. pembinaan dan pengawasan.	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Ketentuan pada pasal ini secara umum masih dapat digunakan, tetapi perlu diperluas ruang lingkup Penyuluhan Perikanan menjadi Penyuluhan Perikanan Kelautan dan Perikanan	Ketentuan pada pasal ini secara umum masih dapat digunakan, tetapi perlu diperluas ruang lingkup Penyuluhan Perikanan menjadi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
9.	Pasal 7  (1) Kebijakan Penyuluhan Perikanan dalam aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi: a. penguatan dan koordinasi kelembagaan Penyuluhan Perikanan pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan swadaya secara sinergi dalam meningkatkan pelayanan kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; b. penguatan dan pemberdayaan kelembagaan penyuluhan swasta dan penyuluhan swadaya untuk meningkatkan kapasitas Pelaku Utama dan Pelaku Usaha guna meningkatkan kemandirian dan berkelanjutan; dan	• Efektivitas Pelaksanaan PUU	• Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	• Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	• Ketentuan pada pasal ini secara umum masih dapat digunakan, tetapi perlu diperluas ruang lingkup Penyuluhan Perikanan menjadi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Namun, terdapat beberapa	• Ruang lingkup Penyuluhan Perikanan diperluas menjadi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan • Mengubah istilah “Pelaku Utama dan

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>c. pengutamaan prinsip kemitraan dalam pengembangan kelembagaan Penyuluhan Perikanan serta kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.</p> <p>(2) Kebijakan Penyuluhan Perikanan dalam aspek ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:</p> <p>a. pemenuhan jumlah, penempatan, dan distribusi ketenagaan paling sedikit 3 (tiga) penyuluh perikanan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di setiap kecamatan potensi Perikanan dan menumbuhkan 1 (satu) orang penyuluh perikanan swadaya pada setiap kelompok Pelaku Utama dengan mengoptimalkan peran penyuluh perikanan atau menggalang penyuluh swasta ;</p> <p>b. pengembangan ketenagaan penyuluhan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, penguasaan teknis, metode dan manajerial Penyuluhan Perikanan ; dan</p> <p>c. fasilitasi kemandirian dan profesionalisme penyuluh perikanan melalui pengembangan kompetensi profesi, lembaga sertifikasi profesi, dan asosiasi organisasi profesi.</p> <p>(3) Kebijakan Penyuluhan Perikanan dalam aspek penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:</p> <p>a. penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian;</p> <p>b. penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan disesuaikan antara materi dan metodologi dengan kebutuhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha ;</p> <p>c. penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan dilaksanakan oleh Pelaku Utama dan/atau warga masyarakat lainnya sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan program pada tiap-tiap tingkat administrasi pemerintahan ; dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disharmoni Pengaturan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewenangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.</li> </ul>	<p>ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru, yaitu: pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf b dan huruf c, dan ayat (4) huruf b.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ayat 2 huruf (a): istilah Pegawai Negeri Sipil (PNS) diubah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), merujuk kepada Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>• Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan</li> </ul>	<p>Pelaku Usaha” menjadi “Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengubah istilah Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)</li> <li>• Mengubah istilah monitoring menjadi pemantauan (ayat (5) huruf d)</li> <li>• Ayat (1) huruf a: penguatan dan koordinasi kelembagaan Penyuluhan secara sinergi dalam meningkatkan pelayanan kepada Pelaku Usaha dan</li> </ul>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>d. penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan berorientasi kepada peningkatan nilai tambah dan daya saing produk Perikanan melalui keterpaduan sistem bisnis Perikanan , teknologi tepat guna, dan jaringan informasi Penyuluhan Perikanan .</p> <p>(4) Kebijakan Penyuluhan Perikanan dalam aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:</p> <p>a. pengembangan sarana dan prasarana Penyuluhan Perikanan untuk meningkatkan produktivitas penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan yang efektif dan efisien, serta mendukung upaya peningkatan kemandirian masyarakat ; dan</p> <p>b. penyediaan dan pemenuhan sarana dan prasarana Penyuluhan Perikanan dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan pos Penyuluhan Perikanan , khususnya di kawasan potensial Perikanan .</p> <p>(5) Kebijakan Penyuluhan Perikanan dalam aspek pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:</p> <p>a. pembentukan kelembagaan Penyuluhan Perikanan ;</p> <p>b. pengangkatan dan penempatan ketenagaan Penyuluhan Perikanan ;</p> <p>c. penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan ; dan</p> <p>d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan .</p> <p>(6) Kebijakan Penyuluhan Perikanan dalam aspek pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi:</p> <p>a. pemberian bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi, dan persyaratan sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh perikanan serta sistem kerja penyuluh perikanan;</p> <p>b. peningkatan pelayanan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan Penyuluhan Perikanan yang berkesinambungan ; dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kejelasan Rumusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan bahasa, istilah, kata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsisten antar ketentuan</li> </ul>	<p>pemerintah pusat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, istilah Pelaku Utama sektor kelautan dan perikanan yang sebelumnya terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan diubah dengan istilah Pelaku Usaha.</li> <li>• Draf Peraturan Menteri KP tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor KP yang sudah dilakukan</li> </ul>	<p>Pelaku Pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ayat (3) huruf c: penyelenggaraan Penyuluhan dilaksanakan oleh Pelaku Usaha, Pelaku Pendukung, dan/atau warga masyarakat lainnya sebagai mitra Kementerian baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan Programa</li> <li>• ayat (4) huruf b: penyediaan dan pemenuhan sarana dan prasarana Penyuluhan dari tingkat</li> </ul>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	c. peningkatan intensitas komunikasi dialogis dan koordinasi dengan seluruh mitra/pemangku kepentingan Penyuluhan Perikanan oleh pemerintah dan organisasi profesi.			• Tepat	<p>harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM sudah menggunakan istilah “Pelaku Usaha” dan “Pelaku Pendukung”</p> <p>• Istilah “monitoring” pada ayat (5) huruf d tidak terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebaiknya diganti dengan kata “pemantauan”.</p>	pusat, UPT Penyuluhan, kabupaten/kota, kecamatan, dan Pos Penyuluhan, khususnya di kawasan potensial kelautan dan perikanan
10	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Kebijakan Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7, dilakukan secara terintegrasi dengan subsistem pembangunan pertanian dan penyuluhan kehutanan.</p> <p>(2) Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh Pelaku Utama dan/atau warga masyarakat lainnya sebagai mitra Pemerintah dan pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama, yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan program Penyuluhan Perikanan pada tiap-tiap tingkat administrasi pemerintahan.</p>	<p>• Efektivitas Pelaksanaan PUU</p> <p>• Disharmoni Pengaturan</p>	<p>• Aspek Relevansi dengan situasi saat ini</p> <p>• Kewenangan</p>	<p>• Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien</p> <p>• Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.</p>	<p>• Ketentuan pada pasal ini secara umum masih dapat digunakan, tetapi perlu diperluas ruang lingkup Penyuluhan Perikanan menjadi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan</p> <p>• Karena kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat, dalam hal ini</p>	<p>1) Kebijakan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7, dilakukan secara terintegrasi dengan subsistem pembangunan pertanian dan penyuluhan kehutanan.</p> <p>2) Penyelenggaraan</p>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					adalah KKP, maka istilah Pemerintah dapat diganti dengan Kementerian, istilah pemerintah daerah dihapus, dan kalimat “tiap-tiap tingkat administrasi pemerintahan” diganti menjadi “tiap-tiap tingkatan”	Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh Pelaku Usaha, Pelaku Pendukung, dan/atau warga masyarakat lainnya sebagai mitra Kementerian, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama, yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan Programa Penyuluhan pada tiap-tiap tingkatan.
11	BAB IV STRATEGI PENYULUHAN PERIKANAN	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata	BAB IV STRATEGI PENYULUHAN KELAUTAN

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan. Untuk itu, perlu diperluas ruang lingkup Penyuluhan Perikanan menjadi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	DAN PERIKANAN
12	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Strategi Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>metode pendidikan orang dewasa;</li> <li>penyuluhan sebagai gerakan masyarakat;</li> <li>penumbuhan dan pengembangan dinamika organisasi dan kepemimpinan;</li> <li>keadilan dan kesetaraan gender; dan</li> <li>peningkatan kapasitas Pelaku Utama yang profesional.</li> </ol> <p>(2) Penyusunan strategi Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan di bidang perikanan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Efektivitas Pelaksanaan PUU</li> <li>Disharmoni Pengaturan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aspek Relevansi dengan situasi saat ini</li> <li>Definisi atau Konsep</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien</li> <li>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan pada pasal ini secara umum masih dapat digunakan, tetapi perlu diperluas ruang lingkup Penyuluhan Perikanan menjadi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan</li> <li>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperluas ruang lingkup Penyuluhan Perikanan menjadi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan</li> <li>Mengubah istilah “Pelaku Utama” menjadi “Pelaku Usaha dan</li> </ul>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				lebih terhadap objek yang sama	<p>Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, istilah Pelaku Utama sektor kelautan dan perikanan yang sebelumnya terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan diubah dengan istilah Pelaku Usaha.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Draf Peraturan Menteri KP tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor KP yang sudah dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM sudah menggunakan istilah “Pelaku Usaha” dan “Pelaku Pendukung”</li> </ul>	Pelaku Pendukung”
13	Pasal 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efektivitas Pelaksanaan PUU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspek Relevansi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaturan dalam peraturan masih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan pada pasal ini secara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperluas ruang</li> </ul>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>Strategi Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>peningkatan kapasitas kelembagaan Penyuluhan Perikanan ;</li> <li>peningkatan kuantitas dan kompetensi ketenagaan penyuluh perikanan;</li> <li>penguatan dan penataan sistem penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan ;</li> <li>peningkatan kapasitas dan kelembagaan Pelaku Utama serta Pelaku Usaha;</li> <li>peningkatan dukungan sarana, prasarana , dan pembiayaan Penyuluhan Perikanan;</li> <li>peningkatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penyuluhan Perikanan; dan</li> <li>pengutamaan prinsip kemitraan dalam pengembangan kelembagaan Penyuluhan Perikanan, Pelaku Utama, dan Pelaku Usaha .</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disharmoni Pengaturan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi atau Konsep</li> </ul>	<p>dengan situasi saat ini</p> <p>relevan untuk diberlakukan secara efisien</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</li> </ul>	<p>umum masih dapat digunakan, tetapi perlu diperluas ruang lingkup Penyuluhan Perikanan menjadi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, istilah Pelaku Utama sektor kelautan dan perikanan yang sebelumnya terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan diubah dengan istilah Pelaku Usaha.</li> <li>Draf Peraturan Menteri KP tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan</li> </ul>	<p>lingkup Penyuluhan Perikanan menjadi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengubah istilah “Pelaku Utama dan Pelaku Usaha” menjadi “Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung”</li> </ul>



No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Pelaku Pendukung Sektor KP yang sudah dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM sudah menggunakan istilah “Pelaku Usaha” dan “Pelaku Pendukung”	
14	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Strategi Penyuluhan Perikanan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan melalui:</p> <p>a. peningkatan sinergitas kelembagaan penyuluh pemerintah ; dan</p> <p>b. penumbuhan dan pengembangan kelembagaan Pelaku Utama /Pelaku Usaha;</p> <p>(2) Strategi Penyuluhan Perikanan dalam rangka peningkatan kuantitas dan kompetensi ketenagaan penyuluh perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan melalui :</p> <p>a. peningkatan kuantitas penyuluh perikanan ;</p> <p>b. peningkatan kompetensi penyuluh perikanan ; dan</p> <p>c. peningkatan koordinasi antar penyuluh .</p> <p>(3) Strategi Penyuluhan Perikanan dalam rangka penguatan dan penataan sistem penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan melalui :</p> <p>a. penyusunan programa penyuluhan perikanan ;</p> <p>b. penyediaan metode penyuluhan perikanan ;</p> <p>c. penataan materi penyuluhan perikanan; dan</p> <p>d. pengembangan kerjasama penyelenggaraan penyuluhan lintas subsektor.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efektivitas Pelaksanaan PUU</li> <li>• Disharmoni Pengaturan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspek Relevansi dengan situasi saat ini</li> <li>• Definisi atau Konsep</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien</li> <li>• Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan pada pasal ini secara umum masih dapat digunakan, tetapi perlu diperluas ruang lingkup Penyuluhan Perikanan menjadi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan</li> <li>• Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, istilah Pelaku Utama sektor kelautan dan perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperluas ruang lingkup Penyuluhan Perikanan menjadi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan</li> <li>• Mengubah istilah “Pelaku Utama” menjadi “Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung”</li> </ul>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>(4) Strategi Penyuluhan Perikanan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kelembagaan Pelaku Utama serta Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penumbuhan dan pengembangan kelembagaan Pelaku Utama;</li> <li>penyebaran kelembagaan ekonomi Pelaku Utama;</li> <li>pemberian penghargaan bagi kelompok Pelaku Utama dan kelembagaan ekonomi Pelaku Usaha berprestasi;</li> <li>penumbuhan dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk menjadi penyuluh swadaya dan mendorong motivasi swasta untuk turut berperan aktif dalam penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif ; dan</li> <li>pengembangan kerjasama penyelenggaraan penyuluhan lintas subsektor.</li> </ol> <p>(5) Strategi Penyuluhan Perikanan dalam rangka peningkatan dukungan sarana, prasarana, dan pembiayaan Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pengembangan sarana dan prasarana Penyuluhan Perikanan untuk meningkatkan produktivitas penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan yang efektif dan efisien, serta mendukung upaya peningkatan kemandirian masyarakat ;</li> <li>penyediaan sarana Penyuluhan Perikanan ;</li> <li>pemenuhan kebutuhan prasarana Penyuluhan Perikanan ; dan</li> <li>pemenuhan pembiayaan penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan.</li> </ol> <p>(6) Strategi penyuluhan perikanan dalam rangka peningkatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pembinaan Penyuluhan Perikanan yang berkesinambungan; dan</li> </ol>				<p>yang sebelumnya terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan diubah dengan istilah Pelaku Usaha.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Draf Peraturan Menteri KP tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor KP yang sudah dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM sudah menggunakan istilah “Pelaku Usaha” dan “Pelaku Pendukung”</li> </ul>	

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>b. pemenuhan pengawasan Penyuluhan Perikanan yang berkesinambungan.</p> <p>(7) Strategi Penyuluhan Perikanan dalam rangka pengutamaan prinsip kemitraan dalam pengembangan kelembagaan Penyuluhan Perikanan, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g dilaksanakan melalui:</p> <p>a. pembangunan jejaring antar penyuluh perikanan dengan kelompok, gabungan kelompok, dan asosiasi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha ;</p> <p>b. penumbuhan dan pengembangan kapasitas kemampuan kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha melalui studi banding dan permagangan;</p> <p>c. penumbuhan dan pengembangan kemampuan penyuluh perikanan sebagai konsultan kerja mitra bank ;</p> <p>d. peningkatan kemandirian kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam mengakses permodalan melalui kredit ketahanan pangan dan energi atau kredit komersial;</p> <p>e. pembangunan forum-forum pertemuan untuk produk kelompok dan dikembangkan secara lokal, regional, nasional, dan internasional; dan</p> <p>f. pengembangan bentuk pasar berjangka kelautan dan perikanan, guna menentukan dan memastikan harga.</p>					
15	<p>BAB V</p> <p>KETENTUAN PENUTUP</p>				-	
16	<p>Pasal 12</p> <p>Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.</p>				-	



Mengetahui  
Kepala Biro Hukum,

Effin Martiana

**LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR 30/PERMEN-KP/2014**

**TENTANG**

**MEKANISME KERJA DAN METODE PENYULUHAN PERIKANAN**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TAHUN 2024**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyuluhan Perikanan merupakan salah satu upaya strategis dalam pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Penyuluhan perikanan menjadi semakin penting untuk memberikan edukasi yang diperlukan guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara lebih efektif. Kegiatan penyuluhan perikanan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa pengaturan mengenai mekanisme kerja dan metode penyuluhan perikanan terdapat beberapa ketentuan yang harus ditindaklanjuti dengan peraturan menteri kelautan dan perikanan, yaitu dalam Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) mengenai mekanisme kerja dan metode penyuluhan.

Sebagai tindaklanjut dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan tersebut telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2014 tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Perikanan.

Namun demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat. Hal ini menjadi landasan yuridis bahwa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penyuluhan perikanan dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Dalam rentang Juli 2017 sampai dengan Desember 2018, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai instansi pembina jabatan fungsional Penyuluh Perikanan telah membentuk Satuan Administrasi Pangkal atau yang disebut dengan Satminkal Penyuluhan Perikanan sebagai perpanjangan tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan penyelenggaraan

penyuluhan perikanan di daerah. Satminkal Penyuluhan Perikanan terintegrasi pada Balai Pelatihan dan/atau Balai Riset Perikanan pada 9 UPT BRSDMKP. Sementara itu, dalam tataran lapang, 4.181 Penyuluh Perikanan ditugaskan ke Dinas yang membidangi urusan perikanan di kabupaten/kota.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, istilah Pelaku Utama sektor kelautan dan perikanan yang sebelumnya terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan diubah dengan istilah Pelaku Usaha.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, yang memiliki tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan. Sehingga dengan demikian, ruang lingkup Penyuluhan Perikanan dalam Peraturan Menteri perlu diperluas menjadi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

Untuk itu, muatan materi yang terdapat pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2014 tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Perikanan menjadi tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada saat ini.

## B. Permasalahan

1. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi enam dimensi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2014 tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Perikanan ?
2. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi enam dimensi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2014 tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan

Perikanan, apakah peraturan dimaksud masih dinyatakan berlaku atau tidak ?

3. Bagaimana kaitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2014 tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Perikanan dengan adanya peraturan perundang-undangan lain di bidang penyuluhan kelautan dan perikanan ?

#### C. Tujuan

Kegiatan analisis dan evaluasi dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2014 tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Perikanan adalah untuk menguraikan hasil analisis dan evaluasi serta merumuskan rekomendasi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2014 tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Perikanan.

#### D. Ruang Lingkup

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, maka lingkup kegiatan adalah melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2014 tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Perikanan.

#### E. Metode Analisis dan Evaluasi<sup>1</sup>

Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan dengan ruang lingkup kegiatan tersebut di atas adalah dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan BPHN yang berdasarkan pada enam dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;

---

<sup>1</sup> PEDOMAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NOMOR PHN-HN.01.03-07, hal 8-9

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan; dan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

#### **e.1 Dimensi Pancasila<sup>2</sup>**

Evaluasi peraturan perundang-undangan dengan menggunakan Dimensi Pancasila bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Variabel dalam Dimensi Pancasila yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu:

- a. Ketuhanan;
- b. Kemanusiaan;
- c. Persatuan;
- d. Kerakyatan; dan
- e. Keadilan.

#### **e.2 Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan<sup>3</sup>**

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Tujuan dari dimensi ini adalah untuk mengetahui arah politik hukum dan arah kebijakan peraturan perundang-undangan, dapat

---

<sup>2</sup> Ibid,hal 9-10

<sup>3</sup> Ibid, hal 10



dilihat dari rumusan konsideran menimbang dan penjelasan umum peraturan perundang-undangan yang dinilai sehingga dapat diketahui apakah peraturan perundang-undangan yang dievaluasi sudah sejalan dengan tujuan dan arah yang ingin dicapai dari pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Penilaian melalui dimensi ini juga perlu melihat dasar mengingat yang mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada bagian dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (dasar hukum formil) dan peraturan perundang-undangan yang secara materiil dirujuk sebagai dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan lebih lanjut (dasar hukum materiil).

Penilaian pada dimensi ini untuk melihat suatu peraturan perundang-undangan secara komprehensif atau menyeluruh (*helicopter view*), mulai dari Judul Peraturan Perundang-undangan, Pembukaan Peraturan Perundang-undangan (Konsideran Menimbang dan Dasar Hukum Mengingat), Batang Tubuh Peraturan Perundang-undangan, hingga Penjelasan Umum dan Lampiran (jika ada) Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai politik hukum dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan.

### **e.3 Dimensi Disharmoni Pengaturan<sup>4</sup>**

Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku mengalami disharmoni dalam implementasinya, disebabkan antara lain:

- a. pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya;
- b. perbedaan antara kebijakan pusat dan daerah; dan

---

<sup>4</sup> Ibid, hal 12

- c. benturan kewenangan ego-sektoral antar instansi karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan tidak jelas.

Adanya disharmoni pengaturan dapat menimbulkan dampak antara lain:

- a. timbulnya ketidakpastian hukum;
- b. peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan
- c. terjadinya disfungsi hukum, yaitu bahwa hukum tidak dapat berfungsi dan memberikan pedoman perilaku/penyelesaian sengketa dan/atau sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan, penegakan hukum, dan definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

#### **e.4. Dimensi Kejelasan Rumusan<sup>5</sup>**

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan

---

<sup>5</sup> Ibid, hal 13

sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, penggunaan bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir.

**e.5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan<sup>6</sup>**

Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya:

- a. Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);
- b. Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas *Pacta Sunt Servanda* (untuk peraturan perundang-undangan bidang Hukum Perdata);
- c. Asas *Lex Rei Sitae* dan Asas *Lex Loci Contractus* (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional);
- d. Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau
- e. Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-

---

<sup>6</sup> Ibid, hal 13-14

undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.

#### **e.6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan<sup>7</sup>**

Penilaian dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan, maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

---

<sup>7</sup> Ibid, hal 14-15

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

Kegiatan penyuluhan perikanan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa pengaturan mengenai kebijakan penyuluhan perikanan agar diatur dalam peraturan menteri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, terdapat beberapa ketentuan yang harus ditindaklanjuti dengan peraturan Menteri, yaitu:

1. Pasal 6 ayat (3): kebijakan penyuluhan
2. Pasal 7 ayat (3): strategi penyuluhan
3. Pasal 10 ayat (3); Komisi Penyuluhan Nasional
4. Pasal 21 ayat (3): peningkatan kompetensi penyuluh berpedoman pada standar, akreditasi, serta pola Pendidikan dan pelatihan penyuluh
5. Pasal 25: program penyuluhan
6. Pasal 26: mekanisme kerja dan metode penyuluhan
7. Pasal 31 ayat (4): pemanfaatan sarana dan prasarana

Sebagai tindak lanjut Undang Nomor 16 Tahun 2006, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan beberapa peraturan Menteri, antara lain yaitu:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2011 tentang Program Penyuluhan Perikanan;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2013 tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasaran Penyuluhan Perikanan;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Perikanan; dan
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2014 tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Perikanan

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam Lampiran huruf Y Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan angka 7 dinyatakan bahwa pengaturan mengenai Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan Nasional merupakan kewenangan Pusat. Sementara pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, pengaturan mengenai kelembagaan penyuluhan tidak hanya di tingkat Pusat saja namun mencakup di tingkat Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan.

Untuk itu pengaturan mengenai tata hubungan kerja penyelenggaraan penyuluhan perikanan baik yang dilakukan secara vertikal maupun horisontal perlu ditelaah kembali disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang relevan saat ini.

Disamping itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, istilah Pelaku Utama sektor kelautan dan perikanan yang sebelumnya terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan diubah dengan istilah Pelaku Usaha.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, penyuluhan dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif melalui mekanisme kerja dan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha. Yang dimaksudkan dengan metode disini adalah metode penyuluhan yang disampaikan dapat berupa seminar, *workshop*, lokakarya, magang, studi banding, temu lapang, temu teknologi, dan sarasehan.

Cakupan Penyuluh Perikanan yang selama ini meliputi Penyuluh Perikanan Aparatur Sipil Negara, penyuluh swasta, dan penyuluh swadaya dipertimbangkan kembali untuk disesuaikan kembali khususnya adanya pengaturan mengenai istilah Aparatur Sipil Negara tidak hanya pegawai negeri

sipil saja namun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, oleh karena itu perlu perluasan pengaturan tidak hanya penyuluh perikanan pegawai negeri sipil namun penyuluh perikanan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Selain itu, yang selama ini dikenal penyebutan Penyuluhan Perikanan, dengan adanya peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan maka dirasa perlu memperluas ruang lingkup tidak hanya Penyuluhan Perikanan saja namun menjadi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

Untuk itu, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2014 tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Perikanan muatan materinya sudah tidak sesuai dengan beberapa peraturan perundang-undangan terbaru. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, perlu dilakukan penyusunan peraturan menteri kelautan dan perikanan yang mengatur mengenai penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan yang muatan materinya berisi pengaturan gabungan dengan peraturan menteri kelautan dan perikanan terkait lain seperti program, kebijakan dan strategi penyuluhan, serta prasarana dan sarana penyuluhan perikanan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengaturan di bidang penyuluhan kelautan dan perikanan sehingga menjadi satu rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan..

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2014 tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Perikanan terdapat beberapa hal yang tidak berkesesuaian dan disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lain terkait penyuluhan perikanan.
2. Ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme kerja dan metode penyuluhan perikanan perlu diatur dalam peraturan tersendiri yang tidak hanya mengenai mekanisme kerja dan metode penyuluhan perikanan namun juga mencakup program, kebijakan dan strategi, serta prasarana dan sarana penyuluhan perikanan.
3. Nomenklatur penyuluh perikanan sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mana ruang lingkup penyuluhan perikanan diperluas menjadi penyuluhan kelautan dan perikanan.
4. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat.
5. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, istilah Pelaku Utama sektor kelautan dan perikanan yang sebelumnya terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan diubah dengan istilah Pelaku



Usaha. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2014 tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Perikanan perlu diubah isi dan substansinya

## B. Rekomendasi

1. Mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2014 tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Perikanan dengan melakukan perubahan terhadap isi dan substansi
2. Melakukan penyusunan pengaturan mengenai mekanisme kerja dan metode penyuluhan perikanan digabungkan dengan pengaturan mengenai Program Penyuluhan Perikanan, Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan, serta Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Perikanan kedalam suatu peraturan tersendiri dalam satu kompilasi menjadi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

LAMPIRAN  
Matriks Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2014  
Tentang  
Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Perikanan

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	<p>PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <p>REPUBLIK INDONESIA</p> <p>NOMOR PER.30/PERMEN-KP/2014</p> <p>TENTANG</p> <p>MEKANISME KERJA DAN METODE PENYULUHAN PERIKANAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan Jenis PUU</li> <li>Disharmoni Pengaturan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Delegasi</li> <li>Kewenangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya</li> <li>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat.</li> <li>Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>perlu adanya perubahan substansi pada Peraturan Menteri, yaitu kewenangan penyelenggaraan penyuluhan perikanan kelautan dan perikanan merupakan urusan pemerintah pusat.</li> <li>Definisi dan konsep “penyuluhan perikanan” diubah menjadi “penyuluhan kelautan dan perikanan”</li> </ul>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kejelasan Rumusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi atau Konsep</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</li> </ul>	<p>penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan.</li> </ul>	<p>Judul Peraturan Menteri diusulkan menjadi Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Namun, untuk efektivitas, Peraturan Menteri ini dapat digabung dengan Peraturan Menteri yang mengatur mekanisme kerja dan metode penyuluhan perikanan, sehingga menjadi Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan</p>
			Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan	

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan.	
2.	Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 26 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan,serta guna mengoptimalkan penyelenggaraan penyuluhan perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan, perlu menetapkan mekanisme kerja dan metode penyuluhan perikanan;  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Perikanan;	Ketepatan jenis PUU	Delegasi	Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	1. Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan penyelenggaraan penyuluhan perikanan merupakan urusan pemerintah pusat 2. pengaturan mengenai mekanisme kerja dan metode penyuluhan perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan terkini	Memasukkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagai konsideran.

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
3.	<p>Mengingat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);</li> <li>6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, , terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13</li> </ol>	Ketepatan jenis PUU	Delegasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan lebih lanjut ketentuan undang-undang</li> <li>• Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009: sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, masih berlaku.</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,</li> </ol>	<p>Perlu ditambahkan beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukannya Peraturan Menteri ini, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta</li> </ol>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);</p> <p>8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;</p> <p>9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER.19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;</p> <p>10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);</p>				<p>sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014. Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluh Pertanian,</p>	<p>Kerja menjadi Undang-Undang.</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014. Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun</p>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<p>Perikanan dan Kehutanan: masih berlaku</p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sudah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010, sudah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024</p>	<p>2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara</p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara; Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;</p> <p>8. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementeri</p>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<p>tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian</p> <p>8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010, sudah tidak berlaku dan tidak perlu dimasukkan.</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara Nomor PER.19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya, sudah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan</p>	<p>an Kelautan dan Perikanan ;</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan</p>



No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<p>Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan</p> <p>10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, sudah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian</p>	<p>11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional</p> <p>12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun</p>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Kelautan dan Perikanan, sudah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	2023 tentang Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional di Bawah Pembinaan Kementerian Kelautan dan Perikanan
4.	MEMUTUSKAN:					
5.	Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG MEKANISME KERJA DAN METODE PENYULUHAN PERIKANAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan Jenis POU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Delegasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>perlu adanya perubahan substansi pada Peraturan Menteri, yaitu kewenangan penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan merupakan urusan pemerintah pusat.</li> </ul>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Disharmoni Pengaturan</li> <li>Kejelasan Rumusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kewenangan</li> <li>Definisi atau Konsep</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.</li> <li>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat.</li> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi dan konsep “penyuluhan perikanan” diubah menjadi “penyuluhan kelautan dan perikanan”</li> <li>Judul Peraturan Menteri diusulkan menjadi Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Namun, untuk efektivitas, Peraturan Menteri ini dapat digabung dengan Peraturan Menteri yang mengatur program penyuluhan kelautan dan perikanan,</li> </ul>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
			Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	kelautan dan perikanan.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan.	sehingga menjadi Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
6.	BAB I  KETENTUAN UMUM					
7.	Bagian Kesatu  Pengertian					
8.	Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Penyuluhan Perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta	• Ketepatan Jenis PUU	• Delegasi	• Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	• Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	Definisi/istilah yang perlu dihapus: 1. Pejabat Fungsional 2. Pelaku Utama

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.</p> <p>2. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem perikanan.</p> <p>3. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.</p> <p>4. Penyuluh Perikanan, baik Penyuluh Perikanan Aparatur Sipil Negara, Swasta, maupun Swadaya adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.</p> <p>5. Penyuluh Perikanan Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Penyuluh Perikanan ASN adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup perikanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.</p> <p>6. Penyuluh Perikanan Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.</p> <p>7. Penyuluh Perikanan Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.</p> <p>8. Kelembagaan penyuluhan perikanan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan perikanan.</p> <p>9. Mekanisme kerja adalah proses penyelenggaraan Penyuluhan dari Pusat hingga Pos Penyuluhan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan optimalisasi kinerja penyuluhan.</p> <p>10. Metode penyuluhan perikanan adalah cara yang digunakan untuk mendekatkan penyuluh perikanan dengan sasaran penyuluhannya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disharmoni Pengaturan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi atau Konsep</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</li> </ul>	<p>Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, istilah Pelaku Utama sektor kelautan dan perikanan yang sebelumnya terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan diubah dengan istilah Pelaku Usaha.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan.</li> </ul>	<p>3. Badan Koordinasi Penyuluhan</p> <p>4. Badan Pelaksana Penyuluhan</p> <p>5. Balai Penyuluhan</p> <p>Definisi/istilah yang perlu diubah:</p> <p>1. “Penyuluhan Perikanan” menjadi “Penyuluhan Kelautan dan Perikanan”</p> <p>2. “Penyuluh perikanan” menjadi “Penyuluh Kelautan dan Perikanan”</p> <p>3. Penyuluh Perikanan Aparatur Sipil Negara definisi ditambahkan PPPK</p> <p>4. “Kegiatan penyuluh perikanan” menjadi “Kegiatan penyuluh kelautan</p>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>11. Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan.</p> <p>12. Kegiatan penyuluh perikanan meliputi pendidikan, penyuluhan perikanan, pengembangan penyuluhan, pengembangan profesi, dan penunjang kegiatan penyuluhan perikanan.</p> <p>13. Sasaran penyuluhan adalah pihak-pihak yang menerima manfaat penyuluhan yang meliputi sasaran utama serta sasaran antara.</p> <p>14. Pelaku utama kegiatan perikanan adalah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pengolah garam, dan pengelola konservasi beserta keluarga intinya.</p> <p>15. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha perikanan dari hulu sampai hilir.</p> <p>16. Sasaran utama Penyuluhan Perikanan, yang selanjutnya disebut sasaran utama adalah individu atau kelompok pelaku utama dan pelaku usaha yang melakukan kegiatan perikanan.</p> <p>17. Sasaran antara adalah pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati perikanan, generasi muda dan tokoh masyarakat.</p> <p>18. Koordinatif fungsional adalah hubungan antar lembaga atau instansi yang tidak berada dalam garis hirarki untuk melaksanakan fungsi penyuluhan sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.</p> <p>19. Hirarki fungsional adalah hubungan antar lembaga atau instansi yang berada dalam garis hirarki untuk melaksanakan fungsi penyuluhan sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.</p> <p>20. Instansi pembina adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kejelasan Rumusan</li> </ul>	<p>Penggunaan bahasa, istilah, kata</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsisten antar ketentuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Draf Peraturan Menteri KP tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pendukung Sektor KP yang sudah dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM sudah menggunakan istilah “Pelaku Usaha” dan “Pelaku Pendukung”</li> <li>Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 10/2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, telah dibubarkan dengan Peraturan</li> </ul>	<p>dan perikanan”</p> <p>5. “Pelaku Usaha” diubah menjadi “Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan”</p> <p>6. “Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan” diubah menjadi “Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan”.</p> <p>7. “Badan adalah Badan Pengembang</p>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>21. Badan Koordinasi Penyuluhan adalah kelembagaan penyuluhan perikanan pada tingkat provinsi yang diketuai oleh gubernur.</p> <p>22. Badan pelaksana Penyuluhan adalah kelembagaan penyuluhan pada tingkat kabupaten/kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.</p> <p>23. Balai Penyuluhan adalah kelembagaan penyuluhan perikanan pada tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada badan pelaksana penyuluhan kabupaten/kota.</p> <p>24. Pos Penyuluhan Perikanan adalah wadah Penyuluh Perikanan serta Pelaku Utama dan Pelaku Usaha di kawasan potensi perikanan sebagai tempat berdiskusi, merencanakan, melaksanakan, dan memantau kegiatan penyuluhan perikanan.</p> <p>25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.</p> <p>26. Badan adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.</p> <p>27. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.</p> <p>28. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut UPT adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis dari organisasi induknya.</p>				<p>Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.</p>	<p>an Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” menjadi “Badan adalah badan yang memiliki tugas menyelenggarakan Penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan”.</p> <p>8. “Badan adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” menjadi “Badan adalah badan yang memiliki tugas menyelenggarakan</p>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						<p>arakan Penyuluhan dan pengembang an sumber daya manusia kelautan dan perikanan”.</p> <p>9. “Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembang an Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” menjadi “Kepala Badan adalah kepala badan yang memiliki tugas menyelengg arakan Penyuluhan dan pengembang an sumber daya manusia kelautan</p>



No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						<p>dan perikanan”</p> <p>10. “Unit Pelaksana Teknis” diubah menjadi “Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan”.</p> <p>Definsi/istilah yang perlu ditambahkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelautan</li> <li>2. Asisten Penyuluh Perikanan</li> <li>3. Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan</li> <li>4. Kelompok Sektor Kelautan dan Perikanan</li> <li>5. Gabungan Kelompok Sektor Kelautan dan Perikanan</li> <li>6. Kementerian</li> </ol>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						7. Pusat 8. Organisasi Profesi 9. Dinas
9.	Bagian Kedua  Maksud dan Tujuan					
10	<p>Pasal 2</p> <p>(1) Mekanisme kerja dan metode penyuluhan perikanan dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penyuluhan perikanan dan memilih metode yang sesuai dengan kondisi pelaku utama dan pelaku usaha.</p> <p>(2) Mekanisme kerja penyuluhan perikanan ditujukan untuk:</p> <p>a. memberikan pedoman tentang tata hubungan kerja yang jelas dalam penyelenggaraan penyuluhan perikanan antar kelembagaan penyuluhan dari tingkat pusat sampai pos penyuluhan;</p> <p>b. memberikan pedoman terhadap instansi pembina dalam pengembangan kapasitas dan pola karir penyuluh perikanan;</p> <p>c. mengoptimalkan kegiatan penyuluh perikanan ditingkat lapang.</p> <p>(3) Metode penyuluhan perikanan ditujukan untuk mempercepat dan mempermudah penyampaian materi serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan penyuluhan perikanan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kejelasan Rumusan</li> <li>Efektivitas Pelaksanaan PUU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan bahasa, istilah, kata</li> <li>Aspek Relevansi dengan situasi saat ini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsisten antar ketentuan</li> <li>Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan.</li> <li>Ketentuan pada pasal ini secara umum masih dapat digunakan, tetapi perlu diperluas ruang lingkup Penyuluhan Perikanan menjadi Penyuluhan</li> </ul>	<p>1) Mekanisme kerja dan metode Penyuluhan dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Penyuluhan dan memilih metode yang sesuai dengan kondisi Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung.</p> <p>2) Mekanisme kerja Penyuluhan ditujukan untuk:</p> <p>a. memberikan pedoman tentang tata hubungan</p>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Disharmoni Pengaturan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi atau Konsep</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</li> </ul>	<p>Kelautan dan Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, istilah Pelaku Utama sektor kelautan dan perikanan yang sebelumnya terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan diubah dengan istilah Pelaku Usaha.</li> <li>Draf Peraturan Menteri KP tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor KP yang sudah dilakukan</li> </ul>	<p>kerja yang jelas dalam penyelenggaraan penyuluhan perikanan antar kelembagaan penyuluhan dari tingkat pusat sampai pos penyuluhan;</p> <p>b.memberikan pedoman terhadap Instansi Pembina dan Organisasi Profesi dalam pengembangan kapasitas dan pola karier Penyuluh Perikanan ;</p> <p>c.mengoptimalkan kegiatan</p>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<p>harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM sudah menggunakan istilah “Pelaku Usaha” dan “Pelaku Pendukung”</p> <p>3) Metode Penyuluhan ditujukan untuk mempercepat dan mempermudah penyampaian materi serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Penyuluhan.</p>	<p>Penyuluhan di tingkat lapang.</p>
11	<p>BAB II</p> <p>MEKANISME KERJA PENYULUHAN PERIKANAN</p>	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	<p>Ketentuan pada pasal ini secara umum masih dapat digunakan, tetapi perlu diperluas ruang lingkup Penyuluhan Perikanan menjadi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan</p>	<p>Bab ini diusulkan menjadi Mekanisme Kerja Penyuluhan Kelautan dan Perikanan</p>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
12	<p>Pasal 3</p> <p>Mekanisme kerja meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tata hubungan kerja penyelenggaraan penyuluhan perikanan;</li> <li>tugas instansi pembina;</li> <li>dan optimalisasi kegiatan penyuluh perikanan.</li> </ol>	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Ketentuan pada pasal ini secara umum masih dapat digunakan, tetapi dengan beberapa perubahan.	<p>Pasal ini diusulkan berbunyi menjadi:</p> <p>Ruang lingkup Mekanisme Kerja meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tata hubungan kerja penyelenggaraan Penyuluhan antar Kelembagaan Penyuluhan;</li> <li>tata hubungan kerja penyelenggaraan Penyuluhan antara Instansi Pembina, Organisasi Profesi, dan Penyuluh Perikanan ; dan</li> <li>optimalisasi kegiatan Penyuluhan</li> </ol>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
13.	<p>Pasal 4</p> <p>(1)Tata hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan melalui penyelenggaraan penyuluhan perikanan secara horizontal dan vertikal.</p> <p>(2)Tata hubungan kerja penyelenggaraan penyuluhan perikanan secara horizontal meliputi:</p> <p>a. tingkat Pusat antara Badan dengan unit eselon I lainnya dan UPT di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;</p> <p>b. tingkat provinsi antara Badan Koordinasi Penyuluhan dengan dinas yang membidangi perikanan dan UPT di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di wilayahnya;</p> <p>c. tingkat kabupaten/kota antara Badan Pelaksana Penyuluhan/lembaga yang menangani penyuluhan dengan dinas yang membidangi perikanan, UPT Daerah yang menangani perikanan, dan instansi terkait lainnya yang berada di wilayahnya; dan</p> <p>d. tingkat kecamatan antara Balai Penyuluhan dengan UPT Daerah yang menangani perikanan, instansi terkait lainnya, dan Pos Pelayanan Penyuluhan Perikanan yang berada di kawasan potensi perikanan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disharmoni Pengaturan</li> <li>Kejelasan Rumusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kewenangan</li> <li>Penggunaan bahasa, istilah, kata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.</li> <li>Konsisten antar ketentuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat.</li> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan.</li> </ul>	<p>Pasal ini diusulkan berbunyi menjadi:</p> <p>1)Tata hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a dilakukan melalui koordinasi secara horizontal dan vertikal.</p> <p>2) Koordinasi secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. koordinasi tingkat pusat antara Badan dengan unit eselon I Kementerian an dan instansi di luar Kementerian an</p>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>(3)Tata hubungan kerja penyelenggaraan penyuluhan perikanan secara vertikal meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Badan dengan Badan Koordinasi Penyuluhan dan/atau dinas yang membidangi perikanan di tingkat provinsi;</li> <li>Badan dengan Badan Pelaksana Penyuluhan/lembaga yang menangani penyuluhan dan/atau dinas yang membidangi perikanan di tingkat kabupaten/kota;</li> <li>Badan Koordinasi Penyuluhan dan/atau dinas yang membidangi perikanan di tingkat provinsi dengan Badan Pelaksana Penyuluhan/lembaga yang menangani penyuluhan dan/atau dinas yang membidangi perikanan di tingkat kabupaten/kota;</li> <li>Badan Pelaksana Penyuluhan/lembaga yang menangani penyuluhan dan/atau dinas yang membidangi perikanan di tingkat kabupaten/kota dengan Balai Penyuluhan; dan</li> <li>Badan Pelaksana Penyuluhan/lembaga yang menangani penyuluhan dan/atau dinas yang membidangi perikanan di tingkat kabupaten/kota dengan Pos Penyuluhan Perikanan.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Efektivitas Pelaksanaan PUU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aspek Relevansi dengan situasi saat ini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 10/2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, telah dibubarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>koordinasi tingkat daerah antara UPT Penyuluhan dengan Dinas, kecamatan, dan desa/kelurahan</li> <li>3) Koordinasi secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>koordinasi antara Badan dengan Pusat</li> <li>koordinasi antara Pusat dengan UPT Penyuluhan;</li> <li>koordinasi antara UPT Penyuluhan dengan Penyuluh Perikanan yang bertugas</li> </ol> </li> </ol>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						di wilayah kerjanya.
14	<p>Pasal 5</p> <p>Instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b melaksanakan tugas meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh perikanan;</li> <li>menyusun pedoman formasi jabatan fungsional penyuluh perikanan;</li> <li>menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional penyuluh perikanan;</li> <li>mengusulkan tunjangan jabatan fungsional penyuluh perikanan;</li> <li>sosialisasi jabatan fungsional penyuluh Perikanan serta petunjuk pelaksanaannya;</li> <li>menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional penyuluh perikanan;</li> <li>menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional penyuluh perikanan;</li> <li>mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional penyuluh perikanan;</li> <li>fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh perikanan;</li> <li>fasilitasi pembentukan organisasi profesi penyuluh perikanan;</li> <li>fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik penyuluh perikanan; dan</li> <li>melakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional penyuluh perikanan.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disharmoni Pengaturan</li> <li>Kejelasan Rumusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi atau Konsep</li> <li>Penggunaan bahasa, istilah, kata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</li> <li>Konsisten antar ketentuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan</b>.</li> </ul>	Diubah



No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
15	<p>Pasal 6</p> <p>Optimalisasi kegiatan penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan mencakup unsur dan sub unsur meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pendidikan;</li> <li>Penyuluhan Perikanan terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>persiapan;</li> <li>pelaksanaan; dan</li> <li>evaluasi dan pelaporan.</li> </ol> </li> <li>pengembangan penyuluhan perikanan terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk;</li> <li>perumusan kajian arah kebijakan pengembangan Penyuluhan perikanan; dan</li> <li>pengembangan metode/sistem kerja penyuluhan perikanan.</li> </ol> </li> <li>pengembangan profesi terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan;</li> <li>penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain dibidang perikanan; dan</li> <li>bimbingan bagi penyuluh perikanan di bawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi.</li> </ol> </li> <li>penunjang penyuluhan terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>pengajar/pelatih dalam bidang perikanan;</li> <li>peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan;</li> </ol> </li> <li>keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh perikanan;</li> <li>penghargaan/tanda jasa;</li> <li>keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/internasional; dan</li> <li>memperoleh ijazah/gelar diluar bidang tugasnya.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disharmoni Pengaturan</li> <li>Kejelasan Rumusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi atau Konsep</li> </ul> <p>Penggunaan bahasa, istilah, kata</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</li> <li>Konsisten antar ketentuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan</b>.</li> </ul>	Diubah

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
16	<p>Pasal 7</p> <p>Pelaksanaan mekanisme kerja penyuluhan perikanan dilakukan melalui rapat koordinasi tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.</p>	<p>1. Disharmoni Pengaturan</p> <p>2. Kejelasan Rumusan</p>	<p>1. Kewenangan</p> <p>2. penggunaan bahasa, istilah, kata</p>	<p>1. Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p> <p>2. Konsisten antar ketentuan</p>	<p>1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggara n penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat.</p> <p>2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan</p>	<p>1. Dica but</p> <p>2. diubah</p>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan.</b>	
17	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Pelaksanaan mekanisme kerja penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan melalui rapat koordinasi penyelenggaraan penyuluhan tingkat pusat paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun yang dipimpin oleh Menteri.</p> <p>(2) Rapat koordinasi penyelenggaraan penyuluhan perikanan tingkat pusat bertujuan:</p> <p>a. merumuskan kebijakan dan strategi penyuluhan dalam mendukung program pembangunan perikanan;</p> <p>b. merumuskan tata kerja dan hubungan kerja penyuluhan antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan unit eselon I terkait lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• penyuluhan perikanan diperluas ruang lingkupnya menjadi penyuluhan</li> </ul>	diubah

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>c. merumuskan rencana aksi pelaksanaan penyuluhan dalam mendukung pembangunan perikanan;</p> <p>d. merumuskan program dan anggaran penyuluhan dalam mendukung pembangunan perikanan; dan</p> <p>e. merumuskan program kerja sama penyuluhan di dalam dan luar negeri.</p> <p>(3) rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti dengan rapat teknis yang dipimpin oleh Kepala Badan dengan perwakilan dari unit eselon I terkait lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Instansi teknis lainnya untuk menyusun matrik program sesuai dengan bidang tugas masing-masing.</p>				<p>kelautan dan perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan diubah menjadi badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.</li> </ul>	
18	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Pelaksanaan mekanisme kerja penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan melalui rapat koordinasi penyuluhan tingkat provinsi paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun yang dipimpin oleh gubernur.</p> <p>(2) Untuk meningkatkan sinergitas penyelenggaraan penyuluhan perikanan tingkat pusat dan tingkat provinsi dalam mendukung pembangunan perikanan, rapat koordinasi penyuluhan tingkat provinsi dilaksanakan setelah rapat koordinasi tingkat pusat.</p> <p>(3) Rapat koordinasi penyelenggaraan penyuluhan perikanan tingkat provinsi bertujuan:</p>	1. Disharmoni Pengaturan	2. Kewenangan	1. Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan	2. Dica but

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>a. merumuskan kebijakan dan strategi penyelenggaraan penyuluhan perikanan provinsi sejalan dengan kebijakan dan strategi penyuluhan perikanan nasional dalam mendukung pembangunan perikanan;</p> <p>b. merumuskan tata hubungan kerja penyelenggaraan penyuluhan perikanan antara Badan Koordinasi Penyuluhan dengan Dinas yang membidangi perikanan dan unit kerja terkait lainnya tingkat provinsi;</p> <p>c. merumuskan rencana aksi penyelenggaraan penyuluhan perikanan dalam mendukung pembangunan perikanan;</p> <p>d. Merumuskan program dan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan perikanan dalam mendukung pembangunan perikanan; dan</p> <p>e. Merumuskan program dan kegiatan kerja sama penyelenggaraan penyuluhan perikanan.</p> <p>(4) rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditindaklanjuti dengan rapat teknis yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan dengan dinas yang membidangi perikanan dan instansi terkait lainnya.</p>	2. Kejelasan Rumusan	2. penggunaan bahasa, istilah, kata	2. Konsisten antar ketentuan	<p>nasional merupakan urusan pemerintah pusat.</p> <p>4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan</b></p>	2. diubah

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<b>kelautan dan perikanan.</b>	
19	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Pelaksanaan mekanisme kerja penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan melalui rapat koordinasi penyelenggaraan penyuluhan perikanan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun yang dipimpin oleh bupati/walikota.</p> <p>(2) Untuk meningkatkan sinergitas antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kebijakan dan strategi penyelenggaraan penyuluhan perikanan dalam mendukung pembangunan perikanan, rapat koordinasi pelaksanaan penyuluhan tingkat kabupaten/kota dilaksanakan setelah rapat koordinasi tingkat provinsi.</p> <p>(3) Rapat koordinasi penyelenggaraan penyuluhan perikanan bertujuan:</p> <p>a. merumuskan kebijakan dan strategi penyelenggaraan penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota sejalan dengan kebijakan dan strategi penyuluhan perikanan tingkat pusat dan tingkat provinsi dalam mendukung pembangunan perikanan;</p> <p>b. merumuskan tata hubungan kerja penyelenggaraan penyuluhan perikanan antara Badan Pelaksana Penyuluhan/lembaga yang menangani penyuluhan dengan dinas yang membidangi perikanan dan unit kerja terkait lainnya tingkat kabupaten/kota;</p> <p>c. merumuskan rencana aksi</p>	<p>1. Disharmoni Pengaturan</p> <p>2. Kejelasan Rumusan</p>	<p>3. Kewenangan</p> <p>2. penggunaan bahasa, istilah, kata</p>	<p>1. Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p> <p>2. Konsisten antar ketentuan</p>	<p>5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat.</p> <p>6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur</p>	<p>3. Dica but</p> <p>2. diubah</p>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>penyelenggaraan penyuluhan perikanan dalam mendukung pembangunan perikanan;</p> <p>d. merumuskan program dan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan perikanan dalam mendukung pembangunan perikanan; dan</p> <p>e. merumuskan program dan kegiatan kerja sama penyelenggaraan penyuluhan perikanan.</p> <p>(4) rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditindaklanjuti dengan rapat teknis yang dipimpin oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan atau lembaga yang menangani penyuluhan dengan dinas yang membidangi perikanan dan Instansi terkait lainnya di tingkat kabupaten/kota.</p>				<p>organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan.</b></p> <p>-</p>	
20	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Pelaksanaan mekanisme kerja penyelenggaraan penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilakukan melalui rapat koordinasi penyelenggaraan penyuluhan perikanan tingkat kecamatan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun yang dipimpin oleh camat.</p> <p>(2) Untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penyuluhan perikanan antara Balai Penyuluhan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan penyuluhan perikanan di tingkat kecamatan, rapat koordinasi penyelenggaraan penyuluhan perikanan tingkat kecamatan dilaksanakan</p>	1. Disharmoni Pengaturan	4. Kewenangan	1. Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	7. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional	4. Dica but

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>setelah rapat koordinasi penyelenggaraan penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota.</p> <p>(3) Rapat koordinasi penyelenggaraan penyuluhan perikanan tingkat kecamatan bertujuan:</p> <p>a.menyusun rencana pelaksanaan kegiatan penyuluhan perikanan;</p> <p>b.menyusun kebutuhan ketenagaan dan sarana prasarana penyuluhan perikanan sesuai dengan potensi wilayah kerja;</p> <p>c.menyusun pembagian tugas antara penyuluh dengan petugas teknis lainnya; dan</p> <p>d.menyusun rencana pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi.</p> <p>(4) rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditindaklanjuti dengan rapat kerja penyuluhan yang dipimpin oleh pimpinan Balai Penyuluhan dan/atau Penyuluh Perikanan yang ditunjuk oleh kepala desa/lurah, serta perwakilan dari pelaku utama dan pelaku usaha, paling kurang 1 (satu) kali sebulan untuk melaksanakan rencana aksi kegiatan penyuluhan perikanan di kecamatan.</p>	2. Kejelasan Rumusan	2. penggunaan bahasa, istilah, kata	2. Konsisten antar ketentuan	<p>merupakan urusan pemerintah pusat.</p> <p>8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan</b></p>	2. diubah



No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<b>kelautan dan perikanan.</b>	
21	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Pelaksanaan mekanisme kerja penyelenggaraan penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan dalam rangka perumusan dan sinkronisasi program dan rencana kerja penelitian dan pengembangan, penyuluhan, prasarana dan sarana yang mendukung pembangunan perikanan melalui rapat koordinasi penyuluhan tingkat nasional paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun yang dipimpin oleh Menteri.</p> <p>(2) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan pengendalian penyuluhan tingkat nasional bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>merumuskan kebijakan dan strategi penyuluhan dalam mendukung program pembangunan perikanan;</li> <li>merumuskan tata hubungan kerja penyuluhan perikanan antar Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Kehutanan serta antara tingkat pusat dengan tingkat provinsi dan kabupaten/kota;</li> <li>merumuskan rencana aksi pelaksanaan penyuluhan dalam mendukung pembangunan perikanan;</li> <li>merumuskan program dan anggaran penyuluhan dalam mendukung pembangunan perikanan; dan</li> <li>merumuskan program kerjasama penyuluhan di dalam dan luar negeri.</li> </ol>	<p>1. Disharmoni Pengaturan</p> <p>2. Kejelasan Rumusan</p>	<p>5. Kewenangan</p> <p>2. penggunaan bahasa, istilah, kata</p>	<p>1. Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p> <p>2. Konsisten antar ketentuan</p>	<p>9. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat.</p> <p>10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur</p>	<p>5. Dica but</p> <p>2. diubah</p>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<p>organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan.</b></p> <p>-</p>	
22	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Penyelenggaraan Penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergi dalam rangka optimalisasi kinerja penyuluhan.</p> <p>(2) Tata hubungan kerja dalam penyelenggaraan penyuluhan perikanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan Badan Koordinasi Penyuluhan dan/atau lembaga yang menangani penyuluhan perikanan di tingkat provinsi dan Badan Pelaksana Penyuluhan dan/atau lembaga yang menangani penyuluhan perikanan di tingkat kabupaten/kota bersifat pembinaan dan pengawasan.</p>	1. Disharmoni Pengaturan	6. Kewenangan	1. Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	11. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan	6. Dibat

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>(3) Tata hubungan kerja dalam penyelenggaraan penyuluhan perikanan Badan Pelaksana Penyuluhan dan/atau lembaga yang menangani penyuluhan perikanan di tingkat kabupaten/kota dan Badan Koordinasi Penyuluhan dan/atau lembaga yang menangani penyuluhan perikanan di tingkat provinsi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan bersifat konsultatif fungsional.</p> <p>(4) Dalam melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan, dan konsultatif, Menteri atau Kepala Badan dapat mengangkat koordinator wilayah.</p>	2. Kejelasan Rumusan	2. penggunaan bahasa, istilah, kata	2. Konsisten antar ketentuan	<p>nasional merupakan urusan pemerintah pusat.</p> <p>12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan</b></p>	2. diubah

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<p><b>kelautan dan perikanan.</b></p> <p>Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 10/2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, telah dibubarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.</p> <p>-</p>	
23	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Hubungan kerja Badan Koordinasi Penyuluhan dengan dinas yang membidangi perikanan, UPT, atau UPTD di provinsi bersifat koordinatif fungsional.</p>	s.d.a	s.d.a	s.d.a	s.d.a	Dicabut

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>(2) Hubungan kerja Badan Koordinasi Penyuluhan dengan Badan Pelaksana Penyuluhan bersifat pembinaan dan pengawasan.</p> <p>(3) Hubungan kerja Badan Pelaksana Penyuluhan dengan Badan Koordinasi Penyuluhan bersifat konsultatif fungsional.</p> <p>(4) Dalam melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan, dan konsultatif gubernur mengangkat koordinator penyuluh perikanan disesuaikan dengan kondisi ketenagaan di wilayahnya.</p>					
24	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Hubungan kerja Badan Pelaksana Penyuluhan dengan dinas yang membidangi perikanan atau UPT dan instansi terkait lainnya di kabupaten/kota bersifat koordinatif struktural dan fungsional.</p> <p>(2) Hubungan kerja Badan Pelaksana Penyuluhan dengan Balai Penyuluhan bersifat pembinaan dan pengawasan.</p> <p>(3) Hubungan kerja Balai Penyuluhan dengan Badan Pelaksana Penyuluhan bersifat hirarki struktural dan fungsional.</p> <p>(4) Hubungan kerja antara dinas yang membidangi perikanan dengan Penyuluh Perikanan dalam rangka mengawal program dan kegiatan kelautan dan perikanan bersifat fungsional.</p> <p>(5) Dalam melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan, dan konsultatif bupati mengangkat koordinator penyuluh perikanan disesuaikan dengan kondisi ketenagaan di wilayahnya.</p>	<p>1. Disharmoni Pengaturan</p> <p>2. Kejelasan Rumusan</p>	<p>7. Kewenangan</p> <p>2. penggunaan bahasa, istilah, kata</p>	<p>1. Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p> <p>2. Konsisten antar ketentuan</p>	<p>13. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraa n penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat.</p> <p>14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan</p>	<p>7. Dica but</p> <p>2. diubah</p>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan.</b>	
25	Pasal 16  (1) Kedudukan Penyuluh Perikanan Swasta dan Penyuluh Perikanan Swadaya adalah sebagai mitra Penyuluh Perikanan	1. Disharmoni Pengaturan	8. Definisi atau Konsep	1. . Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-	-  15. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan	8. Dica but

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>ASN dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan.</p> <p>(2) Tugas pokok Penyuluhan Perikanan Swasta dan Penyuluh Perikanan Swadaya adalah melakukan kegiatan penyuluhan Perikanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan rencana kerja penyuluhan perikanan yang disusun berdasarkan programa penyuluhan perikanan di wilayah kerjanya.</p> <p>(3) Untuk dapat melaksanakan tugas pokok, Penyuluh Perikanan Swasta dan Penyuluh Perikanan Swadaya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:</p> <p>a. menyusun rencana kerja penyuluhan perikanan yang dikoordinasikan dengan kelembagaan penyuluhan perikanan setempat;</p> <p>b. melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun;</p> <p>c. mengikuti kegiatan-kegiatan penyuluhan di wilayah kerjanya;</p> <p>d. melaksanakan pertemuan koordinasi dengan Penyuluh Perikanan ASN, pelaku utama dan pelaku usaha dalam rangka mewujudkan sinergitas kerja;</p> <p>e. berperan aktif dalam menumbuh kembangkan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;</p> <p>f. menjalin kemitraan usaha dengan pihak yang terkait dengan bidang</p>	2. Kejelasan Rumusan	2. penggunaan bahasa, istilah, kata	<p>undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p> <p>2. Konsisten antar ketentuan</p>	<p>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, istilah Pelaku Utama sektor kelautan dan perikanan yang sebelumnya terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan diubah dengan istilah Pelaku Usaha.</p> <p>16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian</p>	2. diubah

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	tugasnya; g. menumbuh kembangkan jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha; h. menyampaikan informasi dan teknologi baru dan tepat guna kepada pelaku utama dan pelaku usaha; i. melaksanakan proses pembelajaran secara partisipatif melalui berbagai media penyuluhan; dan j. menyusun laporan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan.				Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan</b> .	
26	Pasal 17  Mekanisme kerja penyuluh perikanan swasta dan penyuluh perikananswadaya diatur dalam tata hubungan kerja meliputi: a. hubungan kerja Penyuluh Perikanan Swadaya dengan Penyuluh Perikanan ASN; b. hubungan kerja Penyuluh Perikanan Swasta dengan Penyuluh PerikananASN;	1. Disharmoni Pengaturan	9. Kewenangan	1. Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	17. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan	9. Dica but



No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>c. hubungan kerja Penyuluh Perikanan Swasta dan Swadaya dengan Balai Penyuluhan Kecamatan;</p> <p>d. hubungan kerja Penyuluh Perikanan Swasta dan Swadaya dengan Dinas yang membidangi perikanan; dan</p> <p>e. hubungan kerja Penyuluh Perikanan Swasta dan Penyuluh Perikanan Swadaya dengan Badan Pelaksana Penyuluhan dan/atau lembaga yang menangani penyuluhan di kabupaten/kota.</p>	2. Kejelasan Rumusan	2. penggunaan bahasa, istilah, kata	2. Konsisten antar ketentuan	<p>penyelenggaraa n penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat.</p> <p>18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarak an penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b></p>	2. diubah

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan.</b>	
27	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menyusun Programa Penyuluhan Perikanan;</li> <li>membuat materi penyuluhan perikanan;</li> <li>melaksanakan berbagai teknik usaha perikanan;</li> <li>memecahkan masalah dalam pengembangan usaha perikanan yang ada di wilayah kerjanya;</li> <li>mensosialisasikan informasi teknologi yang direkomendasikan; dan</li> <li>membangun kerja sama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain dalam usaha perikanan; dan</li> <li>penumbuhan dan pengembangan kelompok kelembagaan pelaku utama.</li> </ol> <p>(2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menyusun Programa Penyuluhan</li> </ol>	<p>1. Disharmoni Pengaturan</p> <p>2. Kejelasan Rumusan</p>	<p>10. Definisi atau Konsep</p> <p>2. penggunaan bahasa, istilah, kata</p>	<p>1. . Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p> <p>2. Konsisten antar ketentuan</p>	<p>19. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, istilah Pelaku Utama sektor kelautan dan perikanan yang sebelumnya terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan</p>	<p>10. Dica but</p> <p>2. diubah</p>

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>Perikanan;</p> <p>b. membuat materi penyuluhan Perikanan;</p> <p>c. melaksanakan berbagai teknik usaha perikanan;</p> <p>d. memecahkan masalah dalam pengembangan usaha perikanan yang ada di wilayah kerjanya;</p> <p>e. mensosialisasikan informasi teknologi yang direkomendasikan; dan</p> <p>f. membangun kerja sama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan usaha perikanan pelaku utama dan pelaku usaha.</p> <p>(3) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c adalah sebagai berikut:</p> <p>a. mengkonsultasikan metodologi penyuluhan perikanan (materi, metode dan media) yang bersifat kebijakan maupun bersifat teknis usaha perikanan;</p> <p>b. membangun kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan usaha perikanan; dan</p> <p>c. mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penyuluhan perikanan.</p> <p>(4) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d adalah sebagai berikut:</p> <p>a. mengkonsultasikan materi-materi teknis usaha perikanan;</p>				<p>diubah dengan istilah Pelaku Usaha.</p> <p>20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan</b>.</p>	

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. menselaraskan dan mengakses kegiatan-kegiatan yang mendukung penyelenggaraan penyuluhan perikanan; dan</li> <li>c. mendapatkan informasi tentang program pembangunan subsektor perikanan.</li> </ul> <p>(5) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengkonsultasikan materi-materi penyuluhan perikanan; dan</li> <li>b. menselaraskan dan mengakses kegiatan penyuluhan yang mendukung program pembangunan perikanan wilayah.</li> </ul>				-	
28	BAB III				-	
	METODE PENYULUHAN PERIKANAN					
29	Bagian Kesatu				-	
	Prinsip Penerapan Metode Penyuluhan Perikanan					
30	<p>Pasal 19</p> <p>Metode penyuluhan perikanan harus memenuhi prinsip:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mampu mendorong tumbuhnya swadaya, dan kemandirian pelaku utamadan pelaku usaha;</li> <li>b. efisien dan efektif dalam penggunaan biaya,</li> </ul>	s.d.a	s.d.a	s.d.a	s.d.a	Diubah

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>waktu dan tenaga;</p> <p>c. menjamin keberlanjutan penyelenggaraan penyuluhan;</p> <p>d. mendorong partisipasi aktif sasaran penyuluhan;</p> <p>e. sesuai dengan kondisi sasaran penyuluhan;</p> <p>f. memungkinkan dapat disampaikan materi yang sesuai, cukup dalam jumlah dan mutu, tepat sasaran dan waktu, mudah diterima dan dimengerti, penggunaan fasilitas dan media secara berhasil guna; dan</p> <p>g. kerja sama dan partisipasi.</p>					
31	<p>Bagian Kedua</p> <p>Pengelompokan Metode Penyuluhan Perikanan</p>	1. Disharmoni Pengaturan	11. Definisi atau Konsep	1. . Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	21. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, istilah Pelaku Utama sektor kelautan dan perikanan yang	11. Diubah

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		2. Kejelasan Rumusan	2. penggunaan bahasa, istilah, kata	2. Konsisten antar ketentuan	<p>sebelumnya terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan diubah dengan istilah Pelaku Usaha.</p> <p>22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan,</p>	

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan.</b>	
32	<p>Pasal 20</p> <p>Metode penyuluhan perikanan dikelompokkan berdasarkan:</p> <p>a. tujuan penyuluhan perikanan;</p> <p>b. jumlah sasaran;</p> <p>c. media yang digunakan; dan</p> <p>d. teknik komunikasi.</p>	s.d.a	s.d.a	s.d.a	s.d.a	Diubah
33	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Metode penyuluhan perikanan berdasarkan tujuan penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:</p> <p>a. mengembangkan kreativitas dan inovasi;</p> <p>b. mengembangkan kepemimpinan dan partisipatif pelaku utama dan pelaku usaha perikanan;</p> <p>c. mengembangkan dan</p>	1. Disharmoni Pengaturan	12.Kewenangan	1. Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	23. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggara n penyuluhan	12. Dica but

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>menguatkan kelembagaan/manajemen kelompok serta modal sosial;</p> <p>d. mengembangkan kemandirian, kecakapan pengelolaan usaha, kemampuan teknis dan aneka usaha perikanan; dan</p> <p>e. menyebarkan informasi.</p> <p>(2) Metode penyuluhan perikanan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:</p> <p>a. temu wicara, kegiatan pertemuan antara pelaku utama dan/atau pelaku usaha dengan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam rangka penyampaian informasi/kebijakan dan peran serta pelaku utama dan/atau pelaku usaha dalam pembangunan perikanan;</p> <p>b. temu lapang, pertemuan antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan penyuluh perikanan dan/atau peneliti/ahli perikanan di lapangan untuk mendiskusikan keberhasilan kegiatan perikanan dan/atau teknologi yang sudah diterapkan dan/atau sebagai tindak lanjut demonstrasi cara/demonstrasi hasil/uji coba lapang;</p> <p>c. temu teknis, kegiatan pertemuan berkala antara penyuluh perikanan dengan tim penyuluh dan/atau antara penyuluh perikanan dengan peneliti/perekayasa/profesional/aparat pemerintah untuk meningkatkan kompetensi penyuluh perikanan</p>	2. Kejelasan Rumusan	4. penggunaan bahasa, istilah, kata	6. Konsisten antar ketentuan	<p>perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat.</p> <p>24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi</p>	2. diubah



No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>dalam pelayanan kepada pelaku utama dan/atau pelaku usaha;</p> <p>d. temu karya, kegiatan pertemuan antar pelaku utama dan/atau pelaku usaha untuk bertukar pikiran dan pengalaman, saling belajar, saling mengajarkan keterampilan dan pengetahuan untuk diterapkan oleh pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan;</p> <p>e. temu usaha, kegiatan pertemuan antara pelaku utama, pelaku usaha, pengusaha perikanan dan lembaga keuangan untuk melakukan kerjasama dalam pengembangan usaha perikanan, sehingga masing-masing pemangku kepentingan dapat mengambil manfaat secara optimal yang tertuang dalam surat kesepakatan bersama;</p> <p>g. temu teknologi, pertemuan antar pelaku utama dan pelaku usaha dengan ahli teknologi untuk mendiskusikan dan menerapkannya pada kegiatan pembangunan perikanan; mimbar sarasehan, kegiatan pertemuan sebagai forum konsultasi antara gabungan kelompok pelaku utama dan usaha perikanan atau asosiasi kelompok perikanan dengan pihak pemerintah yang diselenggarakan secara berkesinambungan untuk membicarakan, memusyawarahkan dan menyepakati pemecahan berbagai permasalahan pembangunan kelautan dan perikanan;</p>	3. Disharmoni Pengaturan	5. Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p><b>penyuluhan kelautan dan perikanan.</b></p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, istilah Pelaku Utama sektor kelautan dan perikanan yang sebelumnya terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan diubah dengan istilah Pelaku Usaha.</p>	

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>h. temu pakar penyuluhan, pertemuan antara para ahli (pakar) dibidang penyuluhan atau bidang perikanan dengan pelaku utama dan pelaku usaha serta Penyuluh Perikanan yang membahas permasalahan penyuluhan atau perikanan dan perlu segera mendapatkan pemecahan masalah;</p> <p>i. temu Komunikasi Informasi dan Praktek Pemecahan Masalah (KIPRAH), pertemuan antara penyuluh bersama peneliti/ widyaiswara/instruktur/dosen/praktisi dengan pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam mengembangkan usaha perikanan. Pemecahan masalah dilakukan secara partisipatif dalam bentuk praktek langsung di lahan usaha perikanan;</p> <p>j. jambore penyuluhan perikanan, pertemuan para penyuluh perikanan yang dilakukan pada suatu tempat terbuka untuk melakukan dialog, tukar-menukar informasi, pentas budaya dan teknologi, guna menggali masalah-masalah penyuluhan perikanan dan merumuskan tindak lanjut pemecahannya;</p> <p>k. lomba, suatu kegiatan dengan aturan serta waktu yang ditentukan untuk menumbuhkan kreativitas antar peserta untuk mencapai prestasi</p>					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>yang diinginkan secara maksimal;</p> <p>1. lokakarya, suatu acara dimana beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya; dan</p> <p>m. temu profesi, pertemuan antar penyuluh perikanan yang ditujukan untuk peningkatan profesionalisme dan kepemimpinan penyuluh perikanan dalam manajemen penyuluhan.</p> <p>(3) Metode penyuluhan perikanan untuk mengembangkan kepemimpinan dan partisipatif pelaku utama dan pelaku usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:</p> <p>a. rembug desa, pertemuan anggota dan/atau pengurus organisasi pelaku utama dan pelaku usaha tingkat desa untuk mendiskusikan dan mencari kesepakatan dalam pelaksanaan program dan rencana kerja serta pemecahan masalah yang dihadapi untuk kemudian dilaksanakan oleh mereka sendiri beserta kelompoknya;</p> <p>b. rembug kecamatan, pertemuan anggota dan/atau pengurus organisasi pelaku utama dan pelaku usaha tingkat kecamatan untuk mendiskusikan dan mencari kesepakatan dalam pelaksanaan program dan rencana kerja serta pemecahan masalah yang dihadapi untuk kemudian dilaksanakan oleh mereka sendiri beserta kelompoknya;</p>					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>c. rembug kabupaten/kota, pertemuan anggota dan/atau pengurus organisasi pelaku utama dan pelaku usaha tingkat kabupaten/kota untuk mendiskusikan dan mencari kesepakatan dalam pelaksanaan program dan rencana kerja, dan menilai/mengevaluasi pelaksanaan program dan rencana kerja periode yang lalu, serta menyusun kepengurusan tingkat kabupaten/kota;</p> <p>d. rembug provinsi, pertemuan anggota dan/atau pengurus organisasi pelaku utama dan pelaku usaha tingkat provinsi untuk mendiskusikan dan mencari kesepakatan dalam pelaksanaan program dan rencana kerja, dan menilai/mengevaluasi pelaksanaan program dan rencana kerja periode yang lalu, serta menyusun kepengurusan tingkat provinsi serta membahas masalah umum pembangunan perikanan tingkat provinsi; dan</p> <p>e. rembug nasional, pertemuan konsultasi secara berkala dan berkesinambungan yang melibatkan anggota dan/atau pengurus organisasi pelaku utama dan pelaku usaha tingkat nasional dengan pejabat pemerintah lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam pelaksanaan program dan rencana kerja, menilai/mengevaluasi pelaksanaan program dan rencana kerja periode yang lalu, serta menyusun</p>					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>kepengurusan tingkat nasional serat membahas masalah umum pembangunan perikanan tingkat nasional.</p> <p>(4) Metode penyuluhan perikanan untuk mengembangkan dan menguatkan kelembagaan/manajemen kelompok serta modal sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui:</p> <p>a. sarasehan, forum konsultasi antara pelaku utama dan/atau pelaku usaha dengan pihak pemerintah secara periodik dan berkesinambungan untuk musyawarah dan mufakat dalam pengembangan usaha pelaku utama dan/atau pelaku usaha serta pelaksanaan program pembangunan perikanan;</p> <p>b. diskusi/dialog, tukar pikiran antara peserta diskusi untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat mengenai suatu masalah dan pemecahannya;</p> <p>c. seminar, merupakan suatu pertemuan untuk membahas suatu masalah dibawah pimpinan ketua sidang dengan menampilkan satu atau beberapa pembicara dengan makalah atau kertas kerja masing-masing serta biasanya diadakan untuk membahas suatu masalah secara ilmiah;</p> <p>d. workshop/lokakarya, sebuah pertemuan ilmiah yang melibatkan beberapa orang berkumpul untuk</p>					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya; dan</p> <p>e. pelatihan, suatu proses perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan manajerial dalam rangka mencapai kemampuan, waktu, dan materi tertentu untuk mencapai tujuan organisasi.</p> <p>(5) Metode penyuluhan perikanan untuk mengembangkan kemampuan teknis dan aneka usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui:</p> <p>a. kunjungan rumah/tempat usaha, kunjungan terencana oleh penyuluh kerumah atau tempat usaha pelaku utama dan pelaku usaha;</p> <p>b. ceramah, media penyampaian informasi secara lisan kepada pelaku utama, pelaku usaha dan atau tokoh masyarakat dalam suatu pertemuan;</p> <p>c. pelatihan, suatu proses perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan teknis dalam rangka mencapai kemampuan, waktu, dan materi tertentu untuk mencapai tujuan organisasi.</p> <p>d. magang, proses belajar mengajar antar pelaku utama dengan bekerja ditempat usaha perikanan pelaku utama yang berhasil dan/atau pada lembaga teknis pemerintah, swasta;</p> <p>e. studi banding, suatu kajian ilmiah dengan mencari imbalan dari kasus yang sama atau serupa ditempat</p>					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>lain;</p> <p>f. widyawisata, perjalanan keluar dalam rangka studi secara berombongan dan dalam rangka menambah ilmu pengetahuan;</p> <p>g. demonstrasi, peragaan suatu teknologi (bahan, alat atau cara) dan/atau hasil penerapannya secara nyata dilakukan oleh pemandu kepada pelaku utama dan pelaku usaha;</p> <p>h. sekolah lapang, sekolah yang diselenggarakan diluar ruangan dengan dipandu pengajar/pemandu untuk memenuhi suatu kemampuan materi teknologi tertentu dengan waktu yang tidak ditentukan; dan</p> <p>i. gelar teknologi perikanan merupakan suatu kegiatan untuk memperagakan suatu teknologi perikanan unggul hasil penelitian dan pengkajian yang sudah matang di lahan usaha pelaku utama dan/atau pelaku usaha dan dilaksanakan oleh kelompok perikananatau anggotanya, dengan bimbingan petugas teknis.</p> <p>(6) Metode penyuluhan perikanan dengan menyebarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui:</p> <p>a. kampanye, suatu proses kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu;</p>					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>b. pameran, usaha untuk memperlihatkan atau mempertunjukkan model, contoh, barang, grafik, gambar, poster, benda hidup dan sebagainya secara sistematis pada suatu tempat tertentu;</p> <p>c. dialog interaktif, karya tulis yang disajikan dalam bentuk percakapan antara dua tokoh atau lebih dan bersifat saling melakukan interaksi;</p> <p>d. siaran radio/televisi, penyiaran acara melalui radio atau televisi;</p> <p>e. <i>cyber extension</i>, dan/atau interaksi melalui internet;</p> <p>f. pemutaran film/video, penyuluhan dengan menggunakan alat film/ video yang bersifat visual dan masal, serta menggambarkan proses suatu kegiatan;</p> <p>g. penyebaran brosur/folder/leaflet dan majalah, merupakan penyebaran yang dibagikan kepada masyarakat pada saat-saat tertentu; dan</p> <p>h. pemasangan poster/spanduk, merupakan penyebaran menggunakan gambar dan kata-kata yang dicetak dan dipasang pada tempat-tempat yang sering dilalui orang atau yang sering digunakan sebagai tempat orang berkumpul di luar ruangan.</p>					



No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
34	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Metode penyuluhan perikanan berdasarkan jumlah sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:</p> <p>a. perorangan;</p> <p>b. kelompok; dan</p> <p>c. massal.</p> <p>(2) Jumlah sasaran perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:</p> <p>a. kunjungan rumah/lokasi usaha;</p> <p>b. surat menyurat; dan</p> <p>c. hubungan telepon.</p> <p>(3) Jumlah sasaran kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:</p> <p>a. diskusi;</p> <p>b. karyawisata;</p> <p>c. kursus;</p> <p>d. pertemuan kelompok; dan</p> <p>e. temu karya.</p> <p>(4) Jumlah sasaran massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara:</p> <p>a. sosialisasi;</p> <p>b. kampanye;</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan.</b>	diubah

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	c. pemasangan poster/spanduk; d. siaran radio; e. siaran televisi; dan f. temu wicara.					
35	Pasal 23  (1) Metode penyuluhan perikanan berdasarkan media yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi: a. media terdengar; b. media cetak; dan c. media tertayang.  (2) Media terdengar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan dengan cara: a. tatap muka; b. lewat telepon; c. <i>jingle</i> /Iklan layanan masyarakat; dan d. siaran radio.  (3) Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan dalam bentuk gambar dan/atau tulisan tercetak, seperti: a. gambar; b. foto; c. selebaran; d. brosur;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga	Diubah

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>e. poster; f. <i>leaflet</i>; g. <i>booklet</i>; h. <i>folder</i>; i. baliho; j. koran; k. tabloid; dan/atau l. majalah.</p> <p>(4) Media tertayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan dalam bentuk gambar dan/atau tulisan tercetak, seperti:</p> <p>a. bahan tayang; b. film/video; c. siaran televisi. d. <i>sound slide</i>; e. klip/serial foto; f. <i>jingle</i>/Iklan layanan masyarakat; g. <i>blog</i>; h. <i>cyber extension</i>; dan i. <i>multimedia massage service</i>.</p>				<p>ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan</b>.</p>	
36	<p>Pasal 24</p> <p>(1) Metode penyuluhan perikanan berdasarkan teknik komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-	- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang	diubah

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>a. komunikasi langsung; dan</p> <p>b. komunikasi tidak langsung.</p> <p>(2) Komunikasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan metode penyuluhan yang dilakukan melalui percakapan tatap muka atau melalui media tertentu yang memungkinkan penyuluh dapat berkomunikasi secara langsung untuk memperoleh respon dari sasarannya dalam waktu yang relatif singkat.</p> <p>(3) Komunikasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:</p> <p>a. telepon;</p> <p>b. diskusi;</p> <p>c. dialog;</p> <p>d. <i>cyber-net</i>;</p> <p>(4) Komunikasi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan metode penyuluhan yang dilakukan melalui perantara orang lain, melalui surat atau melalui media lain yang tidak memungkinkan penyuluh untuk dapat menerima respon dari sasaran dalam waktu yang relatif singkat.</p> <p>(5) Komunikasi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan melalui:</p> <p>a. pemasangan poster;</p> <p>b. penyebaran brosur/ <i>leaflet</i>/ <i>booklet</i>/ <i>folder</i>/ majalah;</p> <p>c. siaran radio;</p>			undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan.</b></p>	

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	d. tayangan televisi; e. pemutaran <i>slide</i> ; f. pemutaran film; g. pertunjukan seni budaya masyarakat.					
37	Bagian Ketiga  Pemilihan Metode Penyuluhan Perikanan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan</b>	Diubah



No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	3) tanggungjawab, pengabdian dan idealisme untuk bekerja; 4) kemampuan analisis masalah dan kepekaan terhadap perasaan orang lain; 5) kemampuan meyakinkan dan memperlakukan orang lain; 6) kemampuan menyadari bahwa segala sesuatu perubahan akan berdampak positif atau negatif terhadap pelaku utama; 7) pengalaman kerja, tingkat pendidikan dan jabatan fungsionalnya; 8) penguasaan terhadap berbagai metoda penyuluhan; dan 9) ketersediaan sarana/prasarana penyuluhan. d. karakteristik daerah/wilayah: 1) agroklimat; 2) topografi; 3) potensi sumber daya alam; 4) aksesibilitas; dan 5) infrastruktur. e. materi penyuluhan harus bersifat: 1) mengingatkan/menggugah hati; 2) promosi/menarik; 3) keterampilan; dan 4) membangkitkan keyakinan/mendorong				Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan</b> .	

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>pengambilan keputusan.</p> <p>f. sarana dan biaya yang tersedia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sarana kegiatan penyuluhan;</li> <li>2) sarana/fasilitas penyuluh; dan</li> <li>3) pembiayaan penyuluhan.</li> </ol> <p>g. kebijakan pemerintah yaitu tersedia/tidaknya anggaran penyuluhan, kelembagaan penyuluhan, kuantitas penyuluh, programa penyuluhan.</p> <p>h. faktor sosial ekonomi sasaran, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) demografi;</li> <li>2) tingkat pendapatan masyarakat;</li> <li>3) mata pencaharian;</li> <li>4) status sosial;</li> <li>5) budaya; dan</li> <li>6) tingkat pendidikan dan pengetahuan.</li> </ol>					
39	<p>Pasal 26</p> <p>Metode penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dengan langkah-langkah:</p> <p>a. identifikasi dan analisis data dari sasaran, penyuluh dan perlengkapannya, keadaan daerah/wilayah dan kebijakan pembangunan;</p> <p>b. menetapkan alternatif metode penyuluhan perikanan, dapat satu jenis</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan,	diubah



No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	atau lebih beberapa metode.				menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggara kan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan.</b>	
40	BAB IV  MATERI PENYULUHAN PERIKANAN	s.d.a	s.d.a	s.d.a	s.d.a	Diubah
41	Bagian Kesatu  Prinsip Materi Penyuluhan Perikanan	s.d.a	s.d.a	s.d.a	- s.d.a	diubah
42	Pasal 27  (1) Materi penyuluhan perikanan ditujukan untuk menyediakan bahan penyuluhan perikanan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan sasaran penyuluhan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau	- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah	diubah

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>perikanan.</p> <p>(2) Materi penyuluhan perikanan harus memenuhi prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>telah terbukti kebenarannya baik melalui analisis oleh para ahli maupun telah teruji;</li> <li>untuk teknologi tertentu harus mendapat rekomendasi dari lembaga Pemerintah;</li> <li>mempunyai manfaat yang besar bagi pelaku utama, pelaku usaha dan sasaran antara;</li> <li>disusun secara sistematis dan sederhana agar mudah dipahami oleh pelaku utama, pelaku usaha dan sasaran antara;</li> <li>bersifat praktis supaya dapat diterapkan oleh pelaku utama, pelaku usaha dan sasaran antara; dan</li> <li>merupakan teknologi yang dianjurkan disesuaikan kondisi setempat, pembiayaan dan sarana prasarana yang tersedia.</li> </ol> <p>(3) Materi penyuluhan selain harus memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus disesuaikan dengan kebijakan dan program Pemerintah, pemerintah daerah serta menunjang kegiatan peningkatan produktivitas dan usaha di bidang perikanan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	<p>lebih terhadap objek yang sama</p> <p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, istilah Pelaku Utama sektor kelautan dan perikanan yang sebelumnya terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan diubah dengan istilah Pelaku Usaha.</p> <p>- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan</p>	

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan.</b>	
43	<p>Pasal 28</p> <p>(1) Substansi materi penyuluhan perikanan berupa materi kegiatan pengelolaan/bidang perikanan.</p> <p>(2) Substansi materi penyuluhan perikanan berupa kegiatan pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan:</p> <p>a. perikanan budidaya;</p> <p>b. perikanan tangkap;</p> <p>c. pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;</p> <p>d. konservasi; dan</p> <p>e. garam.</p> <p>(3) Materi penyuluhan terkait perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai	diubah

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pembenihan;</li> <li>b. pembesaran;</li> <li>c. hama dan penyakit;</li> <li>d. kualitas air;</li> <li>e. pakan;</li> <li>f. sarana dan prasarana;</li> <li>g. pasca panen;</li> <li>h. pemasaran;</li> <li>i. analisa usaha.</li> <li>j. ikan hias;</li> <li>k. obat ikan; dan</li> <li>l. pemetaan lahan.</li> </ul>				<p>tugas menyelenggara kan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan.</b></p>	
	<p>(4) Materi penyuluhan terkait perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bahan dan alat penangkapan ikan;</li> <li>b. metode penangkapan ikan;</li> <li>c. pembongkaran ikan;</li> <li>d. sumber daya ikan;</li> <li>e. kapal penangkapan ikan;</li> <li>f. daerah penangkapan ikan;</li> <li>g. perizinan;</li> <li>h. pengembangan usaha penangkapan ikan;</li> <li>i. pasca panen;</li> <li>j. pemasaran; dan</li> <li>k. analisa usaha.</li> </ul>					
	(5) Materi penyuluhan terkait pengolahan					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>dan pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penanganan hasil perikanan;</li> <li>b. teknologi pengolahan hasil perikanan;</li> <li>c. usaha dan investasi;</li> <li>d. mutu hasil perikanan;</li> <li>e. pemasaran produk hasil perikanan;</li> <li>f. analisa usaha;</li> <li>g. pengemasan;</li> <li>h. labelling; dan</li> <li>i. branding.</li> </ul> <p>(6) Materi penyuluhan terkait konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. konservasi kawasan;</li> <li>b. jenis ikan langka;</li> <li>c. habitat mangrove;</li> <li>d. habitat terumbu karang;</li> <li>e. habitat padang lamun; dan</li> <li>f. mitigasi.</li> </ul> <p>(7) Materi penyuluhan terkait garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. teknologi pengolahan garam;</li> <li>b. pemilihan kualitas garam;</li> <li>c. teknologi filter;</li> <li>d. pemasaran; dan</li> <li>e. analisa usaha garam.</li> </ul>					



No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>efektivitas usaha bidang perikanan dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan kearifan lokal.</p> <p>(5) Materi tentang informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pengetahuan yang didapatkan dari proses pembelajaran, pengalaman atau instruksi, kebijakan, inovasi, teknologi, akses modal, akses pasar, dan informasi lain yang dapat meningkatkan kapasitas pelaku utama, pelaku usaha dan kelompok sasaran antara.</p> <p>(6) Materi tentang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya perikanan yang meliputi antara lain modal, sarana produksi, akses potensi sumber daya, peluang usaha, ekonomi kreatif, akses pasar, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>(7) Materi tentang manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f antara lain untuk meningkatkan kemampuan mengelola usaha menuju kemandirian masyarakat.</p> <p>(8) Materi tentang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g antara lain memberikan informasi tentang peraturan perundang-undangan sehingga masyarakat menyadari hak dan kewajibannya khususnya yang berkaitan dengan bidang perikanan.</p> <p>(9) Materi tentang pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berkaitan dengan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya kelestarian</p>				<p>Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan.</b></p>	





No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan.</b>	
47	Bagian Keempat  Pemilihan dan Penyajian Materi Penyuluhan				-	Tetap
48	Paragraf 1  Pemilihan Materi Penyuluhan				-	tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
49	<p>Pasal 31</p> <p>Pemilihan materi penyuluhan perikanan didasarkan pada beberapa faktor,yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>keadaan wilayah sasaran;</li> <li>kebijakan dan program pemerintah;</li> <li>keadaan sosial ekonomi dan budaya;</li> <li>keadaan perilaku, pendidikan, pengetahuan dan keterampilan sasaran; dan</li> <li>kebutuhan sasaran dan dapat memecahkan permasalahan sasaran.</li> </ol>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan.</b>	diubah

[illegible]

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan.</b>	
51	<p>Pasal 33</p> <p>Penyuluh perikanan dalam menyampaikan materi penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat memilih dan menetapkan materi penyuluhan yang paling tepat untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada kelompok sasaran penyuluhan sesuai dengan program penyuluhan yang telah disahkan dan rencana kerja tahunan yang telah disusun.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur	diubah

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<p>organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggara kan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan.</b></p>	
52	<p>BAB V</p> <p>KETENTUAN PERALIHAN</p> <p>Pasal 34</p> <p>Dalam hal terdapat metode dan materi penyuluhan perikanan baru selain yang telah diatur dalam peraturan menteri ini akan diatur lebih lanjut.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	-	Tetap
53					Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan	Diubah

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan, sehingga ruang lingkup <b>penyuluhan perikanan</b> diperluas menjadi <b>penyuluhan kelautan dan perikanan.</b>	
54	BAB IV				-	Tetap
	PENUTUP					
55	Pasal 35				-	Tetap
	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.					
56					-	
57					-	
					-	



Mengetahui  
Kepala Biro Hukum,

*M2*

Effin Martiana